

Lampiran 6c

Rencana Masyarakat Adat *Indigenous People's Plan (IPP)*

pada Proposal Pendanaan GCF Funding Proposal

Mitigasi dan Adaptasi berbasis Lahan melalui Pendekatan Yurisdiksi
di Kalimantan Barat
*(Land-based Mitigation and Adaptation through a Jurisdictional
Approach in West-Kalimantan)*

23/08/2024

Versi 5

Penulis:

Salfius Seko, AMAN & Universitas Tanjungpura

Dominikus Uyub, AMAN

Disampaikan oleh:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Pertanyaan mengenai dokumen ini dapat disampaikan kepada:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag Hammarskjöld Weg 1-5
65760 Eschborn
Germany
www.giz.de

Tabel Isi

| | |
|---|-----------|
| Daftar tabel..... | 1 |
| Daftar Gambar | 2 |
| Singkatan & Akronim | 3 |
| Ringkasan Eksekutif | 1 |
| 1. Pendahuluan..... | 4 |
| 2. Ringkasan Proyek..... | 6 |
| 2.1 Tujuan Proyek..... | 6 |
| 2.2 Pendukung Proyek..... | 7 |
| 2.3 Entitas Lain yang Terlibat | 7 |
| 3. Informasi Umum | 8 |
| 3.1 Perubahan Cuaca dan Dampak Perubahan Iklim..... | 8 |
| 3.2 Masyarakat Adat di Indonesia dan Kalimantan Barat | 8 |
| 3.2.1 Sekilas Masyarakat Adat di Kalimantan Barat | 9 |
| 3.2.2 Posisi dan Peran Perempuan dalam Masyarakat Adat..... | 11 |
| 3.2.3 Kabupaten Kapuas Hulu..... | 13 |
| 3.2.4 Kabupaten Sintang..... | 15 |
| 3.2.5 Kabupaten Sanggau..... | 16 |
| 3.2.6 Kabupaten Kubu Raya | 18 |
| 3.2.7 Kabupaten Ketapang..... | 18 |
| 3.3 Penggunaan Lahan | 18 |
| 3.3.1 Pengaturan Kepemilikan Masyarakat Adat di Kalimantan Barat | 20 |
| 3.3.2 Konsep Administrasi Adat Wilayah pada suku Dayak..... | 23 |
| 3.3.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat..... | 25 |
| 3.3.4 Ekologis Budidaya Masyarakat Adat Dayak dan Melayu | 28 |
| 3.3.5 Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat Adat..... | 28 |
| 3.3.6 Praktik Pertanian Pribumi di Kalimantan Barat | 29 |
| 3.4 Penyelesaian Sengketa | 30 |
| 3.4.1 Konflik tenurial dan Peran Pemerintah..... | 30 |
| 3.4.2 Model Penyelesaian Sengketa Tanah pada Masyarakat Adat di Kalimantan Barat..... | 32 |
| 3.4.3 Peran Ketua Rakyat (Pengadilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Tenurial | 34 |
| 3.5 Ketahanan pangan dan kualitas konsumsi pangan | 34 |
| 3.6 Pembangunan, Kemiskinan dan Pendidikan di Wilayah Proyek..... | 36 |
| 3.7 Kebijakan nasional dan komitmen internasional | 39 |
| 3.7.1 Kebijakan Nasional tentang Kelompok Etnis..... | 39 |
| 3.7.2 Komitmen Internasional..... | 43 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Utama dan Analisis Dampak, Risiko dan Peluang..... | 45 |
| 4.1 Potensi Dampak Positif..... | 45 |
| 4.2 Potensi Dampak Negatif..... | 46 |
| 5. Hasil Konsultasi Masyarakat Adat..... | 49 |
| 5.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Proyek..... | 49 |
| 5.1.1 Desa Cempaka Baru..... | 52 |
| 5.1.2 Desa Batu Lintang..... | 53 |
| 5.1.3 Desa Nanga Semangut..... | 54 |
| 5.1.4 Desa Kemantan..... | 55 |
| 5.1.5 Desa Teluk Bakung..... | 55 |
| 5.1.6 Desa Kali Bandung..... | 56 |
| 5.1.7 Desa Labai Hilir..... | 57 |
| 5.1.8 Desa Majel..... | 58 |
| 5.1.9 Desa Malenggang..... | 59 |
| 5.1.10 Desa Jasa..... | 59 |
| 5.1.11 Desa Bekuan..... | 60 |
| 5.1.12 Desa Subah..... | 61 |
| 6. Tindakan untuk Menghindari, Meminimalkan, Memitigasi Dampak Negatif dan Memanfaatkan Peluang..... | 61 |
| 6.1 Prinsip Panduan..... | 61 |
| 6.2 Memastikan PADIATAPA untuk Implementasi Proyek..... | 62 |
| 6.3 Ikhtisar Tindakan untuk Menghindari, Meminimalkan dan Memitigasi Dampak Negatif serta Meningkatkan Dampak dan Peluang Positif..... | 63 |
| 7. Manfaat untuk IP..... | 64 |
| 8. Mekanisme Penanganan Keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism/GRM</i>)..... | 65 |
| 9. Ringkasan Pengaturan Kelembagaan Rencana Masyarakat Adat..... | 67 |
| 10. Rencana Aksi: Anggaran, Jadwal, Tanggung Jawab Organisasi..... | 71 |
| 11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan..... | 79 |
| Referensi..... | 80 |

Daftar tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1 : Suku dan Sub-suku pada lokasi proyek di Kalimantan Barat. | 9 |
| Tabel 2 : Daftar masyarakat adat dan hutan adat yang diakui menurut kabupaten. | 10 |
| Tabel 3 : Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. | 35 |
| Tabel 4 : Skor Pola Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. | 35 |
| Tabel 5 : Status pembangunan desa-desa di wilayah proyek GCF. | 37 |
| Tabel 6 : Tingkat kemiskinan di kabupaten sasaran dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. | 38 |
| Tabel 7 : Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Kabupaten dengan Pendidikan Tertinggi Selesai Tahun 2023 (dalam %) | 38 |
| Tabel 8 : Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten yang Memiliki Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2018 (dalam %) | 39 |
| Tabel 9 : Potensi dampak positif bagi masyarakat adat | 45 |
| Tabel 10 : Potensi dampak negatif terhadap masyarakat adat. | 46 |
| Tabel 11 : Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Konsultasi Tingkat Desa. | 50 |
| Tabel 12 : Peran dan Tugas Pemangku Kepentingan di Tingkat Desa | 51 |
| Tabel 13 : Tahapan dukungan kepada Masyarakat Adat di berbagai kegiatan proyek. | 64 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1 : Kabupaten dan Desa yang Menjadi Wilayah Intervensi Program. | 25 |
| Gambar 2 : Mekanisme Penanganan Keluhan..... | 65 |
| Gambar 3 : Kewenangan pemerintahan dan adat pada masyarakat adat..... | 66 |
| Gambar 4 : Pengaturan Kelembagaan | 69 |

Singkatan & Akronim

| | |
|-----------|--|
| AE | <i>Accredited Entity</i> Entitas Terakreditasi |
| AMAN | Aliansi Masyarakat Adat Nusantara |
| APBD | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APK | Alat Pelindung Kerja |
| ATR | Agraria dan Tata Ruang |
| BAPPEDA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| BPDLH | Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup |
| BPD | Badan Permusyawaratan Desa |
| BPN | Badan Pertanahan Nasional |
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| BRWA | Badan Registrasi Wilayah Adat |
| DINAS | Pemerintah Provinsi dan Kabupaten |
| DISBUN | Dinas Perkebunan |
| DLHK | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| DRK | Desk Resolusi Konflik |
| EE | <i>Executing Entity</i> Entitas Pelaksana |
| ESM | <i>Environmental and Social Safeguards Management</i> Pengelolaan Pengaman Lingkungan dan Sosial |
| ESMP | <i>Environment and Social Management Plan</i> Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial |
| ESS | <i>Environmental and Social Safeguards</i> Perlindungan Lingkungan dan Sosial |
| FA | Financial Assistance Dukungan Finansial |
| FFI | Fauna & Flora International |
| FMU | <i>Forest Management Unit</i> Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH |
| FORCLIME | Forest and Climate Change Programme (BMZ/GIZ) |
| PADIATAPA | <i>Free, Prior, Informed and Consent</i> Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan/Padiatapa |
| FSVA | <i>Food Security and Vulnerability Map</i> Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan |
| GAP | <i>Gender Action Plan</i> Rencana Aksi Gender |
| GHG | <i>Green House Gases</i> Gas Rumah Kaca/GRK |
| GIZ | Lembaga Kerja Sama Internasional Jerman Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH |
| GRM | <i>Grievance Redress Mechanism</i> Mekanisme Penanganan Keluhan |
| HAM | Hak Asasi Manusia |
| IDM | Indeks Desa Membangun |
| IKP score | Skor Indeks Ketahanan Pangan |
| ILO | International Labour Organization (UN agency) |

| | |
|-----------|---|
| | Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (lembaga bawah naungan PBB) |
| IPP | Indigenous Peoples Plan Rencana Masyarakat Adat |
| IP | Indigenous People Masyarakat Adat |
| KUPS | Kelompok Usaha Perhutanan Sosial |
| M&E | <i>Monitoring and Evaluation</i> Pemantauan dan Evaluasi |
| MoEF | <i>Ministry of Environment and Forestry</i> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK |
| TAP MPR | Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| TERRA | Program Kolaborasi antara BPD LH dan Ford Foundation |
| NDA | <i>National Designated Authority</i> Otoritas Nasional |
| NDC | <i>National Determined Contributions</i> Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional |
| NGO | <i>Non-Governmental Organization</i> Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM |
| NTFP | <i>Non-Timber Forest Products</i> Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK |
| PERPRES | Peraturan Presiden |
| PETI | Pertambangan Emas Tanpa Izin |
| PKK | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga |
| PLUP | <i>Participatory Land Use Planning</i> Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif |
| PMU | <i>Project Management Unit</i> Unit Pengelola Proyek |
| PPH score | Skor Pola Pangan Harapan |
| PTSC | <i>Project/Programme Technical Steering Committee</i> Komite Pengarah Teknis Proyek/Program |
| PUPR | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| REDD+ | <i>Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries</i> Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada negara-negara berkembang |
| RFMRC-SEA | Regional Fire Management Resource Center - South-East Asia |
| RT | Rukun Tetangga |
| RW | Rukun Warga |
| SF | <i>Social Forestry</i> Perhutanan Sosial/PS |
| SMS | <i>Short Message Service</i> |
| TA | <i>Technical Assistance</i> Dukungan Teknis |
| UNCED | UN Conference on Environment and Development Konferensi PBB pada Lingkungan dan Pembangunan |
| UNTAN | Universitas Tanjungpura |
| UUPA | Undang-Undang Pokok Agraria |
| WPK | Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+ |

Ringkasan Eksekutif

Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous People's Plan/IPP*) untuk proyek GCF “Mitigasi dan Adaptasi berbasis Lahan melalui Pendekatan Yurisdiksi di Kalimantan Barat” (Land-Based Mitigation and Adaptation through a Jurisdictional Approach in West Kalimantan) bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan deforestasi sekaligus memberdayakan masyarakat adat dan mendorong penggunaan lahan berkelanjutan. IPP didasarkan pada prinsip-prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPADIIATAPA), pembagian manfaat, dan mekanisme pengaduan. Dengan menguraikan pendekatan yang komprehensif, rencana ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat, menyediakan sumber daya yang mereka perlukan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, dan memastikan bahwa mereka menerima manfaat yang adil dan merata dari proyek tersebut. Keterlibatan erat ini juga mengurangi risiko masyarakat adat terkena dampak negatif dari proyek tersebut.

Tujuan utama IPP adalah untuk:

- meminimalkan dan/atau memberikan kompensasi terhadap dampak yang merugikan.
- memberdayakan Masyarakat Adat dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh Masyarakat Adat untuk mengelola hutan secara lestari.
- meningkatkan akses pasar terhadap produk Masyarakat Adat.
- membangun kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, Masyarakat Adat, dan lembaga masyarakat madani (*civil society organizations*).

Proyek ini akan dilaksanakan selama tujuh tahun di lima kabupaten prioritas di Kalimantan Barat, yang mencakup 71% total wilayah provinsi dan 82% kawasan hutan. Proyek ini akan menargetkan sekitar 200 desa dan mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan konservasi di wilayah tersebut.

Di Kalimantan Barat, ada dua kelompok etnis utama yang memiliki ikatan dengan adat istiadat setempat: Dayak dan Melayu. Kedua suku tersebut memiliki tingkat sosial ekonomi yang serupa. Namun, hanya masyarakat Dayak yang mendapat pengakuan resmi sebagai masyarakat hukum adat. Hal ini sebagian disebabkan oleh tantangan yang dihadapi masyarakat Melayu dalam proses birokrasi pengakuan.

Hingga awal Oktober 2023, terdapat sekitar 44 Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah diterbitkan oleh delapan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan tersebut telah mengakui keberadaan 44 masyarakat hukum adat dengan luas wilayah adat sebesar 628.550 hektar. Rendahnya jumlah masyarakat yang mendapat pengakuan sebagai masyarakat hukum adat antara lain disebabkan oleh: (1) kemampuan masyarakat yang terbatas untuk menyiapkan proposal (proses birokrasi); (2) sumber daya lembaga swadaya masyarakat yang terbatas dalam menyediakan pendampingan bagi masyarakat dalam skala yang besar; dan (3) sumber daya manusia dan anggaran pemerintah kabupaten yang terbatas dalam hal pelaksanaan verifikasi lapangan.

Masyarakat adat di Kalimantan Barat memiliki sejarah panjang dalam mengelola lahan mereka secara berkelanjutan dan adil. Petani asli Dayak di Kalimantan Barat menerapkan pendekatan pertanian yang berkelanjutan dan harmonis. Mereka melakukan rotasi tanaman, menanam beragam tanaman, dan menjaga hutan untuk generasi mendatang. Metode tradisional mereka berorientasi pada pemeliharaan keseimbangan antara alam dan memaksimalkan produksi.

Konsep Hak Komunal menjadi fokus dalam pengelolaan hak milik lahan adat. Hutan yang suci dinilai sangat berharga oleh Masyarakat Adat dan dilindungi dari perambahan. Sejumlah undang-undang dan peraturan mengakui dan melindungi hak komunal adat.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk menangani konflik kepemilikan lahan, termasuk menerbitkan peraturan dan menetapkan Desk Resolusi Konflik (DRK) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. DRK adalah institusi *multi-stakeholder* yang mendukung resolusi sengketa kepemilikan dan batas lahan antar desa, dan konflik lahan konsesi antar perusahaan. DRK adalah alat yang penting dalam menyelesaikan konflik kepemilikan lahan, namun tidak mengkompensasi kebutuhan pengelolaan kepemilikan lahan yang jelas dan aman.

Kalimantan Barat adalah provinsi rawan pangan, dengan 29,49% desa masuk dalam kategori rentan terhadap kerawanan pangan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk pertumbuhan populasi, peningkatan nilai ekonomi lahan, dan investasi dari pihak luar/asing.

Lima kabupaten target di Kalimantan Barat menunjukkan 152 desa terkategori sebagai terbelakang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kemiskinan, kurangnya infrastruktur, dan terbatasnya akses terhadap layanan publik. Proyek GCF ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan cerdas iklim di kabupaten-kabupaten tersebut melalui investasi pada pertanian berkelanjutan, infrastruktur tangguh iklim, dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal.

Posisi dan peran perempuan dalam Masyarakat Adat di Kalimantan Barat bervariasi antar suku, namun memiliki status yang rendah di masyarakat dibandingkan laki-laki. Ketimpangan gender dalam akses pendidikan, informasi, dan modal sering menjadikan perempuan semakin rentan. Perempuan cenderung harus bertanggung jawab terhadap tugas rumah tangga dan perawatan anak, sedangkan laki-laki bertanggung jawab terhadap kegiatan pertanian dan kehutanan. Namun, perempuan juga semakin berperan penting dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dibandingkan laki-laki, perempuan lebih tertarik dalam menanam dan merawat lingkungan, dan mereka lebih bersedia untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat. Oleh karena itu, peran perempuan perlu diperkuat melalui penyediaan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan sumber daya. Proyek ini secara spesifik menargetkan perempuan Masyarakat Adat dan kelompok perempuan sebagai penerima manfaat pelatihan dan kegiatan proyek lainnya, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang berkontribusi dalam mencapai kesetaraan gender. Proyek ini lebih lanjut bertujuan untuk mengidentifikasi dan berkolaborasi dengan kelompok dan organisasi perempuan lokal yang aktif di Kalimantan Barat.

Kerangka hukum Indonesia terkait Masyarakat Adat termasuk kompleks dan sangat beragam. Terdapat beberapa undang-undang dan peraturan nasional yang mengakui keberadaan dan hak Masyarakat Adat, namun, menurut para ahli, kesenjangan dan inkonsistensi peraturan perundangan perlu diidentifikasi. Indonesia belum meratifikasi semua konvensi internasional penting terkait hak Masyarakat Adat.

IPP akan mengimplementasikan pendekatan berjenjang, yang berfokus pada penguatan faktor pendukung, penyiapan implementasi, dan meningkatkan kerangka kelembagaan pada tahap awal. Tahap berikutnya akan berfokus pada implementasi komponen kunci rencana, termasuk pemberdayaan masyarakat, mekanisme pemberian hibah bagi Masyarakat Adat, penyusunan kebijakan pengelolaan hutan tangguh iklim, replikasi DRK, dan meningkatkan akses pasar terhadap produk Masyarakat Adat.

IPP menguraikan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintahan, Masyarakat Adat, organisasi masyarakat madani, lembaga penelitian, dan dunia usaha, serta mendorong pendekatan partisipatif pemangku kepentingan tersebut dalam seluruh tahap pada proyek.

Pelaksanaan IPP akan berdasarkan pada struktur tata kelola yang kokoh, termasuk sebuah Komite Pengarah (*Steering Committee*), sebuah Komite Teknis (*Technical Committee*), dan sebuah Unit Pengelola Proyek (*Project Management Unit/PMU*). Komite Pengarah akan menyediakan pedoman keseluruhan proyek, sementara Komite Teknis akan memastikan proyek menaati perlindungan lingkungan, sosial, dan pendelegasian wewenang. PMU bertanggung jawab terhadap implementasi proyek dan pemantauan perkembangannya.

Pelaksana proyek akan melaksanakan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan (*monitoring, evaluation and reporting/M&E system*) yang komprehensif untuk melacak perkembangan, menilai efektivitas intervensi yang dilakukan, dan memastikan ketaatan terhadap IPP. Sistem M&E akan mengumpulkan data terkait pencapaian rencana dan perkembangan dalam mencapai tujuan, dan data dimaksud akan digunakan untuk menyusun laporan kepada pemangku kepentingan.

Pelaksanaan proyek melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif terhadap pembagian manfaat, menjamin Masyarakat Adat, terutama perempuan, yang terdampak langsung terhadap proyek, menerima manfaat yang adil dan setara. Prinsip kunci dalam pembagian manfaat termasuk menghormati hak adat, distribusi yang setara, dialog dan mediasi, transparansi dan akuntabilitas, serta keberlanjutan.

Beragam mekanisme pembagian manfaat, termasuk kompensasi langsung terhadap tenaga kerja (*direct compensation for labor*), dana pengembangan masyarakat (*community development funds*), peningkatan kapasitas dan pelatihan, kepemilikan dan pengelolaan bersama (*shared ownership and management*), dan taat terhadap nilai budaya dan spiritual akan diimplementasikan. Guna menargetkan perempuan adat dalam penerimaan manfaat, proyek ini akan mendorong pembentukan kelompok perempuan, serta mengidentifikasi dan mendukung rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan.

Pelaksana proyek akan menyusun mekanisme pengelolaan keluhan untuk menangani permasalahan yang dirasakan Masyarakat Adat. Mekanisme dimaksud akan dapat diakses melalui tiga saluran perantara – administrasi adat dan pemerintahan dan staf lapangan proyek tersebut – dan juga secara langsung. Mekanisme tersebut akan mengikuti prosedur pelaporan melalui tahap yang berbeda, yang mana semua keluhan yang disampaikan akan direkam, diverifikasi, dan diselesaikan dalam jumlah hari (kerja) yang ditentukan. Keluhan dapat disampaikan secara tertulis, verbal, atau melalui SMS, WhatsApp, surat elektronik (email), atau laman proyek, atau secara langsung kepada fasilitator lapangan.

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia menetapkan target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang ambisius untuk pengurangan emisi pada sektor kehutanan dan adaptasi perubahan iklim. Walaupun sejumlah usaha dan perkembangan telah dilakukan, deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi penghasil terbesar emisi gas rumah kaca (GRK). Pada waktu yang sama, dampak perubahan iklim, seperti meningkatnya peristiwa kebakaran, hujan yang ekstrem, dan kekeringan berkepanjangan, semakin berdampak pada masyarakat daerah, khususnya di perdesaan. Dalam hal mitigasi, sektor kehutanan perlu mengurangi emisi hingga 17,4% (dengan kemampuan sendiri/*unconditional*) atau 25,4% (dengan dukungan internasional/*conditional to international assistance*)¹ dibandingkan dengan tingkat referensi dan REDD+, serta rehabilitasi hutan dan lahan adalah langkah penting untuk mencapai target tersebut, bersama dengan meningkatkan ketangguhan Masyarakat Adat dan ekosistem (terhadap perubahan iklim).

Lokasi proyek ini di Kalimantan Barat adalah sebuah titik deforestasi yang besar; kehilangan hutan alam tetap terjadi pada laju yang tinggi dan terkadang dilakukan oleh perusahaan agribisnis, sebagaimana yang disorot dalam pernyataan oleh Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat. Pernyataannya juga menyebutkan luas Kalimantan Barat adalah 14,7 juta hektare, yang mana 11,7 juta hektare di antaranya telah dibebani berbagai perizinan: 4,5 juta hektare untuk perkebunan kelapa sawit, 2,7 hektare untuk pertambangan, 1,3 juta hektare untuk hak penguasaan hutan lainnya, dan 3,2 juta hektare untuk hutan tanaman industri². Pada saat yang sama, Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang sangat rawan kebakaran di Indonesia dan sekitar 6,71% populasinya hidup di bawah garis kemiskinan³. Proyek ini mendukung implementasi kebijakan perhutanan sosial Indonesia dan strategi REDD+ dengan menargetkan faktor pendorong utama dan penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi lahan. Proyek ini mengembangkan tata kelola hutan, memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH (*Forest Management Units/FMUs*), mengimplementasikan dan mengembangkan model perhutanan sosial, dan mendorong praktik usaha pertanian yang berkelanjutan pada konsesi yang ada dan pada lahan Masyarakat Adat melalui kolaborasi dengan dunia usaha, termasuk memanfaatkan investasi pada skala besar. Fokus terhadap model usaha yang layak dan berkelanjutan memperkuat ketahanan produsen adat berskala kecil yang rentan, serta ekosistem pertanian dan hutan yang rentan dan terdampak perubahan iklim, termasuk kekeringan dan kebakaran.

Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun, yang berdaulat atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat⁴. Pembagian wilayah Masyarakat Adat yang berdasarkan pada karakteristik geografisnya dapat dibedakan menjadi:

- Wilayah daratan (pedalaman) adalah wilayah yang jauh dari pesisir dan laut, termasuk mereka yang hidup di bagian pelosok hulu sungai pada wilayah yang curam atau dekat lereng gunung atau pada puncak gunung.
- Wilayah hilir sungai dekat pesisir, jauh dari perdesaan, dicirikan dengan permukiman yang sesak dan padat.
- Wilayah daratan dengan lahan luas untuk berburu dan mengumpulkan pangan, atau bertani dan kegiatan lainnya yang berlokasi jauh dari desa.

¹Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, 2022

² https://www.kompas.id/baca/utama/2018/10/22/mereka-tersingkir-di-tanah-sendiri?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&isVERIFIKASI=true

³<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkylzl=persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>

⁴<https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat>

- Wilayah daratan dengan lahan luas untuk berburu dan mengumpulkan pangan, bertani, atau kegiatan lainnya yang tidak jauh dari desa tetangga sehingga wilayah tersebut sebagai lokasi interaksi antar desa.
- Wilayah di mana masyarakat hidup di pulau terpencil jauh dari jangkauan masyarakat pulau lainnya.

2. Ringkasan Proyek

Proyek yang diusulkan akan mencakup Provinsi Kalimantan Barat dan implementasi di lapangan akan berfokus pada lima kabupaten prioritas seluas 69,21% dari luas total Kalimantan Barat (10,5 juta ha) dan 82% (4,45 juta ha) dari luas kawasan hutan Kalimantan Barat. Lokasi proyek ini termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+ (WPK REDD+). Batasan berdasarkan dua kategori (merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2017): i) areal yang masih berhutan pada akhir 2012, baik berupa hutan primer maupun hutan sekunder, di tanah mineral maupun di tanah gambut, dan ii) lahan gambut yang pada tahun 1990 masih berhutan namun pada akhir 2012 tidak berhutan.

Kegiatan lapangan akan menargetkan lima kabupaten prioritas, ditetapkan oleh pemerintah provinsi melalui kelompok kerja REDD+ interdisipliner berdasarkan tingkat kepentingan dalam mencapai tujuan program yang diusulkan: Kapuas Hulu, Ketapang, Kubu Raya, Sanggau, dan Sintang. Hutan di kabupaten-kabupaten tersebut sangat terancam deforestasi dan degradasi hutan. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan laju emisi, cadangan hutan, dan rasio luas tutupan hutan terhadap luas kabupaten.

Proyek ini akan melibatkan sekitar 200 desa yang mana sebagian besar dapat dianggap sebagai masyarakat adat. Lahan gambut di Ketapang, Kubu Raya, dan Kapuas Hulu diberikan perhatian khusus. Lahan gambut di kabupaten-kabupaten terpilih tersebut mencakup 56% atau 903.000 ha total lahan gambut di Kalimantan Barat (1,6 juta ha) dan ancamannya tinggi – faktor pendorong utama adalah kebakaran dan konversi dan pengelolaan lahan gambut yang tidak berkelanjutan. Provinsi ini telah menyusun Sistem Implementasi Skema Risiko Kebakaran dan Peringatan Dini. Informasi lebih detail mengenai iklim dan bahaya setiap kabupaten terpilih akan dinilai melalui *Climate Risk and Vulnerability Assessment* (Kajian Risiko dan Kerentanan Iklim) yang telah direncanakan pada tahap Proposal Pendanaan.

Proyek ini akan dilaksanakan selama 7 tahun dan menggunakan pendekatan bertahap. Proyek ini akan berfokus pada penguatan faktor pemungkin, penyiapan implementasi di kabupaten terpilih (termasuk *safeguards* (pengaman) dan memastikan PADIATAPAPersetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan/Padiatapa (Free, Prior, and Informed Consent/PADIATAPA)) oleh mitra terdampak. Hal ini akan membangun fondasi yang kuat terhadap implementasi yang efisien dan efektif dan meningkatkan pengelolaan lahan dan hutan yang lestari, serta investasi komoditas berbasis pertanian. Seluruh keluaran dan kegiatan berdasarkan pada pendekatan yang telah dibuktikan, termasuk *lessons learned* (pelajaran) dari implementasi sukses pada skala yang sama oleh GIZ dan Solidaridad, yang telah aktif di Kalimantan Barat dalam waktu yang panjang.

2.1 Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi, meningkatkan stok karbon hutan melalui penghijauan dan rehabilitasi lahan hutan, mengembangkan praktik pertanian yang baik dan tentunya meningkatkan ketahanan lanskap hutan dan gambut di Kalimantan Barat dengan penanganan dua risiko kunci iklim (a) peningkatan kebakaran hutan dan gambut karena meningkatnya suhu dan kekeringan, dan (b) penurunan produksi pertanian karena meningkatnya kekeringan yang parah. Hal ini akan mengubah paradigma menuju jalur ketahanan iklim dan rendah emisi pada tingkat provinsi. Upaya mitigasi dan adaptasi akan dilaksanakan secara sinergis. Pengusul proposal menyadari bahwa keberlanjutan manfaat mitigasi bergantung pada suksesnya penguatan ketahanan produsen perdesaan skala kecil dan petani kecil secara jangka panjang, dan ekosistem hutan yang rentan.

2.2 Pendukung Proyek

GIZ adalah Entitas Terakreditasi (*Accredited Entity/AE*) proyek ini dan nota konsep (*concept note*) telah disusun melalui koordinasi yang seksama dengan pemangku kepentingan nasional. Pengaturan kelembagaan (*institutional arrangements*) proyek ini menetapkan pihak yang akan menjadi Entitas Pelaksana (*Executing Entities/EEs*) adalah: GIZ, BPD LH, dan Solidaridad. Proyek ini akan dilaksanakan bersama oleh EEs dalam kerja sama yang erat dengan Kelompok Kerja REDD+ Provinsi/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Universitas Tanjung Pura (UNTAN) dan mitra lokal lainnya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (*LSM/Non-Governmental Organization/NGO*), lembaga pemerintahan kabupaten, KPH, sektor swasta, pemerintah desa, organisasi hutan desa, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), koperasi petani kecil, dan masyarakat adat.

Kolaborasi dengan Regional Fire Management Resource Center South-East Asia (RFMRC-SEA) direncanakan guna memperkuat manfaat adaptasi program, khususnya melalui pencegahan kebakaran. Sesuai dengan Otoritas Nasional (NDA) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), struktur kelembagaan proyek akan dibentuk berdasarkan struktur terkini dan BPD LH sebagai pengelola dana lingkungan dan perubahan iklim di Indonesia.

2.3 Entitas Lain yang Terlibat

Pada tingkat provinsi, proyek ini melibatkan dinas penting pemerintah terkait lingkungan dan perencanaan guna kepemilikan proyek dalam Komite Pengarah Teknis Proyek (*Project Technical Steering Committee/PTSC*), termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Perkebunan (Disbun). Bappeda memfasilitasi integrasi REDD+ dan kerangka proyek secara mendalam dengan rencana provinsi dan kabupaten, termasuk rencana dinas sektoral. DLHK adalah dinas utama dalam implementasi proyek utama REDD+ dengan 17 KPH pada tingkat tapak terkait pengelolaan hutan, termasuk pemberdayaan masyarakat. PUPR memimpin integrasi spasial pengurangan emisi, termasuk pemantauan dan penegakan tata guna lahan. Disbun memimpin praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Proyek ini melibatkan pemerintah kabupaten dan desa pada tingkat daerah untuk mengamankan kepemilikan yang kuat pada setiap kegiatan. Pihak tersebut akan berperan sebagai penerima manfaat proyek dan aktor kunci pada pelaksanaan proyek. Pemerintah kabupaten target akan dilibatkan melalui Komite Pengarah Teknis Proyek. Pemerintah desa akan dilibatkan pada pelaksanaan proyek di lapangan, termasuk peningkatan kapasitas anggota pemerintah desa, perencanaan tata guna lahan, pengelolaan perhutanan sosial dan peningkatan Indeks Desa Membangun. Proyek ini akan melibatkan sektor swasta dengan kapasitas dan perannya, termasuk memandu rencana investasi, investasi, dan menyediakan pendanaan bersama (*co-financing*) pada skema hijau dan rantai pasok berkelanjutan untuk mendukung keluaran protek. Mekanisme hibah kecil Masyarakat Adat akan melengkapi upaya-upaya tersebut dalam mendukung pemberdayaan masyarakat adat.

3. Informasi Umum

3.1 Perubahan Cuaca dan Dampak Perubahan Iklim

Kalimantan Barat terkena dampak perubahan iklim karena perubahan suhu dan curah hujan. Pada umumnya, perubahan curah hujan di Indonesia menunjukkan peningkatan curah hujan, khususnya selama musim hujan, dan penurunan intensitas curah hujan, terutama selama musim kemarau. Hal ini mengakibatkan peningkatan kemungkinan terjadinya banjir dan kekeringan.

Dengan perubahan tersebut pada iklim, khususnya kekeringan, terdapat peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi bencana tahunan, khususnya di Kalimantan Barat. Namun, kebakaran sering terjadi ketika dikombinasikan dengan kondisi kering dan kekeringan. Di Kalimantan Barat, perkebunan dan areal hutan rawa sekunder sangat rentan terhadap kekeringan dan kebakaran, khususnya di lahan gambut dengan kedalaman 50-200 cm. Kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan degradasi lahan dan perubahan fungsi hutan, berdampak negatif terhadap perekonomian lokal.

Petani kecil yang tinggal di Kalimantan Barat berisiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim di Kalimantan Barat signifikan, terutama pada sektor pertanian. Maharani (2021) menyoroti peran pertanian berkelanjutan dalam melawan deforestasi dan perubahan iklim. Namun, wilayah tersebut sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana telah diinformasikan oleh Jadmiko (2017), dengan areal perkebunan dan lahan gambut yang tidak dikelola berisiko tinggi. Kerentanan ini diperparah dengan meningkatnya intensitas kekeringan, yang memiliki konsekuensi serius terhadap kesejahteraan (Salafsky, 1994). Dampak lingkungan perubahan tersebut terlihat pada parahnya kehilangan hutan, mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan kurangnya simpanan air (Fawzi, 2019). Risiko terkait perubahan iklim terhadap produksi pertanian tergabung dengan beberapa elemen kerentanan, seperti praktik pertanian yang tidak memadai, kurangnya sistem irigasi yang berkelanjutan, akses terbatas terhadap input berkualitas, termasuk biji tahan iklim, dan penggunaan peralatan pertanian esensial/kurangnya mekanisasi sektor pertanian, serta kurangnya informasi dan akses terbatas terhadap lahan (Weiskopf *et al.*, 2021).

Kesimpulannya, petani kecil, terutama masyarakat adat dan aktor pertanian lokal lainnya di Kalimantan Barat sangat berisiko terhadap penurunan pendapatan dan ancaman kesejahteraan karena dampak perubahan iklim.

3.2 Masyarakat Adat di Indonesia dan Kalimantan Barat⁵

Masyarakat adat adalah golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan merujuk pada ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama dan perilaku. Masyarakat adat juga adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lain, karena memiliki ciri-ciri yang paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal usul, tempat asal, serta kebudayaannya⁶.

Sama halnya dengan GCF menggunakan istilah *indigenous peoples* (masyarakat adat) dalam arti umum yang merujuk pada kelompok sosial dan budaya spesifik dengan karakteristik pada tingkat tertentu, antara lain:

- mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya adat yang jelas dan pengakuan identitas tersebut oleh lainnya.

⁵Dalam konteks di Indonesia, ada istilah Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional. Secara umum pengertiannya hampir sama, hanya saja pengertian Masyarakat tradisional lebih longgar. Sumber: R. Yando Zakaria, Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia: Sengkarut Perjuangan Kelas dan Indigenitas, Bahan diskusi tidak dipublikasikan, 2023

⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/suku-di-indonesia/>

- Ikatan kolektif terhadap wilayah yang secara geografis jelas, wilayah leluhur, atau areal pengelolaan atau penduduk musiman, serta ikatan terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut.
- Sistem budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang jelas atau terpisah dari sistem masyarakat atau budaya umum; dan
- Bahasa atau dialek yang jelas, sering berbeda dengan bahasa resmi atau bahasa negara atau wilayah tempat tinggal. Hal ini mencakup bahasa atau dialek yang pernah ada namun telah ounah karena dampak yang menyulitkan komunitas atau kelompok tersebut untuk mempertahankan bahasa atau dialek yang jelas.⁷

Ragam kelompok etnis di Indonesia unik dan memiliki banyak keragaman, dalam hal bahasa, budaya, adat istiadat, dan lainnya. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan keragaman etnis yang tinggi. Antropologi memperkirakan sekitar 1.300 kelompok etnis dapat dijumpai di Indonesia⁸.

3.2.1 Sekilas Masyarakat Adat di Kalimantan Barat

Bab ini merangkum suku-suku yang mendiami kabupaten lokasi proyek. Sub-suku yang berbeda sering memiliki hal yang serupa, terutama pada sistem hukumnya. Pada umumnya, otoritas adat beroperasi berdasarkan sistem hukum adat dan hukum Indonesia, yang mana sistem hukum adat untuk penegakan hukum dan sistem hukum Indonesia untuk administrasi. Namun, terdapat hal yang tumpang tindih dalam tanggung jawab kedua sistem hukum.

Lima kabupaten pada lokasi proyek GCF memiliki kehadiran masyarakat adat: Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kubu Raya. Pada kabupaten dimaksud, masyarakat adat terdiri dari dua suku, yaitu Suku Dayak dan Suku Melayu (lihat **Error! Reference source not found.**).

Tabel 1: Suku dan Sub-suku pada lokasi proyek di Kalimantan Barat.

| # | Kabupaten | Suku | Sub-Suku |
|----|-------------|--------|---|
| 1. | Kapuas Hulu | Dayak | Dayak Suaid, Kantu, Seberuang, Kalis, Lau', Suru', Mentebah, Tamambalo, Ensilat, Maya, Sekapat, Desa, Punan, Buket, Taman, Kayaan, Rembay, Sebaru', Iban, dan Oruung Da'an. |
| | | Melayu | |
| 2. | Sintang | Dayak | Sekubang, Sekujam, Desa, Mualang, Seberuang, Ketungau, Bugau, Kebahan, Inggar Silat, Lebang, Undau, Barai, Kayan, Nanga, Goneh, Papak, Paya', Tebidah, Uud Danum, Melahoi dan Selawe. |
| | | Melayu | |
| 3. | Sanggau | Dayak | Dayak Keneles, Taba, Pruwan, Mali, Pruna, Tobak, Desa, Banyuke, Hibun, Panu, Kodatn, Dosan, Tinying, Mudu', Sami, Mayau, Laya, Sum, Bi Somu, Muara, Golik, Paus, Sisang, Sontas , Iban Sebaro, Suruh, Sikukng, Balantiatn, Puntti, Keramay, Senangkatn, Entebang, Daro, Sekajang, Badat, Gun, Jangkang (Kopa, Benua, Engkarong, Jungur Tanjung), Sawai, |

⁷ [Kebijakan masyarakat adat | Dana Iklim Hijau](#)

⁸ <https://study.com/academy/lesson/indonesian-ethnic-groups.html>

| | | | |
|--------------|--------|--|---|
| | | | Ketungau Sesat, Jawatn, Mualang, Pompakng, Kancing , Ketior. |
| 4. Ketapang | Dayak | | Simpakng, Gerai, Baya, Laur, Joka, Pawatn, Krio, Konyeh, Bihak, Beginci, Kayong, Tayap, Tola', Pesakuan, Lemandau, Jalai, Kendawangan, Mali, Kancing, dan Tobag. |
| | Melayu | | |
| 5. Kubu Raya | Dayak | | Kanayatn Ambawang-Mampawah, Kanayatn Mampawah Pisang Badamae, Kanayatn Mampawah Pisang Ngabakng Bonsoratn, Kanayatn Mampawah Pisang Sua Barangan, Kanayatn Mampawah Pisang Samaya, Kanayatn Mampawah Pisang Morotn Buliatn, Kanayatn Mampawah Pisang Pak Nungkat, Kanayatn Mampawah Pisang Pak Utan, Kanayatn Mampawah Pisang Pinyuh Gersik |
| | Melayu | | |

Guna mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan untuk diakui sebagai Masyarakat Adat. Pemerintah dapat mengakui atau menolak permohonan tersebut dari Masyarakat Adat dengan pertimbangan:

- Sejarah *Masyarakat Hukum Adat*,
- Wilayah adat.
- Hukum adat.
- Obyek kepemilikan dan/atau adat.
- Sistem lembaga/pemerintahan adat.

Permohonan pengakuan masyarakat adat biasanya disusun oleh sub-suku tersebut mempertimbangkan wilayah administratif desa dan wilayah adat sehingga suatu wilayah adat dapat lintas wilayah desa. Sebagai contoh, kelompok masyarakat Sub-suku Dayak Seberuang yang tinggal di Desa Benua Encana telah menerima pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat. Pada saat yang sama, kelompok masyarakat Sub-suku Dayak Seberuang yang tinggal di Desa Riam Batu juga telah menerima pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Masyarakat Adat tersebut nantinya akan memiliki hak untuk mengelola wilayah adatnya, termasuk melaksanakan hak pengelolaan hutan adat di dalamnya.

Sebagaimana tercantum pada **Error! Reference source not found.**, per awal Oktober 2023, terdapat sekitar 44 Surat Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah diterbitkan delapan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, antara lain:

Tabel 2: Daftar masyarakat adat dan hutan adat yang diakui menurut kabupaten.

| Kabupaten | | WILAYAH ADAT | | KAWASAN HUTAN ADAT | | | |
|-----------|------|---|------------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------------------|
| No | Nama | Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang pengakuan masyarakat adat | Total luas wilayah adat (ha) | Jumlah Surat Keputusan Menteri tentang Hutan Adat | Total luas hutan adat (ha) | Usulan Hutan Adat (dalam proses di KLHK) | Total Luas Usulan Hutan Adat (ha) |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| 1 | KAPUAS HULU | 13 | 365.300 | 1 | 9.480 | 9 | 154.053 |
| 2 | SINTANG | 4 | 20.301 | 3 | 9.390 | 1 | 6.717 |
| 3 | MELAWI | 6 | 41.272 | 5 | 22.918 | 1 | 9.516 |
| 4 | SEKADAU | 4 | 64.773 | 1 | 41 | 3 | 25.213 |
| 5 | SANGGAU | 8 | 122.342 | 4 | 7.139 | 4 | 29.231 |
| 6 | LANDAK | 3 | 7.778 | 2 | 1.110 | 1 | 915 |
| 7 | BENGKAYANG | 4 | tidak ada data | 4 | 2.025 | 0 | - |
| 8 | KETAPANG | 2 | 6.785 | - | - | 2 | 2.372 |
| 9 | KUBU RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 44 | 628.550 | 20 | 52.102 | 21 | 228.016 |

Sumber: Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah 44 Surat Keputusan Bupati tentang pengakuan masyarakat hukum adat adalah jumlah yang sangat sedikit dibandingkan kelompok suku atau sub-suku yang tersebar di 2.031 desa di Kalimantan Barat⁹. Sedikitnya kelompok yang menerima pengakuan sebagai masyarakat hukum adat sebagian disebabkan oleh: (1) terbatasnya kemampuan kelompok untuk menyiapkan proposal untuk pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, (2) Hampir semua kelompok yang menerima pengakuan sebagai masyarakat hukum adat mendapatkan pendampingan LSM. Namun, LSM memiliki sumber daya yang terbatas untuk mendampingi banyak kelompok, (3) Pemerintah Kabupaten memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas untuk melaksanakan verifikasi lapangan

Di Kalimantan Barat, terdapat dua suku besar yang masih terikat adat istiadat, yaitu Suku Dayak dan Suku Melayu. Dalam hal tingkat sosial-ekonomi, Suku Dayak dan Suku Melayu sebenarnya sangat mirip. Hal tersebut lumrah karena sebagian besar masyarakat Suku Melayu adalah masyarakat Suku Dayak yang telah berpindah agama menjadi Islam. Namun, masyarakat sub-suku yang telah menerima pengakuan sebagai masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat, semuanya berasal dari masyarakat Dayak. Tidak adanya masyarakat Suku Melayu yang menerima pengakuan sebagai masyarakat hukum adat disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk menyiapkan proposal dan menyampaikannya ke otoritas yang berwenang. Sementara, LSM di Kalimantan Barat yang dapat berperan sebagai fasilitator, cenderung memprioritaskan untuk mendampingi masyarakat Dayak, yang dianggap lebih terpinggirkan.

3.2.2 Posisi dan Peran Perempuan dalam Masyarakat Adat

Beberapa kelompok adat didominasi oleh pola hubungan keluarga patrilineal, namun ada juga kelompok masyarakat adat yang menganut pola hubungan keluarga matrilineal. Namun, dominansi laki-laki pada masyarakat adat sangat kuat karena sistem patriarki, yang sangat kuat pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kegiatan sehari-hari perempuan lebih berfokus pada kegiatan reproduksi dan tugas rumah tangga, seperti mengumpulkan kayu bakar, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, merawat anak-anak dan merawat lansia.

Beberapa kelompok Dayak, terutama Dayak Iban, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi lahan dari orang tuanya. Pada beberapa kasus, orang tua membagi lahan untuk anak laki-laki dan anak perempuan ketika mereka masih hidup. Laki-

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kalimantan_Barat#:~:text=Berikut%20adalah%20daftar%20kecamatan%20dan%20kelurahan%20di%20Provinsi,5.414.390%20jiwa%20dengan%20total%20luas%20wilayah%20147.307%20km%C2%B2

laki dan perempuan juga memiliki akses terhadap lahan melalui perkawinan. Namun, terdapat masyarakat adat yang memprioritaskan anak laki-laki sebagai pewarisnya. Masyarakat Dayak umumnya menganut pola kekeluargaan parental atau bilateral. Pola tersebut memposisikan laki-laki dan perempuan pada peran yang sama dalam keluarga inti (ayah, ibu, anak), dan seringkali peran perempuan lebih besar daripada peran laki-laki, sebagai contoh, perempuan harus memelihara rumah tangga dan pertanian atau ladang, sementara laki-laki hanya bertani atau berladang. Perempuan bahkan harus serba bisa dalam melakukan hal untuk keluarganya. Karena peran yang beragam, perempuan memiliki peran penting dalam keluarga, namun terkadang juga memiliki beban yang lebih berat.

Namun, peran perempuan di luar rumah tangga menjadi kurang relevan, umumnya mereka tidak diperbolehkan terlibat dalam urusan pemerintahan, organisasi, atau aktivitas lain terkait urusan kemasyarakatan karena sistem patriarki dan feodal yang tertanam erat dalam cara berpikir masyarakat Dayak pada umumnya. Sebagai contoh, pada masyarakat adat Dayak, hanya laki-laki yang dapat menjadi pengurus atau pemimpin adat, sama halnya dengan suku Melayu, hanya laki-laki yang dapat menjadi petugas adat (= *punggawa*). Oleh karena itu, dalam pembuatan keputusan penting, perempuan kurang terlibat langsung.

Asumsi bahwa perempuan hanya merawat rumah tangga berakar pada pandangan masyarakat Indonesia dan masyarakat Adat pada umumnya. Urusan domestik atau perekonomian keluarga, perempuan akan mengambil peran dan berbagi peran dengan laki-laki. Pada tingkat keluarga, pengambilan keputusan sebagian besar dilakukan bersama oleh suami dan istri. Penentuan kegiatan usaha pertanian, alokasi biaya pendidikan, dan investasi keluarga pada kesehatan dilakukan bersama. Bahkan, pengelolaan keuangan keluarga seringkali dipimpin oleh perempuan.

Hal ini menjadi kasus mengenai peran perempuan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Peran perempuan sama pentingnya dengan peran laki-laki, bahkan perempuan dapat berperan lebih besar, sebagai contoh dalam bentuk pergerakan penanaman, perempuan lebih tertarik untuk melakukannya daripada laki-laki, dan perempuan lebih peduli terhadap isu lingkungan karena sifat alami keibuan dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Umumnya, pergerakan merawat lingkungan dan penanaman yang dilakukan oleh perempuan lebih jelas. Kelompok berdedikasi tersebut lebih efektif karena mereka dibentuk berdasarkan kerja sama yang baik dan semangat kekeluargaan yang tinggi, sehingga mereka sering sukses dalam mencapai targetnya. Oleh karena itu, bagaimana melibatkan perempuan secara aktif dalam program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih besar dan berdampak, akan menjadi kunci kesuksesan program tersebut.

Pada kegiatan pertanian dan kehutanan, pembukaan lahan utamanya dilakukan oleh laki-laki muda dan tua. Penebangan pohon, pembakaran semak, dan penyiapan lahan pertanian didominasi oleh laki-laki. Menabur benih, penanaman, dan penyiangan rumput dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, namun perempuan memiliki porsi yang lebih besar dan menghabiskan waktu lebih banyak pada kegiatan dimaksud. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari rotan dan bambu didominasi oleh perempuan yang membuat kerajinan tangan.

Kesimpulannya, isu lain terkait ketimpangan gender masih terlihat dalam masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Adat di Kalimantan Barat:

- Ketimpangan pada bidang pendidikan yang mana terdapat kecenderungan keluarga untuk memprioritaskan pendidikan untuk laki-laki daripada perempuan. Hal ini disebabkan oleh pandangan kebudayaan bahwa laki-laki kelak akan menanggung beban sebagai kepala keluarga, sehingga mereka membutuhkan pendidikan yang cukup.
- Perbedaan akses sumber daya produktif yang mana laki-laki memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya produktif, informasi, dan modal.

- Ketimpangan akses pendidikan, sumber daya, dan rendahnya partisipasi politik menyebabkan perempuan rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.

3.2.3 Kabupaten Kapuas Hulu

3.2.3.1 Dayak Punan Uheng Kereho

Sub-suku Dayak Punan ditinjau dari bahasa yang diucapkan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok bahasa, yaitu Punan *Eo* dan *Ho'o*. Kata *Eo* dan *Ho'o* artinya 'ya'¹⁰.

Sistem peradilan adat¹¹

Struktur lembaga adat sub-suku ini adalah sebagai berikut:

- *Temenggung* atau *Ketongon Suku* (Kepala Suku);
- *Ketongon Adet Hau'* (Kepala Adat Komplek/Desa);
- *Ketongon Adet Titing* (Kepala Dusun Adat);
- *Pengerak* (pejabat tingkat bawah).

Di wilayah adat Dayak *Punan Uheng Kereho* hanya terdapat satu kepala suku yang disebut *Temenggung* atau *Ketongon Suku*. *Ketongon Adet Hau'* atau Kepala Adat Kompleks tingkat desa ada dua, yaitu *Ketongon Adet Hau Kereho* (Desa Kereho) dan *Ketongon Adet Cempaka Baru* (gabungan Desa Cempaka Baru + 1 dusun di Desa Beringin Jaya). Pada tingkat dusun, terdapat satu orang yang memimpin di setiap *titing* atau dusun, yaitu *Titing Adet Ketongon* atau Kepala Adat Dusun. Persyaratan untuk menjadi penguasa adat termasuk:

- Minimal berusia 35 tahun dan maksimal 70 tahun.
- Tingkat pendidikan sekolah dasar atau terpelajar.
- Tinggal di wilayah *Punan Uheng Kereho* minimal selama 15 tahun.
- Memahami dan berpengalaman dalam urusan adat di wilayah tersebut;
- Dipilih secara langsung oleh masyarakat tersebut.

Posisi dimaksud dapat dijabat selama 10 tahun untuk *Temenggung* dan 6 tahun untuk pengurus adat komplek dan kepala adat sub-desa, serta *Pengerak* dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Jabatan pengurus adat dapat dipegang oleh perempuan. Sebelum 2015, orang yang dapat menjadi *Temenggung* adalah keturunan dari *Temenggung* sebelumnya dan menjabat seumur hidup.

Sistem Pengendalian dan Pengelolaan Wilayah

Sistem kepemilikan dan pengelolaan wilayah *Dayak Punan Uheng Kereho* dilakukan bersama atau komunal di bawah kendali adat dan beberapa di antaranya juga dikelola sendiri atau perorangan di bawah kendali setiap keluarga. Zonasi lahan adat termasuk kategori lahan berbeda yang tata guna dan peruntukan lahan terpisahkan. Kategori di bawah kendali bersama, antara lain:

- *Hiva mahir* merupakan kawasan hutan lindung karena di dalamnya terdapat sumber mata air dan tempat suci serta *tamen* (kuburan). Dikelola secara komunal dimana pengelolaannya berada di bawah *Temenggung*.
- *Tan Mari* merupakan kawasan yang disakralkan oleh masyarakat. Di *Mari* Land juga terdapat kuburan (Tamen)

¹⁰Sujarni Alloy, dkk, Dayak Mozaik: Keanekaragaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat, Institut Dayakologi, Pontianak, hal.

¹¹<https://brwa.or.id/wa/view/ZIJQU1Z4eGx0YmM>

- *Lopo'un* (bekas pemukiman), dan *sepan* (daerah perburuan) juga dikelola oleh masyarakat adat dengan pengelolaan langsung oleh kepala suku (*Temenggung*).

Sedangkan lahan yang dikelola sendiri atau perorangan, di antaranya:

- *Titing* mengacu pada tanah yang dikelola secara individu dan dikuasai oleh masing-masing keluarga. Kepemilikan *Titing* diwarisi dari orang tua. *Titing* tidak bisa dibeli atau dijual tetapi bisa disewakan kepada pihak luar langsung dari pihak tersebut pemilik. Sewa ini tetap harus dilaporkan kepada kepala adat, kepala desa dan *Temenggung*.
- *Ivut* dan *Amuon* merujuk pada lahan yang dikelola dan dikendalikan perseorangan oleh masing-masing keluarga. *Ivut* dan *Amuon* diwariskan kepada keturunannya. *Ivut* dan *Amuon* dapat dijual kepada sesama masyarakat dalam wilayah *Ketemenggungan*.

Setiap transaksi dalam hal jual beli tanah harus diketahui oleh *Temenggung*, *Ketongon* Adat Hau' dan juga Kepala Desa. Hal yang sama juga berlaku pada sistem pewarisan. Saat pembagian harta warisan disaksikan oleh *Ketongon* Hau', Kepala Desa, dan *Temenggung* serta masing-masing pengurusnya. Pada setiap kasus, kepala desa, kepala adat, dan *Temenggung* akan selalu terlibat. Lebih lanjut, pemilik lahan tetangga juga dilibatkan sebagai saksi. Sebagai bukti kepemilikan lahan, terdapat dokumen tertulis atau notula terkait pembagian lahan warisan.

Secara umum, warisan diberikan kepada anak laki-laki. Namun, anak perempuan juga memiliki hak yang sama jika mereka menikah dan tidak meninggalkan masyarakat tersebut. Jika perempuan yang telah menikah meninggalkan dan tidak lagi bermukim di wilayah *ketemenggungan*, dia tidak memiliki hak untuk memiliki lahan warisan.

3.2.3.2 Dayak Iban

Sub-suku Dayak *Iban* dikenal juga dengan sebutan *Orang Betag Rejang* atau *Orang Majang*. Mereka terkenal dengan kepiawaiannya dalam berperang, terutama perang antar suku Dayak sebelum Perjanjian Tumbang Anoi tahun 1894¹². Suku *Dayak Iban* merupakan salah satu dari sekian banyak sub suku Dayak yang tinggal di Pulau Kalimantan. Mereka hidup berkelompok berdasarkan sukunya di wilayah yang mereka kuasai. *Dayak Iban* sendiri banyak terdapat di Kalimantan Barat, di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang. Namun ada juga orang *Iban* yang tinggal di Sarawak, Malaysia karena letak kedua tempat tersebut yang berdekatan¹³.

Orang *Iban* sendiri berasal dari daerah yang sekarang menjadi Provinsi Kalimantan Barat, namun kemudian mereka merantau ke daerah yang sekarang dikenal dengan nama Sarawak. Ada pula yang pulang dari Sarawak ke Kalimantan Barat untuk menghindari penganiayaan pemerintah kolonial Inggris.

Sistem Peradilan Adat

Lembaga otonom adat di *Menua Sungai Utik* (wilayah adat di Kapuas Hulu bagian utara) disebut lembaga *Rumah Panjae* (rumah panjang). Kewenangan mengatur wilayah dan masyarakat (penduduk) didasarkan pada hukum adat. Rumah *Panjae* dipimpin langsung oleh *Tuai Rumah* (kepala desa). Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, apabila *Tuai Rumah* tidak ada atau berhalangan, maka peran dan fungsinya dapat digantikan oleh *Sapit Tuai Rumah* (Deputi *Tuai Rumah*). Namun *Sapit Tuai Rumah* tidak berwenang mengambil keputusan adat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah antar *Tuai Rumah* dan tokoh adat untuk menentukan konsekuensinya. Keputusan selalu diambil sesuai dengan adat istiadat, norma dan aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

¹² Sujarni Alloy, dkk, Ibid, hal.

¹³ <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/11/20/ekspresi-cinta-dan-kehidupan-orang-dayak-iban>

Lembaga adat ini tidak hanya mengatur hubungan sosial antar masyarakat adat, namun juga mengatur pengelolaan wilayah adat dan sumber daya alamnya. Hal ini terlihat dari hasil pemetaan wilayah adat yang menggambarkan pola penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah adat *Sungai Utik*. Mereka membagi wilayahnya menjadi *wilayah Taroh*, *Galau* dan *Endor Kerja*. Pembagian ini mengacu pada fungsi dan aturan adat dalam lembaga *Rumah Panjae*. Kawasan *Taroh* misalnya, merupakan kawasan dengan tutupan hutan yang tidak dapat ditebangi dan tidak dapat diambil kayunya.

Apabila terdapat permasalahan yang menyangkut masalah sosial dan mengenai wilayah adat serta sumber daya alam, maka akan diselesaikan oleh lembaga adat *Rumah Panjae*. Namun apabila musyawarah adat di tingkat tetua tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka akan dibawa ke tingkat adat yang lebih tinggi (sampai tingkat *Temenggung*).

3.2.3.3 Etnis Melayu¹⁴

Kedatangan pendatang Melayu ke Kapuas Hulu secara tidak langsung menekan suku-suku asli untuk secara bertahap berpindah lebih jauh ke pedalaman. Akibatnya suku-suku pendatang seperti suku Melayu menjadi penghuni tetap wilayah peninggalan masyarakat Dayak. Mereka termasuk dalam kelompok umat Islam yang hidup dengan caranya masing-masing dan dengan budaya serta kepercayaan yang dibawa dari tanah airnya. Orang Melayu tidak ingin hidup seperti penduduk pribumi. Sebaliknya, mereka membangun beberapa pemukiman kecil di dekat hulu sungai besar. Seiring berjalannya waktu, banyak penduduk asli yang secara tidak sadar terpengaruh oleh cara hidup para pendatang. Mereka pun mulai memeluk Islam. Proses ini dikenal dengan sebutan “*masuk Melayu*” atau “*turun Melayu*”. Menurut Bernard Sellato dalam bukunya “*Hornbill and Dragon*”¹⁵, hampir 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh suku Melayu adalah masyarakat Dayak yang sudah masuk Islam. Masuknya suku pendatang khususnya suku Melayu tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah saja melainkan juga di seluruh pesisir Kalimantan.

Bahasa Melayu Kapuas Hulu

Bahasa utama di Kapuas Hulu adalah bahasa Melayu. Ini adalah lingua franca di pusat kota, administrasi pemerintahan dan perdagangan. Bahasa Melayu juga digunakan di ruang semi formal, sedangkan di ruang formal digunakan Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Kapuas Hulu (Ulu Kapuas) dituturkan oleh penutur bahasa Melayu sebagai bahasa pertama, dan bahasa Melayu juga dituturkan oleh penutur non-Melayu sebagai bahasa kedua. Bahasa Melayu Kapuas Hulu sendiri mempunyai empat varian.

3.2.4 Kabupaten Sintang

3.2.4.1 Dayak Sekubang

Sekubang adalah nama suku yang tinggal di dekat aliran Sungai Sepauk yang mengalir di bagian selatan Kecamatan Sepauk. Di sekitar sungai Sepauk terdapat beberapa desa antara lain Kemantan, Mengkidau Betong, Belimbing, Bernayau, Sei Kuwai, Bakti, Sinar Pekayau, dan Andong. Bahasa yang digunakan masyarakat *Sekubang* adalah *apo* yang artinya 'tidak'. Kata *apo sering* disingkat dengan kata *po* saja, misalnya *po pane* yang artinya 'tidak bisa'¹⁶. Karena kata *apo* sering muncul dalam bahasa lisan, ciri bahasa masyarakat *Sekubang* disebut juga *beapo-apo* bahasa.

Suku *Sekubang* mempunyai budaya yang kaya akan kesenian, sedangkan mata pencaharian mereka sebagian besar bertumpu pada pertanian di lahan basah (sawah) dan lahan kering (tanaman lainnya). Penduduk *Sekubang* ditandai dengan pertumbuhan yang lambat karena biasanya mereka mempunyai anak yang sedikit.¹⁷

¹⁴<https://valeriadwata4creguler.blogspot.com/2017/05/kebudayaan-melayu-kapuas-hulu.html>

¹⁵Bernard Sellato (1989). *Burung Rangkong dan Naga - Seni dan Budaya Kalimantan*

¹⁶Sujarni Alloy, dkk, Log.Cit, hal. 281.

¹⁷Sujarni Alloy, ibid, hal. 282.

3.2.4.2 Dayak Bugau¹⁸

Bugau adalah nama sebuah bukit di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang. Masyarakat *Bugau* mendiami daerah hulu Sungai Ketungau Kecamatan Ketungau Hulu yaitu di Senaning, Sunagai Antu, Engkeruh, Rasau, Sebuluh, Lubuk Pucung, Pangkalan Pait, Riam Sejawak, Jasa, Wak Sepan, Birong, Rentong, Nyelawai, dan Desa Kedang Ran. Bahasa yang mereka gunakan ditandai dengan bunyi [ay] di akhir kata. Mereka sendiri menyatakan bahwa bahasa mereka adalah bahasa Benadai, yaitu bahasa yang digunakan masyarakat bantaran Sungai Ketungau.

Sub Suku *Dayak Bugau* juga mengenal strata sosial dalam masyarakat adatnya, antara lain:

- i. *Demung* adalah gelar yang diberikan kepada orang kaya.
- ii. *Tuak* adalah gelar yang diberikan kepada pejuang.
- iii. *Tunggul* adalah gelar yang diberikan kepada orang pintar.
- iv. *Manang* adalah seseorang yang berspesialisasi dalam perdukunan atau pengobatan.
- v. *Bedamang* adalah gelar yang diberikan kepada pejuang dan tabib.
- vi. *Manuk sabung* adalah gelar yang diberikan kepada orang pemberani.

Terdapat beberapa tradisi dan kesenian lisan yang masih hidup pada masyarakat sub suku *Dayak Bugau*.

Sistem Peradilan Adat

Mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat adat agar tetap terpelihara harmoni, dan menghukum pelanggaran hukum setempat yang dilakukan oleh perseorangan atau persekutuan, sub suku *Dayak Bugau* mempunyai sistem peradilan adat yang mempunyai kewenangan berjenjang, sangat mirip dengan sub suku Dayak lainnya (lihat di atas).

Sistem peradilan adat ini melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan adat. Selain itu, sistem peradilan adat tidak hanya berperan sebagai lembaga peradilan saja, namun juga mempunyai peran lain, termasuk mengatur pengelolaan wilayah. Oleh karena itu, hakim adat juga dipandang sebagai kepala rakyat yang mempunyai banyak peran, baik sebagai bapak rakyat, maupun menjalankan fungsi pembinaan preventif dan represif.

3.2.4.3 Iban Sebaruk

Melihat sub suku *Dayak Iban Sebaruk* di Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.

3.2.5 Kabupaten Sanggau

3.2.5.1 Dayak Tobag¹⁹

Dayak Tobag atau lebih dikenal dengan *Dayak Tebang* merupakan kelompok masyarakat Dayak yang umumnya bermukim di kecamatan Tayan Hilir dan Toba, Kabupaten Sanggau. Daerah sebarannya juga terdapat di Kabupaten Ketapang yang dikenal dengan masyarakat Sepode atau Cempede.

Bahasa sub suku *Dayak Tobag* adalah *be'ope* (apa), yang menunjukkan ciri-ciri bahasa Melayik. Wilayah sebaran sub suku *Dayak Tobag* di Kalimantan Barat meliputi kecamatan sebagai berikut:

- Tayan Hilir,
- meliau,

¹⁸Sujarni Alloy, dkk, ibid, hal. 101.

¹⁹Sujarni Alloy, dkk, ibid, hal.317-318.

- Teraju,
- Kecamatan Balai Berkuak,
- Batu Ampar.

Sistem peradilan adat

Struktur hierarki pengurus adat *Dayak Tobag* (*domong adat*) serupa dengan sub suku Dayak lainnya hanya dengan sedikit perbedaan nomenklatur sebagai berikut (dari tingkat kewenangan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah):

- *Pati adat* (membawa beberapa kepala suku),
- *adat Temanggung* (kepala suku),
- *Jaya* (kepala desa),
- *Lawang Agong* (setingkat ketua RW),
- *Pesirah* (setingkat ketua RT).

Tata cara penyerahan perkara ke pengadilan adat melalui doomong (pengurus adat) berdasarkan kewenangan masing-masing pengurus, mulai dari tingkat peradilan yang paling rendah sampai dengan tingkat yang paling tinggi. Proses ini serupa dengan proses di pengadilan negara. Pihak yang berperkara juga harus membayar biaya yang setara dengan tingkat kewenangan hakim adat. Apabila upaya-upaya tersebut di atas tidak membuahkan hasil, maka para pihak yang bersengketa biasanya menyelesaikan perselisihannya melalui “sumpah di dalam air” (sumpah dengan cara menyelam ke dalam air). Sebelum sumpah diambil, pihak-pihak yang berselisih akan dibalut dengan mantra. Biasanya pihak yang kalah akan muncul terlebih dahulu karena sungai tempat dilakukannya penyelaman sudah disihir terlebih dahulu sehingga memiliki makna magis dan kesaktian.

3.2.5.2 Dayak Iban Sebaruk

Suku Dayak *Sebaruk atau Suku Dayak Dedeh* (Triana Wulandari, dkk. 96, 2009) merupakan sub suku Dayak dari keluarga *Iban*. Sebaran sub suku Dayak ini terkonsentrasi di beberapa desa di kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Bahasa yang digunakan adalah bahasa *Iban*. Menurut catatan sejarah, sub suku Dayak ini tersebar di wilayah yang dihuni saat ini bahkan sampai ke Sarawak, Malaysia atau sebaliknya. Arus pengungsi ini terjadi akibat penjajahan Jepang dan peperangan antara Inggris dan Jepang, sehingga masyarakat Dayak yang tinggal di Kujang Mawang dan Kujang Sain mengungsi ke daerah yang sekarang disebut Panga dan menetap di sana hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka, Sarawak bergabung dengan Malaysia, sehingga suku Dayak yang tinggal di wilayah di Sarawak otomatis dimasukkan sebagai bagian dari penduduk Sarawak²⁰. Sistem peradilan adat subsuku Dayak *Iban Sebaruk* mirip dengan subsuku Dayak lainnya (lihat di atas).

3.2.5.3 Jangkang Kopa

Jangkang *Kopa* berkerabat dengan Dayak *Jangkang*. Kelompok sub suku Dayak *Kopa* mendiami wilayah kecamatan Balai Sebut bagian barat. Jumlah penduduk sub suku ini berdasarkan data tahun 2001 berjumlah 2.870 jiwa. Sistem peradilan adat subsuku Dayak Iban Sebaruk mirip dengan subsuku Dayak lainnya (lihat di atas)

3.2.5.4 Sum Dayak

Dayak *Sum* merupakan kelompok suku yang mendiami bagian timur Kecamatan Bonti. Penyebarannya di Desa Bantai, Monu, Sum Ntao', Bangau, Jamu, dan Majel. Berdasarkan data, kelompok subsuku ini berjumlah 3.451 jiwa. Kelompok sub suku ini menurut cerita para tetua desa merupakan kelompok yang melarikan diri dari peristiwa yang terjadi di Desa Tampun Juah yang terletak di hulu Sungai Sekayam. Kemudian mereka menetap di salah satu sungai kecil bernama Sungai Sum.

²⁰"Suku Dayak Mengawal Patroli Negara: di entikong.web.id".

Bahasa yang digunakan subsuku Dayak Sum hampir mirip dengan subsuku Dayak *Daro* (lihat di bawah), baik dari segi bunyi maupun susunan kata. Kelompok sub suku ini menggunakan bahasa yang mempunyai gugus vokal dan konsonan yang sama, misalnya bunyi konsonan pranasal [-kn], [-pm], [-tn] dan [-gn]. Sistem peradilan adat subsuku Dayak Sum mirip dengan subsuku Dayak lainnya (lihat di atas)

3.2.5.5 Dayak Daro

Dayak *Daro* merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami Kecamatan Bonti. Kata '*daro*' berarti 'rentan dikunjungi'. Arti kata tersebut ada kaitannya dengan sejarah dimana kelompok ini terkena wabah penyakit, sehingga desa mereka "dilarang" untuk dikunjungi.

Bahasa yang mereka gunakan adalah *Daro*, yang bunyinya tidak biasa seperti bahasa sub suku Dayak lainnya di Kabupaten Sanggau. Sistem peradilan adat subsuku Dayak Daro mirip dengan subsuku Dayak lainnya (lihat di atas)

3.2.6 Kabupaten Kubu Raya

3.2.6.1 Dayak Kanayatn

Walaupun asal muasal suku *Dayak Kanayatn secara pasti* tidak dapat ditentukan secara pasti, namun istilah *Kanayatn* jika mengacu pada kamus Sansekerta/Kawi berasal dari kata kana + yani. Kana : sana, *yana* : jalan, *yani* : sungai (Prawiroadmojo, 1981). Suku *Kanayatn* mendiami di tepi sungai Selakau, atau di utara jalan raya, atau di utara wilayah kelompok Austronesia (lihat Simon; 2003).²¹

Bahasa yang digunakan oleh subsuku Dayak *Kanayatn* adalah 'ahe' atau 'nana' serta damea/jare dan bahasa-bahasa lain yang terkait, meskipun terkadang sulit membedakan dialek dengan bahasa lain, karena sub-sub tersebut juga berbeda. kelompok Dayak Kanayatn: (1) Ba'ahe logat Karimawasn Sakayu (Dayak Mampawah), (2) Ba'ahe logat Sangah (Dayak Bukit), (3) Bajare (Dayak Gado), (4) Banana', Banyadu' (Dayak Banyuke), (5) Balangin, Bampape (Dayak Landak), (6) Badamea/Badameo (Dayak Salako) dan (7) Bakati (Dayak Rara dan Dayak Bakati;) (lihat Atok;2008;8) ²².

Dalam analisisnya Atok menjelaskan bahwa (1 dan 2) dapat berkomunikasi dengan baik karena 90% kosakata bahasanya relatif sama, meskipun terdapat perbedaan fonetik (bunyi bahasa). (1 dan 3) dapat berkomunikasi dengan mencampurkan bahasa mereka tetapi memahami maksud satu sama lain. (1,2, dan 4) sebagian besar dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan kedua bahasa Baahe. (5 dan 6) dapat berkomunikasi karena masih mempunyai kosakata yang cukup banyak dan umumnya lancar berkomunikasi dengan bahasa Badameo. Sedangkan (1,2,3,4,5,6, dan 7) dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan campuran bahasa daerah (Baahe - Badameo -Bajare) ²³. Sistem peradilan adat Dayak Kanayatn juga sangat hierarkis dan otoritas yang berbeda diberi mandat untuk menangani kasus-kasus pada tingkat yang berbeda (misalnya di dalam desa, antar desa, atau tingkat suku).

3.2.7 Kabupaten Ketapang

Dayak Tobag (lihat subsuku Dayak Tobag)

3.3 Penggunaan Lahan

Masyarakat adat, khususnya masyarakat Dayak, memandang alam dan tanah sebagai suatu realitas transendental. Mereka menempatkan alam dan tanah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu,

²¹ <https://detikborneo.com/index.php/2021/07/19/mengenal-lebih-dekat-dayak-kanayatn/>

²² detikborneo. Op.Cit.

²³ Ibid.

pemanfaatan lahan juga harus diatur secara bijak dengan menempatkan dan membagi penggunaan berdasarkan peruntukannya yang bersifat multidimensi. Pembagian dan peruntukan tanah oleh masyarakat Dayak pada umumnya didasarkan pada kepemilikan oleh individu, keluarga, dan asosiasi masyarakat adat. Jenis-jenis tanah yang ada pada masyarakat adat adalah sebagai berikut:

- i. **pegunungan** umumnya banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman dan pepohonan, tanaman obat, dan juga dapat menjadi sumber air bersih. Oleh karena itu, pegunungan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi ekologi dan sosial budaya.
- ii. **Tempat Suci** atau tempat yang dianggap keramat berkaitan dengan sejarah dan kepercayaan suku tersebut serta cerita mitologi yang berhubungan dengan suku tersebut. Tempat suci tersebut mungkin berhubungan dengan gunung, sungai, atau kawasan tertentu lainnya. Kawasan ini dilindungi, artinya tidak dapat diubah untuk tujuan lain apa pun.
- iii. **Tembawang** (kebun buah-buahan) adalah tanah yang diperuntukkan bagi tanaman buah-buahan yang dimiliki oleh keluarga atau orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan tertentu atau perseorangan. Berdasarkan silsilahnya, pihak yang berkerabat berhak memanfaatkan tembawang *untuk* dikonsumsi dan bukan untuk dijual. Sistem agroforestri tradisional ini mempunyai makna budaya yang penting di kalangan masyarakat Dayak, yang tidak hanya mencakup penggunaan lahan (lihat Error! Reference source not found.).
- iv. **Lahan** dibagi menjadi dua jenis, yaitu lahan basah (*sawah*) dan lahan kering (*ladang gilir balik*). Lahan kering umumnya ditanami padi, sayuran dan tanaman obat-obatan yang dapat dikonsumsi keluarga untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan lahan basah (sawah) hanya ditanami padi atau sayuran tertentu dan berbasis sistem tadah hujan.
- v. Kawasan **desa** dijadikan tempat tinggal tetap oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, hal ini terkait dengan budaya, sejarah, dan kekuasaan, sekaligus mencerminkan demokrasi sejati. Secara umum kehidupan desa masih sangat sederhana dan masyarakatnya masih mempunyai keterikatan yang kuat terhadap tradisi, hubungan kekeluargaan yang erat, adat istiadat dan hukum adat.
- vi. **Hutan** merupakan wilayah milik bersama. Kawasan ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara kolektif, misalnya sebagai kawasan hutan penyangga untuk kepentingan masyarakat sekitar serta kawasan konservasi dan kawasan yang mempunyai fungsi ekonomi yaitu sebagai sumber penghidupan, perburuan, mengumpulkan.
- vii. **Kebun** . Istilah *kebun* digunakan oleh masyarakat lokal untuk merujuk pada lahan atau kawasan yang telah dikelola dan dimanfaatkan secara intensif untuk tujuan ekonomi dan ekologi. Sebagian besar areal taman dimiliki secara perorangan oleh masyarakat. Kawasan perkebunan meliputi perkebunan karet, kebun buah-buahan dan tanaman lainnya yang mempunyai fungsi konservasi dan ekonomi.
- viii. **Kuburan** . Pemakaman tidak hanya dipahami sebagai tempat untuk menguburkan kerabat atau orang lain yang telah meninggal, tetapi juga dipandang sebagai penghubung antara orang mati dan orang hidup. Hal ini dibuktikan dengan cara mereka merawat dan mendoakan almarhum serta bersama-sama menjaga kawasan tersebut. Dalam konteks tertentu, kuburan juga dipandang sebagai tempat suci karena merupakan tempat dimakamkannya leluhur, sanak saudara atau orang-orang yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat.
- ix.

Pentingnya Tembawang dalam Masyarakat dan Kebudayaan Dayak

Dari aspek ekologi, pohon buah-buahan yang ditanam umumnya merupakan tanaman yang tumbuh lama, mempunyai akar yang kuat menyerap air dan mencegah erosi. Sifat akar dan batangnya yang kuat dapat menjadi penyangga dan menyerap air sehingga di sekitar *tembawang* sumber air tanah dan air bersih cenderung melimpah. Hampir tidak pernah ditemui di sekitar *Tembawang* yang tanahnya tandus atau gersang. Hal ini menandakan bahwa kawasan *Tembawang* mempunyai kandungan air dan mineral yang tinggi sehingga tanahnya subur. Selain itu, daun tanaman buah-buahan menjadi pupuk alami bagi tanah di kawasan sekitar *tembawang*.

Dari segi ekonomi, buah-buahan yang ditanam di areal *Tembawang* merupakan buah-buahan yang digemari oleh masyarakat lokal maupun luar negeri sehingga kelebihannya juga dapat dijual ke luar masyarakat. Khusus buah *durian* dan *langsat* yang berasal dari *tembawang* sub suku Dayak Tobag dijual ke Malaysia. Dari sisi pendapatan keluarga, produk *tembawang* dapat meningkatkan perekonomian masyarakat bahkan dapat membantu pembiayaan biaya sekolah. Meski produk *tembawang* bukan satu-satunya penopang pendapatan keluarga, namun kontribusinya sangat besar terhadap perekonomian keluarga bahkan desa yang bersangkutan.

Dari segi budaya, pemilik *tembawang* merupakan kumpulan dari satu keluarga atau beberapa keluarga yang berasal dari satu garis keturunan yang sama. Oleh karena itu, ketika musim panen buah tiba, semua marga akan memanen buahnya secara bersama-sama. Jika ada di antara mereka yang letaknya jauh dari *tembawang*, mereka akan diberi pesan agar meluangkan waktu untuk memanen buahnya. Kebersamaan dalam memanen buah menandakan bahwa sebagai satu keluarga besar mereka masih mempunyai ikatan yang kuat, demikianlah *tembawang* juga dipandang sebagai penanda ikatan keluarga. Praktek ini terus berlanjut hingga saat ini, meskipun generasi mendatang akan terus berubah.

Ditinjau dari kegunaannya, *tembawang* merupakan suatu aset berharga yang dalam keadaan tertentu bahkan dapat dijadikan jaminan peminjaman atau dapat dijual oleh pemiliknya. Umumnya *tembawang* merupakan milik pribadi, bukan milik keluarga besar sehingga masih menjadi satu kesatuan harta keluarga. Selain itu, *Tembawang* juga merujuk pada identitas dan status sosial seseorang dalam masyarakat. Orang yang memiliki banyak *tembawang pribadi* dianggap orang kaya karena *harga tembawang* saat ini cukup mahal. *Tembawang* sangat erat kaitannya dengan identitas masyarakat Dayak. Oleh karena itu, ada pepatah yang menegaskan bahwa *“Orang Dayak yang tidak mempunyai Tembawang adalah orang Dayak yang masih bersuku Dayak namun telah kehilangan jati dirinya sebagai anggota masyarakat Dayak”*. Pepatah ini menekankan bahwa *tembawang* merupakan penanda identitas etnis yang melekat pada budaya Dayak, sehingga *tembawang* identik dengan budaya Dayak.

3.3.1 Pengaturan Kepemilikan Masyarakat Adat di Kalimantan Barat

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) menggunakan istilah *hak ulayat* (hukum adat) untuk menyebut tanah yang berada di sekitar masyarakat hukum yang bersangkutan. Istilah ini sering digunakan oleh masyarakat lokal

untuk menyebut hak atas tanah, yang dalam hukum publik disebut *hak petuanan* (*hak atas tanah komunal*). Van Vollenhoven, seorang profesor hukum Belanda, menggunakan istilah "beschikkingsrecht" dalam publikasinya, yang menggambarkan hubungan antara masyarakat dan tanahnya sendiri. Masyarakat adat di Kalimantan Barat seringkali mempunyai definisi yang lebih luas mengenai hak *ulayat* sebagai "lingkup kekuasaan", sedangkan di beberapa daerah lain di Indonesia istilah hak *ulayat* tidak mengacu pada hukum adat, melainkan kepemilikan tanah.

Perbedaan penggunaan istilah-istilah tersebut menunjukkan adanya pluralisme dalam hukum tanah adat di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa hukum tanah adat mempunyai banyak dimensi. Hak *ulayat* menghadapi tantangan yang sulit dan berat dalam pengakuan dan perlindungannya.

Kedudukan *hak ulayat* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum Pokok Agraria diatur dalam Pasal 3, yaitu:

"Mengingat ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2, maka pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak sejenisnya dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ketentuan nasional dan negara. kepentingan yang berdasarkan pada kesatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi."

Peraturan yang ada mengenai hak adat menunjukkan hal tersebut diakui oleh negara sebagai masyarakat hukum adat masih ada (menurut proses identifikasi resmi). Meski demikian, pelaksanaan undang-undang ini dan pengakuan hak adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini, kepentingan masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih tinggi dan lebih luas. Oleh karena itu, pengakuan hukum dan pelaksanaan hak ulayat masih dipertanyakan dan lemah secara hukum. Selanjutnya kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu:

Hak ulayat dan hak-hak sejenis masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan menurut hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah di dalam kawasan itu, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul akibat hubungan jasmani dan batin yang bersifat turun-temurun dan tidak terputus-putus antara masyarakat hukum adat dengan kawasan yang bersangkutan".

Realisasi peraturan ini untuk dijadikan pedoman bagi daerah dalam pengurusan urusan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hak ulayat masyarakat hukum adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Peraturan ini memuat kebijakan yang memperjelas asas pengakuan hak ulayat dan hak sejenis masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, Undang-Undang Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 mengatur:

- Harmonisasi persepsi mengenai hak adat.
- Kriteria dan penentuan keberadaan hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat adat.
- Kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah adatnya.

Mengenai pola penguasaan tanah adat, secara umum sistem penguasaan tanah diantara Masyarakat adat terbagi menjadi beberapa pola, antara lain sebagai berikut:

- a. **Sistem pembukaan lahan** oleh masyarakat setempat, berupa pembukaan hutan primer, dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk mendirikan desa, perumahan, dan sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan semua penduduk desa.

Pembelian/penjualan . Pola penguasaan kepemilikan tanah oleh masyarakat juga dapat dilakukan melalui penjualan tanah adat atau penjualan secara riil (tunai). Saat ini penjualan tersebut dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh pengurus adat untuk menjamin kepastian hukum. Namun penjualan tersebut seringkali tidak terdaftar di kantor pertanahan pemerintah (di bawah Badan Pertanahan Nasional, disingkat ATR/BPN).

Pertukaran sebidang tanah **yang** dilakukan secara adat dengan saksi-saksi untuk membuktikan keabsahannya perjanjian. Proses pertukaran dilakukan dengan menafsirkan nilai tanah masing-masing. Apabila terdapat perbedaan nilai tanah yang akan ditukar, maka pemilik tanah yang nilainya lebih rendah akan menambah pembayaran secara tunai sesuai harga yang disepakati.

Warisan . Kepemilikan tanah juga dapat dicapai melalui pewarisan dan dilaksanakan menurut adat dan diketahui oleh pengurus adat.

Menganugerahkan. Hibah ini berupa pemberian warisan kepada ahli waris dengan menunjuk seseorang atau beberapa ahli waris. Biasanya penunjukan ahli waris tersebut berasal dari kalangan keluarga, tujuannya agar tidak terjadi perebutan harta warisan.

Seluruh pola penguasaan tanah pada masyarakat adat didasarkan pada ketentuan hukum dan adat istiadat dengan mengutamakan prinsip kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Artinya apabila terjadi tumpang tindih atau pertentangan kepentingan antara kepentingan bersama dengan kepentingan perseorangan, maka kepentingan perseorangan dikesampingkan, karena akan mengganggu seluruh kehidupan masyarakat. Namun terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara kepentingan komunal dan kepentingan individu. Artinya jika kepentingan komunal menguat, maka kepentingan individu cenderung melemah. Sebaliknya, jika kepentingan komunal melemah, maka kepentingan individu cenderung menguat. Begitu seterusnya, tergantung perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat adat.

Konsep tanah adat dipahami sebagai tanah yang tunduk pada ketentuan hukum adat. Tanah adat ini terdiri dari tiga kategori penting dalam kaitannya dengan penguasaannya:

- **Tanah adat yang dikuasai secara komunal** oleh masyarakat adat. Tanah tersebut dikuasai bersama oleh masyarakat, dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, misalnya kawasan hutan adat yang merupakan kawasan konservasi karena merupakan sumber air bersih dan hutan adat. Kategori ini juga mencakup tempat-tempat keramat yang menjadi tempat bersemayamnya roh nenek moyang suku Dayak.
- **Tanah adat dikuasai oleh keluarga besar** , misalnya *tembawang* (kebun berbagai buah-buahan). *Tembawang* mempunyai fungsi sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi. Awalnya, *tembawang* dimiliki oleh satu keluarga kecil, namun lama kelamaan keluarga kecil tersebut menjadi keluarga besar yang mendiami suatu desa tertentu karena mempunyai anak.
- **Lahan yang dikuasai secara perseorangan** . Tanah inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal tanah hak milik, berupa lahan tegalan, perkebunan karet, dan lain-lain.

Konsekuensinya, terdapat dua konsep penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah pada masyarakat adat, yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan individual. Konsep kepemilikan yang pertama, yaitu kepemilikan komunal, didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat adat dipandang sebagai satu keluarga besar, dimana kepentingan keluarga merupakan kepentingan utama dan harus diutamakan oleh setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam konsep kepemilikan komunal, kepentingan bersama harus diutamakan dan apalagi jika ada kepentingan kepemilikan perseorangan maka kepentingan perseorangan harus dikesampingkan. Oleh karena itu, hak-hak individu dilindungi oleh hak-hak komunal dan apabila terdapat konflik kepentingan antara hak-hak komunal dan hak-

hak individu, maka hak-hak individu dapat dikesampingkan. Hal ini beralasan karena jika kepentingan keluarga besar terganggu maka kehidupan keluarga besar juga akan terganggu (disharmoni). Konsep kedua adalah kepemilikan individu. Individu dalam masyarakat adat dipandang sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarga besar namun tidak boleh melampaui atau mengatasi kepentingan keluarga besar dan kolektif.

Terkadang terjadi kerancuan antara hak komunal dan hak individu. Ada dua pandangan dalam memahami konsep hak ini, yang pertama adalah konsep tradisional, jika kepentingan komunal berhadapan dengan kepentingan individu, maka kepentingan individu harus dikesampingkan. Hal ini didasari oleh konsep bahwa kepentingan bersama merupakan kepentingan tertinggi guna menjaga keharmonisan (keseimbangan) dalam keluarga besar. Kondisi ini umumnya terjadi pada satu kesatuan komunitas genealogi, satu keturunan yang sama (*sedatuk*). Kedua, ada konsep masyarakat transisi dan masyarakat teritorial. Dalam masyarakat seperti ini, jika terjadi benturan kepentingan individu dengan kepentingan komunal, maka kepentingan komunal cenderung melemah. Hal ini terjadi karena mereka tidak lagi terikat atau merasa terikat dalam ikatan keluarga satu keturunan.

Menurut Ter Haar²⁴ hubungan antara kepentingan individu dan kepentingan komunal bersifat timbal balik dan mempunyai kekuatan yang sama. Artinya, hak individu untuk membela diri terhadap hak-hak masyarakat sama kuatnya dengan hak masyarakat untuk membela diri terhadap hak-hak individu. Fakta tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: hak komunal dan hak individu saling terkait dalam hubungan dinamis yang tiada akhir. Ketika hak adat menguat, hak-hak individu melemah, dan sebaliknya, ketika hak-hak individu menguat, hak-hak adat melemah.

Melemahnya hak ulayat juga terjadi pada hak ulayat masyarakat Dayak dan masyarakat Melayu²⁵. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama*, keberadaan hak komunal telah berubah menjadi hak individu. *Kedua*, perubahan sosial budaya masyarakat adat Dayak akibat modernisasi.

Hak komunal sendiri pada masyarakat adat Dayak mempunyai beberapa tingkatan, antara lain sebagai berikut:

- Keluarga kecil yang terdiri dari satu marga keluarga *sedatuk* (keturunan yang sama). Di antara keluarga-keluarga tersebut masih terdapat hubungan darah yang erat, sehingga hak milik berupa tanah, pusaka, *tembawang* (kebun buah-buahan), dan lain-lain; t ia kepemilikan kolektif masih kuat.
- Dua rumpun atau lebih dari famili *sedatuk* ; Dalam keluarga ini kepemilikan kolektif masih cukup kuat, namun kepemilikan sudah dikuasai oleh beberapa keturunan; keturunan pertama mempunyai hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keturunan kedua atau ketiga.
- Beberapa marga masih mempunyai ikatan kekerabatan dari keturunan yang sama. Dalam keluarga-keluarga tersebut kepemilikan kolektif tidak terlalu kuat, namun tetap dipertahankan untuk menjaga kelangsungan kehidupan marga dan kelangsungan hubungan keluarga.

3.3.2 Konsep Administrasi Adat Wilayah pada suku Dayak

Dalam konteks Kalimantan Barat, satuan wilayah adat pada suku Dayak Kanayatn disebut *binua*, sedangkan pada subsuku yang berbeda terdapat istilah yang berbeda-beda. *Binua* merupakan suatu wilayah yang terdiri dari beberapa desa (dahulu *Radakng/Bantang*). *Binua* dipahami sebagai suatu kesatuan pemerintahan adat dan hukum adat yang bersifat otonom, yang kewenangannya meliputi desa-desa pemukiman yang mempunyai banyak kesamaan sejarah asal usul, adat istiadat, hukum adat, lembaga-lembaga, dan

²⁴Ter Haar, dalam Salfius Seko, makalah "Hukum Adat", tidak diterbitkan, 2019, hal. 51.51 .

²⁵ Ter Haar, dalam Salfius Seko, makalah "Hukum Adat", tidak diterbitkan, 2019, hal. 51.

kepemimpinan adat. Mereka juga mempunyai bahasa yang sama dan model pengelolaan sumber daya alam. Setiap *binua* dipimpin oleh *Timanggong Binua* yang bertugas menyelesaikan urusan adat dan perkara lainnya. Dalam menjalankan pemerintahan adatnya, *Timanggong* dibantu oleh penguasa adat lain yang tingkatannya lebih rendah (secara hierarki dari yang terendah sampai yang tertinggi: *pesirah*, *pangaraga*, *timanggong*) untuk menjaga keutuhan dan keamanan tanah adat dari campur tangan masyarakat dan pihak luar. Pejabat adat ini melakukan tindakan pencegahan dan pemberian sanksi adat untuk menjaga dan mengatur kehidupan masyarakat adat agar terjamin keberadaan masyarakatnya di masa depan.

Suku *Dayak Tarank* menyebut wilayah adat ini dengan nama *Kampung*, suku Bakati menyebutnya *Banua*, suku *Dayak Tobag* menyebutnya *Benua*.

Menurut Simon Takdir²⁶, dari latar belakang sejarah peradaban masyarakat *Dayak Salako* (*Kanayatn*) yang hidup berkelompok tersebar untuk mencari wilayah pengelolaan, maka *binua tersebut* diwariskan kepada mereka oleh generasi sebelumnya, sehingga menjadi warisan nenek moyang. domain yang kepemilikannya kolektif. Pada titik tertentu, masing-masing kelompok ini terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang kemudian menjadi desa. Melalui perkembangan tersebut, Desa-desa tersebut terbentuk berdasarkan kesamaan geografis-ekologi dan genealogis dan tergabung dalam satu organisasi bernama *Binua*²⁷.

Sedangkan terbentuknya *Binua* menurut Kristianus Atok dkk, diawali dengan dibukanya hutan oleh para leluhur yaitu orang pertama beserta keluarganya yang membuka hutan untuk bercocok tanam dan membangun. tempat tinggal sementara (*parokng*)²⁸. Para pemukim pertama berhasil hidup aman dan sejahtera dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Hal ini disebabkan luasnya lahan yang mereka kelola dan rendahnya jumlah penduduk. Namun, dengan datangnya keluarga baru yang ingin menetap di kawasan yang sama, penduduk menjadi tempat tinggal sementara tersebut tumbuh. Seiring waktu dan dengan pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut, *parokng* berubah menjadi desa. Untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat, mereka mengatur kehidupannya dengan aturan-aturan yang mencerminkan pengalaman hidup mereka, hingga aturan-aturan tersebut menjadi undang-undang dan untuk mengawal hukum tersebut, mereka membentuk pemerintahan dengan segala persyaratannya.

Kristianus Atok lebih lanjut mengidentifikasi berbagai unsur sosial budaya politik yang dapat dilihat dari sistem pemerintahan binua pada masa lalu, antara lain :

- i. sumber penghidupan masyarakat adalah tanah yang dimanfaatkan dengan sistem pertanian atau perkebunan.
- ii. teknologi pertanian adalah hal yang mendasar, dan perkebunan pada umumnya jarang ditemukan. Kekuasaan keluarga untuk memproduksi terbatas pada pertanian subsisten.
- iii. sistem kehidupan dan hubungan sosial dalam masyarakat dikembangkan untuk subsistensi sosial (untuk memenuhi kebutuhan sosialnya sendiri) dengan menggunakan kekuatan pengalaman hidup sendiri. Perkembangan ini melahirkan adat yang dalam beberapa hal mengalami perubahan menjadi hukum adat dan menjadi dasar hukum setempat sistem pemerintahan.
- iv. karena isolasi fisik dan budaya yang dialami dalam jangka waktu yang lama, sistem sosial masyarakat lebih bersifat kolektif daripada individualistis. Dengan demikian, pengertian binua adalah kumpulan orang-orang yang hidup tersebar di beberapa permukiman yang mengakui kesamaan sejarah asal usul, adat istiadat dan hukum adat, pemimpin dan sistem pengelolaan sumber daya alam.


²⁶Simon Takdir, (2016) <http://ipdkr.blogspot.com/2016/10/mengenal-suku-dayak-salako.html>

²⁷Yohanes Supriyadi <http://yohanessupriyadi.blogspot.com/2008/04/binua-yang-tergerus-zaman-3-visi.html>

²⁸Yohanessuriyadi.blogspot.com, Ibid.

Dalam suku Dayak Tobag wilayah adat dipahami sebagai suatu ruang hidup, yang pemerintahannya berdasarkan hukum adat, adat istiadat, dipimpin oleh seorang kepala suku, mempunyai otonomi, terdiri dari desa-desa yang saling berdekatan karena ikatan emosional, kekeluargaan, dan sejarah. Dalam menjalankan pemerintahan adat terdapat beberapa pengurus adat yang terlibat melalui sistem hierarki dengan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukannya .

Gambar 1: Kabupaten dan Desa yang Menjadi Wilayah Intervensi Program.



Sumber: Dinas LHK

| Kabupaten | Jumlah desa |
|--------------|-------------|
| Kapuas Hulu | 77 |
| Sintang | 68 |
| Sanggau | 21 |
| Ketapang | 19 |
| Kubu Raya | 15 |
| TOTAL | 200 |

3.3.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat adat bermula dari sudut pandang religi-magis, yang dituangkan dalam cerita-cerita mistis tentang awal mula mereka bertani atau mengelola lahan/hutan. Oleh karena itu, kearifan lokal, tata cara, dan ritual dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah, hutan, termasuk penentuan wilayah pengelolaan yang akan diperuntukkan untuk berbagai keperluan, bersumber dan bertumpu pada cerita-cerita mitos tersebut.

Untuk penentuan wilayah pengelolaan masyarakat adat yang berbeda-beda, prinsip utamanya adalah musyawarah adat. Asas musyawarah adalah adanya itikad baik untuk menyelaraskan pendapat yang berbeda demi tercapainya kesepakatan bersama yang dijiwai dengan cinta kasih dan pengorbanan setiap orang demi kebaikan bersama. Manfaat musyawarah untuk membangun mufakat adalah kesepakatan dicapai melalui sikap saling menghargai, bukan rasa curiga dan prasangka. Keputusan yang dihasilkan secara musyawarah mempunyai banyak manfaat, yaitu keputusan yang lebih berkualitas dan dapat

diterima lebih luas di masyarakat. Melalui musyawarah maka permasalahan yang sulit akan mudah terselesaikan, permasalahan yang berat menjadi ringan, dapat meningkatkan rasa kekeluargaan, dan mempererat persatuan masyarakat .

Proses musyawarah ini dilakukan oleh para tetua desa, untuk menentukan wilayah pengelolaan yang berbeda. Namun sebelum menentukan wilayah pengelolaannya, masyarakat terlebih dahulu mengadakan upacara adat untuk mengetahui apakah lahan/hutan tersebut layak untuk penggunaan tertentu, misalnya sebagai hutan keramat, hutan adat, pertanian, pemukiman, dan lain-lain. cocok untuk pengelolaan masyarakat adat yang terungkap dalam mimpi atau melalui tanda-tanda alam . Tanda-tanda tersebut hanya dapat diungkapkan (dibaca) oleh sesepuh atau orang yang mempunyai keahlian dalam masalah adat. Jika mimpi tersebut pertanda baik, maka lokasi yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu akan ditentukan oleh kepala adat. Sebaliknya jika mimpi tersebut mempunyai pertanda buruk, maka akan ditemukan lokasi/tanah lain untuk tujuan tersebut. Dengan demikian, seluruh proses penetapan kawasan kelola masyarakat ditentukan berdasarkan ketentuan adat dan adat istiadat serta kearifan lokal yang berlaku di kawasan tersebut.

Tata kelola berdasarkan peruntukan ini menggunakan sistem tata ruang yang didasarkan pada fungsi, tujuan, serta dimensi agama-magis, ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik dari tanah atau hutan yang bersangkutan. Konsep ruang ini ditempatkan pada peruntukan suatu kawasan tertentu untuk suatu kegiatan dan sebagai ruang hidup (manusia dan makhluk lainnya). Artinya, konsep tata ruang di masyarakat lokal bersifat profan dan transenden, menekankan keseimbangan dan keberlanjutan. Perspektif tata ruang ini memandang kesatuan berbagai wilayah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara manusia, makhluk hidup, dan alam sekitarnya.

Akibatnya, pola tata kelola pertanahan tidak didasarkan pada kontrol geopolitik. Tanah dan kawasan baru menjadi milik bersama atau milik perseorangan apabila terdapat bukti kepemilikan yang kuat seperti riwayat pemeliharaan atau penanaman oleh pihak tertentu. Selain itu, tata kelola pertanahan selalu dipandang sebagai suatu sistem integral yang mengupayakan keselarasan antara alam dan manusia. Pengelolaan lahan selalu dikaitkan dengan konsep “ruang” dengan membagi kawasan menjadi beberapa zona yang berkaitan dengan prinsip spasial-budaya. Dengan demikian, konsep penataan ruang masyarakat adat mengedepankan prinsip keadilan, yang tidak hanya didasarkan pada keadilan sosio-spasial (teritorial), namun juga mempertimbangkan keadilan lingkungan dan ekologi .

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria (UUPA)

Undang-undang ini secara umum memberikan landasan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat adat. Hal ini misalnya terlihat pada ketentuan Pasal 2 ayat 4 (UUPA) yang menyatakan:

“Hak menguasai Negara tersebut di atas dapat dilimpahkan kepada daerah Swatantra (= daerah otonom atau berpemerintahan sendiri) dan masyarakat hukum adat, bila diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan ini mengatur bahwa hak penguasaan negara (atas tanah) dapat dilimpahkan kepada daerah otonom dan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, hak masyarakat adat untuk mengelola sumber daya hutan merupakan hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang negara kepada masyarakat adat yang bersangkutan. Meski masyarakat adat diposisikan sebagai aktor subordinat negara, namun

pernyataan pada Pasal 2 ayat 4 membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tidak bisa dipungkiri.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati*

Pada Pasal 8 tentang konservasi pada huruf j) disebutkan:

(...) menghormati, melindungi dan memelihara pengetahuan, inovasi dan praktik masyarakat adat dan komunitas lokal yang mencerminkan gaya hidup tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan mendorong penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan dari pemilik pengetahuan, inovasi, dan praktik tersebut serta mendorong pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan praktik tersebut ."

Lebih lanjut, Pasal 15 angka 4 menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya hayati, apabila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama (khususnya pemilik sumber daya).

c. TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

TAP MPR (Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat) ini memerintahkan Pemerintah untuk mengkaji ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam, menyelesaikan konflik agraria dan sumber daya alam, serta mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan keanekaragaman budaya bangsa atas agraria. /sumber daya alam.

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air .

Undang-undang ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak adat masyarakat adat. Pasal 6 ayat (2) UU SDA pada hakekatnya mengatur bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak *ulayat* masyarakat hukum adat dan hak-hak yang serupa dengan hak adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan undang-undang atau peraturan lain yang lebih tinggi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak-hak yang serupa dengan hak adat*" adalah hak-hak khusus suatu wilayah yang telah diakui sebelumnya dan mempunyai arti yang sama dengan hak adat, misalnya: *tanah wilayah pertuanan* di Ambon; *panyam peto* atau *pewatasan* di Kalimantan; *wewengkon* di Jawa, *prabumian* dan *payar* di Bali; *totabuan* di Bolaang-Mangondouw, *tortuk* di Angkola, *limpo* di Sulawesi Selatan, *mur* di Pulau Buru, *paer* di Lombok, dan *panjaean* di Tanah Batak.

e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang ini juga merumuskan tanggung jawab pemerintah untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat adat, dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dilakukan secara turun temurun. Meski undang-undang ini dinilai lebih maju, namun peraturan pelaksanaan terkait tanggung jawab negara terhadap masyarakat adat masih belum ada .

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini mengatur pembagian kewenangan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan keberadaan, hak, dan kearifan lokal masyarakat adat. Dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pembagian tugas dan wewenang dijelaskan sebagai berikut:

- i. Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- ii. Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi.
- iii. Pemerintah Kabupaten/Kota, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

3.3.4 Ekologis Budidaya Masyarakat Adat Dayak dan Melayu

Kehidupan perekonomian masyarakat Dayak bertumpu pada praktik pertanian lahan kering atau perladangan berpindah. Pembangunan perekonomiannya bertumpu pada sistem pertanian dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, pola bercocok tanam yang dikembangkan bersifat tahunan (setahun sekali) dan tanaman yang ditanam juga hanya sebatas kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan, dengan tanaman utama adalah padi. Beras sebagai tanaman utama sektor pertanian merupakan penopang utama kehidupan perekonomian masyarakat Dayak sehingga secara alamiah mereka terlatih untuk menyimpan beras sebagai tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sepanjang tahun. Hal ini penting mengingat dalam hidup mereka akan menghadapi masa-masa sulit, seperti serangan hama tanaman, kejadian cuaca buruk dan sebab-sebab lainnya. Oleh karena itu, faktor terpenting dalam pengelolaan pertanian sistem pertanian bergilir ini adalah yang berkaitan dengan pencarian lahan subur, **kearifan lokal** yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, seperti mengadakan upacara menghindari serangan hama tanaman, upacara syukuran setelah panen. Selain tanaman pokok tersebut, tanaman obat juga mempunyai arti penting bagi mereka ketika diperlukan untuk pengobatan atau berkaitan dengan upacara penyembuhan.

Dalam pengelolaan sistem pertanian gilir balik ini, pengolahan lahan dilakukan secara tradisional yaitu melalui pertanian tebas bakar. Pembakaran lahan dimaksudkan untuk mengurangi keasaman tanah dan sisa pembakaran serta sebagai pupuk alami bagi tanaman. Untuk menjaga kesuburan tanah, maka lahan yang telah diolah diberi jeda (masa bera) agar humus tanah dapat kembali seperti semula. Untuk itu mereka harus mencari lahan baru yang lebih subur. Masyarakat Dayak menjaga kelestarian hutan secara turun temurun dengan menanam buah-buahan yang dapat dinikmati secara turun temurun dari lahan bekas budidaya, yang nantinya dapat menjadi **tembawang** (kebun buah yang beraneka ragam).

3.3.5 Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat Adat

Hubungan masyarakat Dayak dengan hutan merupakan realitas kehidupan dalam hubungan yang terputus-putus dalam kesatuan makhluk hidup dan alam. Alam (tanah), manusia dan makhluk hidup lainnya merupakan satu kesatuan yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal ini didasarkan pada filosofi totalitas yang menjelaskan bahwa alam, manusia, dan makhluk hidup lainnya saling bergantung dan mempengaruhi. Jika alam rusak maka keseimbangan dan kesatuan antara alam gaib dan alam nyata akan terganggu. Ter Haar²⁹ mengatakan, gangguan keseimbangan tersebut harus segera dipulihkan agar tidak menimbulkan gejolak. Restorasi harus menjadi reaksi yang lazim. Hutan yang mempunyai ruh, merupakan realitas mitos yang dipahami dalam konteks *religio magis*, dipandang

²⁹Ter Haar, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat"

sebagai upaya yang tidak hanya dipahami bagaimana manusia harus menjaga kelestarian ekologi, tetapi juga bagaimana manusia menciptakan hubungan yang harmonis dengan penjaga hutan, dewa (roh penjaga hutan) yang memberikan kesuburan, keberhasilan panen dan kesejahteraan bagi manusia.

Dalam dimensi budaya, masyarakat Dayak menjaga kelestarian hutan dengan menanam buah-buahan yang dapat dinikmati secara turun temurun. Hal tersebut dimaknai sebagai upaya menjaga kelangsungan kehidupan keluarga (sedatuk kekerabatan) yang terjalin dari satu generasi ke generasi berikutnya, agar kehidupan komunal antar marga tetap berjalan tanpa terputus. Mempertahankan kemasyarakatan dalam marga merupakan upaya yang harus diutamakan, di atas kepentingan individu. Kearifan budaya dalam memandang alam dan memperlakukan alam inilah yang menentukan kelestarian dan keutuhan hutan dan alam sekitarnya. Rusaknya alam terletak pada bagaimana manusia bersikap terhadap alam sekitar, jika keserakahan menguasai manusia maka kelestarian alam tidak akan mampu bertahan. Sebaliknya jika manusia lebih bijak dalam memperlakukan alam, maka alam akan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi manusia. Realitas budaya yang terbentuk pada masyarakat Dayak mengenai bagaimana seharusnya bijak dalam mengelola alam merupakan pengalaman hidup yang tidak mereka pelajari di sekolah formal melainkan merupakan pengalaman hidup mereka di dalam dan di alam sekitar. Kesimpulannya, pemanfaatan sumber daya hutan tidak hanya menjadi landasan penghidupan mereka, namun juga kehidupan budaya dan spiritual mereka.

3.3.6 Praktik Pertanian Pribumi di Kalimantan Barat

Bertani atau *berhuma* merupakan salah satu sistem mata pencaharian masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Berdasarkan jenisnya, sistem pertanian masyarakat Dayak di Kalimantan Barat terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertanian *Paya* (sawah tadah hujan) dan *Munggu* (ladang kering). Kedua jenis sistem pertanian ini umumnya dilakukan secara bergilir. Yang dimaksud dengan rotasi di sini lebih mengacu pada kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Dayak, artinya suatu lahan tertentu digarap kembali (secara bergilir) dalam jangka waktu bera tertentu) dengan tujuan memulihkan kesuburan tanah dan fungsi kelestarian lingkungan. Sistem ini telah dipraktikkan selama lebih dari seribu tahun di pegunungan Asia Tenggara³⁰, termasuk oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.

Bertani pada masyarakat Dayak tidak hanya dipahami sebagai suatu rutinitas untuk menunjang kehidupan perekonomian, namun juga merupakan bagian dari budaya yang merupakan kearifan lokal masyarakat Dayak yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Oleh C. Kluckhohn hal ini disebut sebagai unsur kebudayaan *universal* (*universal kategoris of culture*), yaitu sebagai suatu sistem penghidupan³¹. Bentuk kearifan lokal ini lebih menekankan pada fungsi ekologi (aspek kelestarian lingkungan hidup) dalam kaitannya dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat Dayak itu sendiri, antara masa lalu, masa kini, dan masa depan dipandang saling terkait seperti mata rantai yang tidak terputus (*berkelanjutan*). Kehidupan sekarang ditentukan oleh kehidupan masa lalu, dan masa depan ditentukan oleh masa kini. Maka yang terpenting adalah bagaimana mata rantai yang ada pada setiap fase kehidupan tidak terputus dan tidak rusak, karena kerusakan akan menimbulkan kehancuran pada generasi berikutnya. Sistem perladangan berpindah harus dilihat dalam rangkaian yang saling mendukung, dengan mempertimbangkan kearifan dan keseimbangan pengelolaan lingkungan secara bijaksana. Realitas tersebut tidak hanya dipahami sebagai upaya menikmati hasil saja (bersifat ekonomi), namun juga dipandang sebagai upaya menjaga keberlangsungan kehidupan yang terjalin secara turun temurun, agar kehidupan komunal (marga) tetap berjalan tanpa terputus.

³⁰Spencer dan Fox dalam Atem Kornad " Pergeseran Ladang " Refleksi Solidaritas Dayak, 2016.

³¹C. Kluckhohn dalam Vanya Karunia Mulia Putri, Unsur Kebudayaan Universal Menurut Kluckhohn, 2022.

Mempertahankan kemasyarakatan dalam marga merupakan upaya yang harus diutamakan di atas kepentingan individu (misalnya ekonomi). Kearifan budaya inilah yang menentukan kelestarian dan keutuhan hutan dan alam sekitarnya. Pengalaman ini telah diajarkan kepada mereka secara turun temurun dalam menjaga dan menata alam sekitar karena mereka adalah bagian dari alam itu sendiri, alam adalah kehidupannya sendiri dan alam adalah dunianya sendiri. Oleh karena itu, sebelum mengambil sesuatu dari alam, masyarakat Dayak harus memberikan sesuatu terlebih dahulu, seperti membuka lahan baru, menggarap hutan untuk bercocok tanam, harus memenuhi syarat-syarat tertentu³².

Umumnya sistem usahatani yang dilakukan masyarakat Dayak dilakukan secara tradisional, tanpa menggunakan teknologi modern, misalnya dalam hal pengolahan, pemanfaatan lahan, sistem pasca panen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, praktik bertani seperti ini tidak hanya mengejar hasil ekonomi saja, namun lebih menitikberatkan pada konsep keberlanjutan, kesejahteraan, dan keharmonisan. Pendekatan pertanian ini tentu berbeda dengan praktik pertanian modern yang menekankan pada jumlah produksi dan produktivitas. Sebab konsep budidaya pada masyarakat Dayak menekankan pada konsep semesta (holistik), antara hasil, keseimbangan dan kesejahteraan dalam arti seimbang yaitu profan (sekuler) dan transendental (ilahi). Oleh karena itu pemanfaatan teknologi lebih didasarkan pada pengetahuan yang diamalkan secara turun temurun (tradisional), misalnya pengetahuan dalam sistem budidaya lahan, pembakaran lahan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman serta panen dan pasca panen .

3.4 Penyelesaian Sengketa

3.4.1 Konflik tenurial dan Peran Pemerintah

Permasalahan tenurial di Indonesia, khususnya terkait konflik perkebunan, kehutanan, dan pertambangan dengan masyarakat adat mempunyai beberapa lapisan permasalahan yang kompleks³³, antara lain:

- Tidak adanya hak dan jaminan atas tanah: Konflik tenurial muncul karena tidak adanya jaminan mengenai pengakuan hak atas tanah masyarakat, yang terutama berdampak pada masyarakat rentan. Selain itu, izin pemanfaatan sumber daya alam seringkali diberikan kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan hak formal dan informal masyarakat lokal, dan penerbitan izin perkebunan seringkali melibatkan korupsi.
- Inkonsistensi peraturan perundang-undangan atau konflik antar peraturan menyebabkan ketidakharmonisan dalam pengakuan hak-hak masyarakat.
- Sertifikasi dan pengakuan hak atas tanah belum dilakukan secara formal dan luas, sehingga masyarakat adat seringkali kehilangan haknya. Persoalan sertifikasi tanah menjadi inti konflik tenurial karena merupakan bukti pengakuan hak masyarakat adat dan/atau lokal atas tanah.
- Sering terjadi tumpang tindih antara kawasan hutan negara dan klaim masyarakat hukum adat (seringkali tidak diformalkan) atas wilayah adat.

Untuk menghilangkan konflik tenurial (termasuk konflik tenurial dengan masyarakat hukum adat) di Indonesia, selain dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, Pemerintah telah mengembangkan beberapa kegiatan selama beberapa tahun terakhir, antara lain:

- Terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Penerapan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

³²Mubyarto dalam Paulus Florus, dkk (redaksi), *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*, Pontianak: Institut Dayakologi, 2005, hlm. 60-63.

³³Mas Achmad Santosa, *Alam pun Butuh Hukum & Keadilan*, Penerbit As@-Prima Pustaka, Jakarta 2016, halaman 284-285.

Melalui peraturan ini diharapkan terdapat satu peta acuan yang disepakati antar sektor sehingga tumpang tindih peta sektoral yang berbeda dapat diminimalisir.

- Terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Percepatan Penyelesaian Penetapan Batas Kawasan Hutan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional dalam kelompok Program Pemerataan Ekonomi. Melalui proses ini diharapkan tercipta peta kawasan hutan negara yang jelas dan bersih, sehingga sektor lain dan masyarakat dapat secara transparan mengakses dan memahami batas-batas kawasan hutan negara.
- Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang bertujuan untuk mempercepat proses pemetaan batas desa. Batas desa adalah batas administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik koordinat (poligon) yang terletak di permukaan bumi, yang dapat berupa ciri-ciri alam seperti punggung bukit/gunung (DAS), sungai dan/atau batas buatan. elemen. Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak adat, dan hak-hak lain yang sudah ada dalam masyarakat.

Selain upaya mencegah dan meminimalisir konflik, Pemerintah juga mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk menyelesaikan konflik yang ada, antara lain:

- Terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan. Peraturan ini menyatakan bahwa:

“Dalam hal tertentu perselisihan atau konflik dapat diselesaikan melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal di wilayah dimana objek sengketa atau konflik itu berada. Keputusan hasil penyelesaian perselisihan atau konflik melalui lembaga adat diformalkan dalam bentuk akta otentik. dan/atau didaftarkan di pengadilan.”

- Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan. Dalam aturan tersebut, masyarakat hukum adat diakui keberadaannya sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan penanganan konflik penguasaan kawasan hutan kepada KLHK. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, membentuk Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat. Keberadaan direktorat ini merupakan langkah penting karena sebelumnya sering terjadi ketidakjelasan mengenai satuan kerja yang bertanggung jawab menangani konflik penguasaan kawasan hutan.
- Di bidang perkebunan, pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Perkebunan (Kementerian Pertanian) telah menerbitkan Pedoman Teknis Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan. Dalam pedoman tersebut, di tingkat provinsi atau kabupaten dibentuk tim lintas sektoral penanganan kasus gangguan dan konflik usaha perkebunan. Pembentukan tim ini penting karena banyak ditemukan kasus konflik di lapangan, termasuk sengketa pertanahan dimana banyak perusahaan yang menggunakan tanah masyarakat hukum adat tanpa izin.

GIZ juga pernah melakukan upaya penyelesaian konflik pertanahan di Kalimantan Barat. Di Kabupaten Kapuas Hulu, antara tahun 2015-2020 GIZ FORCLIME dan GIZ Global Support Initiative Forest Governance (FGP; 2011-2018) bekerja sama dengan Tenure Working Group (forum LSM di Bogor) memfasilitasi pembentukan Conflict Resolusi Desk (DRK) . DRK merupakan lembaga multipihak (elemen pemerintah, lembaga adat, swasta, organisasi masyarakat sipil) di tingkat kabupaten yang bertugas memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial, termasuk konflik antara perusahaan dan masyarakat, sengketa batas wilayah. antar desa, dan konflik wilayah konsesi antar perusahaan. DRK ini dibentuk untuk

memperjelas lembaga mana yang diberi mandat untuk memfasilitasi penyelesaian konflik di tingkat kabupaten. Sampai saat ini, penanganan konflik tenurial sering kali tidak jelas siapa pelaku utamanya, dan proses administratif seringkali melibatkan prosedur birokrasi yang panjang sehingga sulit dipatuhi oleh masyarakat adat yang tinggal di desa-desa terpencil. Sejak awal berdirinya, DRK telah berhasil memfasilitasi beberapa konflik tenurial di tingkat lokal.

3.4.2 Model Penyelesaian Sengketa Tanah pada Masyarakat Adat di Kalimantan Barat

Mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan antar masyarakat adat di Kalimantan Barat meliputi:

- Model litigasi (melalui sistem peradilan adat); Dan
- Model non-litigasi (di luar sistem peradilan adat)

Model non-litigasi merupakan model yang diutamakan dalam setiap penyelesaian permasalahan. Prinsip pengambilan keputusan adalah musyawarah dan mufakat. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa masyarakat dan individu adalah satu keluarga besar dan sebagai satu keluarga besar harus hidup rukun dan damai agar keseimbangan masyarakat sebagai satu kesatuan sosial tetap terjaga. Sedangkan model litigasi merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika tidak tercapai mufakat. Jika terjadi konflik dengan pemangku kepentingan di luar masyarakat adat, maka pihak-pihak yang berkonflik biasanya juga akan beralih ke lembaga adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam hal penyelesaian melalui model litigasi, tidak semua perkara perdata adat dapat diajukan banding, kecuali perkara pidana adat yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sangat beralasan karena perkara perdata tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat (masyarakat hukum adat), sedangkan perkara pidana berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat (masyarakat hukum adat). Prinsip ini sejalan dengan aspek kepentingan individu yang tidak pernah dipisahkan dari kepentingan masyarakat. Ini merupakan ajaran dasar yang hanya terdapat dalam hukum adat. Namun bukan berarti hukum adat tidak mengakui keberadaan hak-hak individu yang banyak mendapat tempat dalam tradisi hukum modern. Namun konsep hak individu hanya diakui sepanjang tidak melanggar kepentingan masyarakat. Individu tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya karena tugas individu selalu diperhatikan kaitannya dengan keterlibatannya dalam komunitas. Jadi , hak individu dan hak masyarakat merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan .

Cara hidup komunal sebagaimana terdapat dalam adat tercermin dalam ajaran dasar tentang kehidupan individu dalam masyarakat yang sangat mirip dengan kehidupan keluarga dimana jarang sekali dibedakan antara urusan pribadi dan kepentingan bersama. Dalam permasalahan hukum sering ditemukan bahwa keputusan mengenai transaksi bisnis dipengaruhi oleh pertimbangan solidaritas komunal. Oleh karena individu pada hakikatnya adalah bagian dari masyarakat luas, maka keharmonisan antara individu dengan masyarakat atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya merupakan persoalan utama dalam menjaga nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat .

Apabila terdapat putusan hukum oleh hakim adat, sejauh mana putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat ? Menurut Ter Haar ³⁴, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat dapat mengikat, apabila telah ditentukan oleh kepala adat. Artinya aturan hukum hanya dapat mengikat, jika sudah ada keputusan atau penetapan oleh kepala adat, sebaliknya jika tidak ada penetapan kepala adat maka aturan tersebut tidak mengikat karena bukan undang-undang, hanya sekedar undang-undang. perilaku adat.

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat Dayak, tidak hanya sebagai tempat tinggal suatu suku tertentu atau tempat mencari nafkah, namun lebih dari itu tanah

³⁴Ter Haar, dalam Salfius Seko, makalah "Hukum Adat", tidak diterbitkan, 2019, hal. 51.

merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Dayak itu sendiri, baik secara sosial, secara mitologis, dan ekonomi. Mengingat pentingnya tanah tersebut, maka untuk menjaga keberadaan dan hak kepemilikan sub suku Dayak yang sebenarnya, dibuatlah batas-batas tanah untuk menghindari perselisihan sekaligus menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut. Batas-batas yang digunakan sebagai penanda batas tanah adalah batas-batas yang konkrit seperti sungai, pohon buah-buahan, kebun adat tembawang, bambu, dan lain-lain. Meskipun upaya untuk membuat batas telah dilakukan, namun konflik tenurial, baik internal maupun eksternal, terus bermunculan akibat pertumbuhan penduduk, meningkatkan nilai ekonomi tanah dan investasi dari pihak luar. Untuk menyelesaikan konflik ini, masyarakat adat umumnya menggunakan model penyelesaian berdasarkan kearifan lokal sebagai berikut:

- i. **Musyawarah dan mufakat.** Musyawarah dan mufakat merupakan penyelesaian perkara melalui dialog yang mengutamakan aspek kekeluargaan. Hal ini dilandasi oleh harmonisasi dan moralitas komunal sebagai falsafah dalam membangun kehidupan bersama.
- ii. **Penyelesaian di tingkat dewan.** Apabila permasalahan yang diupayakan melalui musyawarah dan mufakat tidak membuahkan hasil yang terbaik bagi pihak-pihak yang berselisih, maka permasalahan tersebut akan dibawa ke tingkat pengurus desa. Pola penyelesaian pada tingkat ini lebih bercirikan upaya damai (*finding win-win solution*) yang ditawarkan kepada pihak-pihak yang bersengketa, perangkat desa pada tingkat ini bukan sebagai pihak yang memutus perkara melainkan bertindak sebagai mediator.
- iii. **Penyelesaian di tingkat peradilan adat.** Pola penyelesaian pada tingkat ini mengikuti tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan, sehingga perkaranya akan diangkat ke tingkat peradilan adat. Pengadilan *adat* sebagai pengadilan yang mengadili perkara dipimpin oleh seorang hakim desa yang berfungsi sebagai juri dan harus netral. Hakim memutus perkara dan mengumumkan putusan berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan sengketa tanah.

Dalam proses litigasi terdapat beberapa tahapan prosedur yang harus dilalui dalam menyelesaikan sengketa pertanahan atau sengketa lainnya. Tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:

- i. **Tahap investigasi.** Pada tahap ini, hakim *adat* akan menyelidiki kebenaran peristiwa yang dimaksud melalui penyelidikan langsung atau melalui kesaksian orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut.
- ii. **Pemeriksaan bukti.** Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang menjadi suatu perkara atau alat bukti yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau kejadian.
- iii. **Sejarah/kisah kejadian/kasus.** Pada tahap ini para pihak menceritakan pokok persoalan perkara yang terjadi. Dengan demikian, hakim adat dapat memutus berdasarkan kesimpulan cerita para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini hakim adat mendasarkan putusannya pada “yurisprudensi” sehingga putusan yang diambil kemudian tidak menyimpang dari putusan-putusan sebelumnya dan menjamin keadilan.
- iv. **Penentuan waktu/hari perkara.** Hakim adat menentukan waktu/hari perkara dengan terlebih dahulu memberitahukan dan menanyakan kepada para pihak mengenai hari yang telah ditetapkan.
- v. **Pengumuman/pemberitahuan kepada masyarakat.** Pengumuman publik ini dimaksudkan sebagai ajakan kepada masyarakat bahwa akan ada perkara adat di desa tersebut. Hal ini menekankan aspek komunal, baik aktivitas maupun konsekuensi litigasi.

- vi. **Sumpah Adat** . Jika pihak-pihak yang bersengketa tidak menemukan solusi terbaik atas sengketa pertanahan, terkadang terdapat pilihan terakhir yang kurang lazim, yaitu “ *sumpah adat* ” . Cara ini hampir tidak pernah digunakan lagi, karena dampak magisnya yang dapat menimbulkan bencana bagi individu dan keluarganya hingga tujuh generasi. Sumpah adat sendiri dilakukan di tempat yang sakral, seperti kuburan tua, gunung, dan lain sebagainya. Biasanya sebelum pengambilan sumpah, *pomang* (pembaca mantera/doa) akan membacakan jampi-jampi dengan cara memanggil makhluk halus yang bersemayam di gunung, tempat suci untuk menandai atau meminta agar kedepannya tidak ada akibat yang dapat menimbulkan ketimpangan di desa. masyarakat.

3.4.3 Peran Ketua Rakyat (Pengadilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Tenurial

Peranan dan arti penting pembantuan kepala suku adalah untuk melakukan perbuatan hukum dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti dalam perkawinan, jual beli dan lain sebagainya. Tujuan keterlibatan kepala suku dalam penyelesaian sengketa adalah agar prosesnya jelas dan tidak melanggar hukum adat. Sebaliknya apabila pelaku yang terlibat menolak bantuan yang diminta, maka perbuatan hukum yang dilakukan pada umumnya dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum adat. Bila suatu perbuatan terpaksa dilakukan tanpa bantuan kepala suku, sehingga perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan “*peteng*” (perbuatan gelap), sehingga perbuatan itu tidak dapat dilindungi undang-undang terhadap pihak ketiga .

Apabila terjadi perselisihan dalam masyarakat yang berdampak pada hukum adat, maka ketua bertindak memulihkan supremasi hukum adat, memulihkan keseimbangan dan ketentraman masyarakat. Apabila terjadi perselisihan di tengah masyarakat, upaya pertama untuk mendamaikan kedua belah pihak adalah melalui pembinaan perdamaian *adat* yang dilakukan oleh kepala adat/ketua masyarakat.

Oleh karena itu, kepala suku mempunyai peran sentral dalam penyelesaian sengketa dengan mengambil tindakan nyata untuk mencegah pelanggaran hukum, dan memulihkan supremasi hukum jika terjadi tindakan yang melanggar hukum.

3.5 Ketahanan pangan dan kualitas konsumsi pangan

Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kalbar 2021 secara komposit menunjukkan masih terdapat 33 kecamatan (18,97 persen) dari 174 kelurahan dan 599 desa (29,49 persen). persen) dari 2.031 desa yang masuk prioritas 1-3 atau masuk kategori sangat rentan – rentan – agak rentan. Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IDM) tahun 2020, desa prioritas 1-3 rentan pangan tersebar di 169 desa tertinggal, 304 desa berkembang, 93 desa maju, dan 33 desa mandiri.

Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Pangan ³⁵(skor IKP) tahun 2022 berdasarkan 9 indikator mencerminkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan yang memberikan peringkat pencapaian ketahanan pangan daerah (kabupaten dan kota) dibandingkan daerah lain (lihat **Error! Reference source not found.**).

³⁵<https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2023/Buku%20Digital/Buku%20Indeks%20Ketahanan%20Pangan%202022%20Signed.pdf>

Tabel 3: Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

| TIDAK. | Kabupaten/Kota | Skor IKP |
|--------|----------------|----------|
| 1 | Bengkayang | 81,00 |
| 2 | Landak | 77,07 |
| 3 | Kayong Utara | 75,05 |
| 4 | Mempawah | 74,61 |
| 5 | Ketapang | 74,41 |
| 6 | Sanggau | 73,63 |
| 7 | Sekadau | 72,95 |
| 8 | Kapuas Hulu | 70,90 |
| 9 | Pontianak | 70,31 |
| 10 | Sambas | 69,84 |
| 11 | Kubu Raya | 69,28 |
| 12 | Sintang | 67,25 |
| 13 | Melawi | 59,04 |
| 14 | Singkawang | 57,97 |

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022

Berdasarkan skor indeks ketahanan pangan kabupaten/kota pada tabel di atas, terdapat 3 kabupaten/kota yang dinilai “*sangat berketahanan pangan*”, yaitu Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang yang merupakan wilayah yang memiliki ketahanan pangan terbaik. Terdapat 8 kabupaten dengan “*ketahanan pangan baik*” yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kota Pontianak, dan Kabupaten Sekadau. Hanya ada 1 kabupaten yang tergolong “*cukup aman pangan*”, yaitu Kabupaten Sintang. Kabupaten yang paling tidak aman pangan (rentan) adalah Kabupaten Melawi. **Sementara itu, Kota Pontianak masuk dalam kategori “*tahan pangan*” dan Kota Singkawang masuk dalam kategori “*cukup aman pangan*”.**

Skor *Pola Pangan Harapan* (skor PPH) merupakan indikator kualitas konsumsi pangan yang dipengaruhi oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan (lihat Error! Reference source not found.). Keberagaman konsumsi pangan pada tingkat rumah tangga menentukan kualitas konsumsi pada tingkat regional, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan pada tingkat regional (makro) tercermin dari skor pola pangan harapan.

Tabel 4: Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

| Peringkat | Kabupaten/Kota | Skor PPH |
|-----------|----------------|----------|
| 1 | Kayong Utara | 91,97 |
| 2 | Kubu Raya | 89.42 |
| 3 | Sambas | 87.45 |
| 4 | Mempawah | 85,74 |
| 5 | Pontianak | 85.46 |

| | | |
|----|-------------|-------|
| 6 | Singkawang | 83.51 |
| 7 | Bengkayang | 82,96 |
| 8 | Melawi | 82.32 |
| 9 | Sekadau | 80,73 |
| 10 | Ketapang | 79.64 |
| 11 | Landak | 79.61 |
| 12 | Sintang | 79.51 |
| 13 | Sanggau | 78.38 |
| 14 | Kapuas Hulu | 73.26 |

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022

Berdasarkan *Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota* pada tabel di atas, Kabupaten Kayong Utara mempunyai kualitas konsumsi pangan terbaik. dengan skor 91,97, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih menunjukkan kekurangan kualitas konsumsi pangan. Terdapat 8 kabupaten/kota yang sedikit kekurangan yaitu Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Melawi, Kota Pontianak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kubu Raya. Sementara beberapa kabupaten menunjukkan defisit konsumsi pangan dalam tingkat sedang, seperti Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

3.6 Pembangunan, Kemiskinan dan Pendidikan di Wilayah Proyek

Untuk memantau pembangunan di desa dan daerah tertinggal, Pemerintah melalui Kementerian Desa mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Pembangunan Desa (IDM). Dalam peraturan tersebut, ada tiga indeks yang digunakan untuk menilai pembangunan suatu desa, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologis).

Indeks Ketahanan Sosial mencakup parameter kesehatan, pendidikan, serta modal sosial dan perumahan. Indeks Ketahanan Ekonomi mencakup keberagaman jenis kegiatan usaha, infrastruktur pemasaran, akses terhadap lembaga keuangan, akses terhadap pasar, dan kelembagaan perekonomian di pedesaan. Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi) mencakup aspek kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Dari hasil ketiga indeks tersebut, pembangunan desa dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu:

- b. **Desa Mandiri (Desa Mandiri)** merupakan desa maju yang mempunyai kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk meningkatkan mutu hidup dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa yang mempunyai ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.
- c. **Desa Maju (Desa Maju)** merupakan desa yang mempunyai potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan.
- d. **Desa Berkembang (Desa Berkembang)** adalah desa yang mempunyai potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi namun belum dikelola secara

optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan pengentasan kemiskinan.

- e. **Desa Tertinggal** adalah Desa yang mempunyai potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi namun belum dikelola secara memadai atau tidak sama sekali, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan mengalami kemiskinan di wilayahnya. berbagai bentuk.
- f. **Desa Sangat Tertinggal** adalah Desa yang mengalami kerentanan terhadap bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

Desa-desa yang termasuk dalam wilayah sasaran proyek ini dikelompokkan pada Error! Reference source not found. sesuai dengan klasifikasi yang dijelaskan di atas.

Tabel 5: Status pembangunan desa-desa di wilayah proyek GCF.

| Kabupaten | Jumlah desa menurut status | | | | | TOTAL | IPM tahun 2023 ³⁶ |
|-------------|----------------------------|------|------------|------------|-------------------|-------|------------------------------|
| | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat tertinggal | | |
| Kapuas Hulu | 40 | 57 | 154 | 27 | - | 278 | 67.67 |
| Sintang | 44 | 68 | 206 | 72 | - | 390 | 68.67 |
| Sanggau | 42 | 41 | 58 | 22 | - | 163 | 67.77 |
| Ketapang | 42 | 43 | 142 | 26 | - | 253 | 68.68 |
| Kubu Raya | 42 | 39 | 31 | 5 | - | 117 | 69.60 |
| Indonesia | | | | | | | 74.39 |

Sumber : Data diolah dari Data Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021³⁷

Berdasarkan kategorisasi pada tabel di atas, jumlah desa tertinggal di lima kabupaten sasaran mencapai 152 desa. Hal ini merupakan tantangan bagi proyek, namun juga membenarkan intervensi dan penggunaan dana hibah yang tidak dapat diganti dari dana GCF. Keterbelakangan relatif kabupaten-kabupaten sasaran juga dijelaskan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup parameter kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Seperti yang digambarkan dalam Error! Reference source not found. di atas, IPM seluruh kabupaten sasaran jelas berada di bawah rata-rata nasional sebesar 74,39.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar konsumsi pangan dan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan nilai minimum pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan non pangan seperti perumahan, pendidikan, dan sandang.

Dari lima kabupaten sasaran, tiga diantaranya memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat (6,71%). Kabupaten-kabupaten tersebut

³⁶ <https://kalbar.bps.go.id/indicator/26/30/1/ipm-menurut-kabupaten-kota.html>

³⁷ https://data.kalbarprov.go.id/dataset?q=status+dessa+berdasarkan+indeks+dessa+membangun&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc

adalah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu (lihat Error! Reference source not found.).

Tabel 6: Tingkat kemiskinan di kabupaten sasaran dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional.

| Kabupaten | Persentase penduduk miskin | Jumlah penduduk miskin |
|------------------|----------------------------|------------------------|
| Sanggau | 4,79% | 23.340 |
| Ketapang | 9,25% | 49.950 |
| Sintang | 8,18% | 35.490 |
| Kapuas Hulu | 8,16% | 22.590 |
| Kubu Raya | 4,23% | 25.330 |
| Kalimantan Barat | 6,71% | 353.350 |

Sumber: <https://kalbar.bps.go.id/indicator/23/40/1/kemiskinan-menurut-kab-kota.html>

Di tingkat provinsi, dari total 353.350 penduduk miskin, sekitar 75% tinggal di perdesaan³⁸. Tingginya angka kemiskinan di perdesaan salah satunya disebabkan oleh ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Banyak daerah pedesaan yang mempunyai keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung, aksesibilitas, dan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Data pendidikan yang tersedia hanya pada tingkat kabupaten dan tidak diperoleh data pendidikan tiap suku atau subsuku. Dari Error! Reference source not found. dibawah ini dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tingkat pendidikan penduduk di kabupaten sasaran, mayoritas penduduknya hanya mengenyam pendidikan dasar (baik tidak tamat SD maupun tamat SD atau SMP). Penduduk yang tamat SMA hanya berkisar 22%-27% dan jumlah penduduk yang tamat perguruan tinggi berkisar 5%-9%. Beberapa faktor yang menghambat pencapaian pendidikan menengah dan tinggi penduduk antara lain kemampuan ekonomi keluarga, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan pemukiman terpencil dengan transportasi yang buruk.

Tabel 7: Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Kabupaten dengan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2023 (dalam %)

| Kabupaten | Tidak Tamat Sekolah Dasar | Tamat Sekolah Dasar | Tamat Sekolah Menengah Pertama | Tamat Sekolah Menengah Atas | Tamat dari Universitas | TOTAL |
|---------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| Sanggau | 18,88 | 29,23 | 21,55 | 25,18 | 5,16 | 100 |
| Ketapang | 12,92 | 38,19 | 20,04 | 22,14 | 6,71 | 100 |
| Sintang | 19,03 | 26,35 | 23,07 | 23,24 | 8,31 | 100 |
| Kapuas Hulu | 14,26 | 30,21 | 24,07 | 22,9 | 7,88 | 100 |
| Kubu Raya | 23,78 | 23,28 | 20,79 | 26,75 | 5,4 | 100 |
| KALBAR | 19,58 | 26,29 | 20,99 | 25,01 | 8,13 | 100 |

³⁸Indikator Kesejahteraan Masyarakat Volume 15, 2023. Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023 dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Volume 15, 2023, Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Dalam hal melek huruf, data resmi menunjukkan bahwa sekitar 6-7% penduduk di kabupaten sasaran adalah buta aksara, setara dengan rata-rata angka buta aksara di Kalimantan Barat. Error! Reference source not found..

Tabel 8: Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten yang Memiliki Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2018 (dalam %)

| Kabupaten | Terpelajar | Buta aksara |
|---------------|--------------|-------------|
| Sanggau | 92,56 | 7,44 |
| Ketapang | 94,04 | 5,96 |
| Sintang | 92,55 | 7,45 |
| Kapuas Hulu | 94,17 | 5,83 |
| Kubu Raya | 93,01 | 6,99 |
| KALBAR | 93,39 | 6,61 |

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018, Badan Pusat Statistik Kalbar

3.7 Kebijakan nasional dan komitmen internasional

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat adat, upaya untuk mendapatkan pengakuan terhadap masyarakat adat masih terus berlanjut dan menghadapi banyak tantangan. Salah satu alasannya adalah lanskap hukum seputar pengakuan dan perlindungan warisan budaya mereka masih rumit dan beragam. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peraturan nasional mengenai masyarakat adat dan konvensi internasional terkait yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

3.7.1 Kebijakan Nasional tentang Kelompok Etnis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang". Hak-hak masyarakat adat juga ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban. ."

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Pasal 3 mengatur bahwa pelaksanaan *hak ulayat* dan hak-hak sejenis masyarakat hukum adat, apabila masih ada, harus sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan pada kesatuan bangsa, dan tidak boleh bertentangan. dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam undang-undang ini, peran pemerintah sangat besar dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Dengan besarnya peran pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam

hampir tidak ada. Undang-undang tidak menyebutkan apapun tentang masyarakat hukum adat, padahal sering kali masyarakat hukum adat memiliki institusi, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan di bidangnya konservasi sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-undang ini menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa: *“Dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat wajib diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.”*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Berkenaan dengan pasal di atas, Pasal 67 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya apabila memenuhi elemen berikut:

- i. Komunitas tersebut masih berbentuk komunitas hukum.
- ii. Adanya lembaga berupa aparat penguasa adat.
- iii. Ada yurisdiksi adat yang jelas.
- iv. Terdapat lembaga dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih dipatuhi.
- v. Masyarakat masih memungut hasil hutan di sekitar kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua

Pasal 64 ayat (1) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua wajib menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, warisan budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 51 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan salah satu kategori pemohon yang mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan kepada mahkamah konstitusi adalah *“masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pasal 55 b: *“Setiap Orang (dan atau perusahaan) secara melawan hukum dilarang: menggarap, menggunakan, menempati dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah adat masyarakat hukum adat untuk kepentingan usaha perkebunan”*;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dilanjutkan dengan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Pasal 6 undang-undang ini menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk keperluan penangkapan ikan dan budidaya ikan harus memperhatikan hukum adat dan kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 2 ayat (9) undang-undang ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya apabila masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Undang-undang yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini antara lain mengakui hak-hak umum masyarakat adat, yaitu hak untuk tidak didiskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3. Hak berkebudayaan dan hak berpartisipasi diatur dalam Pasal 15, hak atas lingkungan hidup yang sehat diatur dalam Pasal 12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Undang-undang yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik ini secara tegas mengakui hak non-diskriminasi bagi setiap orang (termasuk masyarakat adat) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Hak untuk menikmati semua hak, termasuk hak hak atas tanah dan sumber daya alam diatur dalam Pasal 26, hak untuk menikmati cara hidup khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam diatur dalam Pasal 27, dan hak untuk berpartisipasi diatur dalam Pasal 25.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang ini tidak memuat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang masyarakat adat. Namun ada beberapa pasal yang berpotensi dimaknai memberi ruang bagi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang ini jelas mengakui keberadaan masyarakat adat dan melindungi hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 61, bahkan memberikan mereka hak untuk mengeksploitasi perairan pantai sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pada prinsipnya undang-undang ini mengakui bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk memperoleh hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa membedakan ras dan suku (Pasal 9).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat termasuk masyarakat hukum adat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n, dan Pasal 63 ayat (3) huruf k undang-undang ini menentukan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, peraturannya juga mengakui kearifan lokal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya

Kebijakan ini membuka peluang untuk mengatur pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adat secara adil dan seimbang. Namun, berbagai permasalahan penting diperkirakan akan menjadi rumit implementasi Protokol Nagoya, seperti: (1) Kapasitas untuk menerapkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan; (2) Kesulitan dalam menentukan kelompok masyarakat mana yang paling berhak menerima pembagian manfaat dari pemanfaatan pengetahuan tradisional; (3) Pembentukan lembaga adat yang mewakili masyarakat adat .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Melalui UU Desa dimungkinkan terjadinya perubahan: Desa menjadi Desa Adat, Kelurahan menjadi Desa, Kelurahan menjadi Desa Adat, Desa Adat menjadi Kelurahan. Desa/Desa Adat dapat berubah status, digabung atau dihapuskan, berdasarkan prakarsa masyarakat dan ditetapkan dalam peraturan daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang disertai dengan peta wilayah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, dengan putusan antara lain "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat" , mempunyai implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat. Terdapat berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan keputusan di atas, antara lain tidak tersedianya data dasar keberadaan masyarakat hukum adat. dan kearifan lokal.

Selain itu, terdapat beberapa peraturan teknis di tingkat nasional dan provinsi:

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BPN No: 79/2014; PB.3/Menhut-11/2014; 17/PRT/M/2014; 8/skb/x/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, tanggal 17 Oktober 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat suatu kelompok masyarakat atau komunitas untuk dapat ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat. Ini terdiri dari memiliki a. sejarah sebagai masyarakat hukum adat; B. wilayah adat tertentu; C. hukum adat; D. harta benda dan/atau benda adat; dan e. lembaga adat/sistem pemerintahan.
- Permen ATR/Kepala BPN No. 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu

- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.62/Menhut-li/2013
- Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-li/2012 Tentang Penegasan Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hak Hutan.

Terakhir, terdapat 8 (delapan) peraturan di tingkat kabupaten yang berkaitan dengan masyarakat adat:

- I. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- II. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- III. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- IV. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- V. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- VI. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.
- VII. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- VIII. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

3.7.2 Komitmen Internasional

Konvensi ILO No. 107 Tahun 1957 Tentang Perlindungan dan Integrasi Masyarakat Adat dan Penduduk Suku dan Semi Suku Lainnya di Negara-Negara Merdeka. Konvensi ini, yang disetujui pada tahun 1957, mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka setara dengan hak-hak komunitas lain yang lebih besar. Konvensi ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Konvensi No. 169 Tahun 1989 Tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka. Berbeda dengan Konvensi ILO 107 yang menggunakan pendekatan asimilasi dan integrasi, Konvensi 169 yang mulai berlaku pada tanggal 5 September 1991 mengutamakan prinsip 'pelestarian' dan 'partisipasi' masyarakat adat dalam kebijakan yang berdampak pada mereka. Konvensi ini mengakui masyarakat adat sebagai kelompok yang merupakan pemilik atau subyek hak yang dilindungi oleh Konvensi. Konvensi ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia .

Resolusi Strategi Konservasi Dunia; “Merawat Bumi” pada tahun 1991. Pada pertemuan ini secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap peran khusus dan penting masyarakat adat di seluruh dunia dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan. Resolusi ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Deklarasi Rio pada tahun 1992 . Deklarasi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati.

Deklarasi yang diadopsi pada Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNCED), Juni 1992, di Rio de Janeiro, Brazil, yang juga dikenal sebagai “Piagam Bumi”, secara eksplisit mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat adat dalam semua program pelestarian lingkungan hidup di seluruh dunia. dunia, khususnya pada Pasal 22 (Prinsip 22).

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat 2007 . Deklarasi ini menegaskan bahwa masyarakat adat mempunyai hak kolektif, yang paling penting adalah hak untuk menentukan nasib sendiri; hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam; hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual; hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (PADIATAPA); dan hak untuk menentukan model dan bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka. Deklarasi ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 . Konvensi ini mengatur penghapusan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, asal kebangsaan atau etnis yang mempunyai tujuan atau dampak meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan atas dasar kesetaraan. hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat lainnya. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979. Konvensi ini menegaskan kesetaraan hak asasi perempuan yang mencakup status perkawinan, dan peran perempuan di segala bidang termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

4. Utama dan Analisis Dampak, Risiko dan Peluang

4.1 Potensi Dampak Positif

Karena proyek ini beroperasi di wilayah yang memiliki keragaman etnis, proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat adat, sebagai salah satu penerima manfaat dan pemangku kepentingan proyek. Pengalaman jangka panjang yang dimiliki mitra proyek dalam berinteraksi dengan komunitas-komunitas ini dan dalam meningkatkan kondisi kehidupan mereka berdasarkan kebutuhan dan keadaan spesifik mereka akan memandu kegiatan-kegiatan ini. Kegiatan-kegiatan ini akan dibahas secara mendalam dan dikoordinasikan dengan perwakilan adat untuk menjamin dampak positif jangka panjang. Kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip PADIATAPA akan memastikan bahwa masyarakat adat yang terlibat akan menerima semua informasi yang relevan dan kegiatan apa pun hanya akan dimulai berdasarkan persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak.

Konsultasi pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa kegiatan proyek mempunyai potensi besar untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat adat, yang dapat mencakup:

Tabel 9: Potensi dampak positif bagi masyarakat adat

| Kegiatan/keluaran proyek | Potensi dampak positif |
|--|--|
| Membangun mekanisme hibah khusus (seperti TERRA Fund) untuk Masyarakat Adat (IP) untuk pertanian cerdas iklim dan pengelolaan hutan lestari. | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan penghidupan Masyarakat Adat, khususnya perempuan.• Peningkatan keamanan kepemilikan• Memperkuat ketahanan pangan dan nutrisi• Adaptasi terhadap perubahan iklim• Diversifikasi pendapatan |
| Memperkuat aksi mitigasi melalui peningkatan implementasi REDD+ (misalnya perlindungan hutan, restorasi, pembagian manfaat) | <ul style="list-style-type: none">• Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam, yang merupakan hal mendasar bagi penghidupan adat• Peningkatan penyediaan jasa ekosistem termasuk penyimpanan karbon, pengaturan air, penyediaan habitat dan lain-lain• Penghasilan tambahan• Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati• Manfaat kesehatan karena peningkatan pencegahan kebakaran hutan |
| Penyusunan rencana penggunaan lahan berketahanan iklim untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa | <ul style="list-style-type: none">• Integritas masyarakat adat tetap terjaga• Pengurangan konflik penggunaan lahan• Peningkatan ketahanan masyarakat adat terhadap dampak perubahan iklim• Penguatan hak guna lahan |
| Desain model bisnis berbasis lahan dan hutan berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan dan diversifikasi peluang pendapatan termasuk melalui pemanenan, pengolahan dan penjualan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)• Peningkatan akses pasar melalui pengembangan rantai nilai, khususnya bagi perempuan• Memperkuat ketahanan pangan dan nutrisi |
| Menerapkan pertanian skala kecil yang berketahanan dan berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none">• Adaptasi penggunaan lahan terhadap perubahan iklim |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kerentanan masyarakat adat • Memperkuat kearifan lokal |
| Memajukan penerapan perhutanan sosial termasuk membangun kesadaran akan risiko iklim dan praktik pengurangan risiko di kalangan masyarakat lokal. | <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran yang lebih baik mengenai risiko dan kerentanan iklim serta cara mengatasinya melalui penguatan ketahanan • Peningkatan pengelolaan hutan untuk hasil sosial dan ekologi yang lebih baik • Peningkatan peluang pendapatan, terutama bagi perempuan |
| Perlindungan kedaulatan wilayah adat dan wilayah pengelolaan masyarakat adat | <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan budaya adat, mata pencaharian, dan otonomi • Memperkuat hak-hak adat • Memperkuat kearifan lokal |
| Pengarusutamaan Gender | <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan perempuan ke dalam kegiatan proyek • Pemberdayaan perempuan dalam masyarakat adat • Beban kerja seimbang antara pria dan wanita |

4.2 Potensi Dampak Negatif

Untuk menghindari potensi dampak negatif proyek terhadap masyarakat lokal, hal ini telah dibahas dan dievaluasi dalam diskusi dengan perwakilan masyarakat adat. Hal ini untuk memastikan proyek tersebut tidak mengganggu cara hidup, adat istiadat, sistem kepercayaan, dan kearifan lokal masyarakat adat. Karena proyek ini akan mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam, maka penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan bahwa semua kegiatan benar-benar mengikuti prinsip-prinsip PADIATAPA. Kedaulatan masyarakat adat serta akses dan hak pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dibatasi oleh proyek namun harus ditingkatkan. Risiko eksternal sering kali muncul di sekitar masyarakat adat, terutama akibat ekspansi pertambangan dan agribisnis. Proyek ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat untuk mengurangi risiko eksternal tersebut.

Tabel 10: Potensi dampak negatif terhadap masyarakat adat

| Potensi masalah terkait proyek | Potensi dampak negatif |
|--|---|
| Masyarakat adat tidak cukup dilibatkan dalam kegiatan proyek | <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan dan dukungan yang lebih rendah terhadap usulan kegiatan dan pengurangan keberlanjutan dampak. • Misalnya, jika masyarakat adat tidak diajak berkonsultasi dalam kegiatan perencanaan penggunaan lahan dalam proyek, hal ini dapat menimbulkan konflik mengenai batas wilayah dan penggunaan lahan. |
| Lemahnya perlindungan wilayah adat dan wilayah pengelolaan masyarakat adat | <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat adat terhadap hutan dan lahan merupakan isu utama di wilayah proyek. • Lemahnya perlindungan wilayah adat dan wilayah pengelolaan masyarakat adat telah mempersempit ruang hidup mereka. • Tindakan apa pun yang semakin mempersempit ruang hidup mereka dapat memberikan dampak negatif terhadap mereka. Hal ini juga mencakup |

| | |
|---|---|
| | <p>tindakan-tindakan yang mengubah akses dan hak pemanfaatan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi untuk dikonversi menjadi kegiatan ekstraktif |
| Pendanaan yang tidak memadai untuk kegiatan proyek di setiap desa atau komunitas adat | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dukungan masyarakat adat terhadap usulan kegiatan, sehingga berisiko terhadap tercapainya tujuan proyek. • Kurangnya aktivitas pengelolaan dan perlindungan yang berpotensi menimbulkan okupasi melalui hak konsesi |
| Rendahnya partisipasi masyarakat adat dalam peningkatan kapasitas dan kegiatan PADIATAPA | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya keterampilan dan keahlian petani dalam mengolah lahan pertanian berbasis ketahanan pangan dan rendah emisi. • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan berbasis ketahanan iklim. • Pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang kegiatan proyek sehingga mengakibatkan rendahnya motivasi, penerimaan, dan dukungan • Kurangnya dukungan dari Masyarakat Adat terhadap tujuan proyek |
| Bantuan dan hibah yang diberikan kepada desa tidak merata dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat adat atau desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpuasan di antara penduduk lokal karena harapan yang tidak terpenuhi, rasa iri, atau perasaan pembagian keuntungan yang tidak adil (misalnya penguasaan kelompok elit) atau partisipasi yang tidak setara (misalnya kurangnya partisipasi perempuan). |
| <p>Pendekatan sensitif gender yang diharapkan tidak diikuti di seluruh komponen proyek.</p> <p>Pendekatan pengarusutamaan gender yang digunakan bukanlah pendekatan yang tepat.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ketidaksetaraan gender yang masih ada dapat terlihat lebih nyata. • Konflik keluarga bisa saja muncul akibat perubahan peran perempuan • Untuk menghindari hal ini, rencana aksi gender, rencana pembagian manfaat yang sensitif gender dan langkah-langkah khusus untuk inklusi sosial bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya akan dikembangkan. • Proyek ini juga perlu mempertimbangkan isu-isu seperti beban kerja yang tinggi dan kemiskinan waktu yang dialami perempuan |
| Masyarakat desa yang bekerja di sektor perkebunan terpapar bahan kimia berbahaya dan tidak dilengkapi alat pelindung kerja (APK) yang memadai. | <ul style="list-style-type: none"> • Jika proyek gagal mengatasi masalah kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan pekerja dari masyarakat adat di wilayah proyek dapat terus terkena dampak buruknya. Potensi dampak negatif ini timbul akibat kegiatan di luar proyek (risiko eksternal). • Tindakan untuk mengatasi risiko ini fokus pada peningkatan kapasitas dan pelatihan, khususnya mengenai kegiatan agrobisnis, pedoman perlindungan pekerja, dan penegakan hukum. |
| Proyek ini gagal mengatasi risiko eksternal akibat perpindahan melalui agribisnis dan pertambangan | <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat adat dapat kehilangan mata pencaharian dan penggunaan tanah adatnya jika hak-haknya tidak dilindungi |

Memperkuat peluang pendapatan alternatif dan bisnis lokal

- Deforestasi dan degradasi hutan
- Ketimpangan ekonomi meningkat; kohesi sosial terpengaruh
- Konflik horizontal antar masyarakat adat dapat terjadi apabila hasil pembangunan tidak merata atau dirasakan tidak adil

5. Hasil Konsultasi Masyarakat Adat

5.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Proyek

Kegiatan konsultasi dengan pemangku kepentingan di tingkat tapak yaitu dengan masyarakat adat dilaksanakan pada tanggal 23 Mei – 19 Juni 2023. Konsultasi dilakukan di 5 kabupaten yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Ketapang dan Kubu Raya. Konsultasi difasilitasi oleh tim AMAN Kalimantan Barat (Bapak Dominikus Uyub dan Pak Tono) di 12 desa dengan mewawancarai 79 orang (lebih dari 150 orang yang diundang), terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda kelompok, aparat adat, aparat desa, ketua RT (*rukun tetangga*), dan ketua RW (*rukun warga*) (lihat Tabel 11Error! Reference source not found.dan Tabel 12Error! Reference source not found.).

Secara keseluruhan, konsultasi dengan pemangku kepentingan mendapat banyak minat dan harapan dari masyarakat lokal. Gambaran umum kondisi masyarakat saat ini dapat diperoleh sebagai berikut:

- masih lemahnya pengakuan dan perlindungan pemerintah terhadap hak dan wilayah adat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat adat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.
- masyarakat lokal masih mengikuti aturan adat dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam penerapan sistem pertanian berpindah (pertanian berpindah),
- sebagian besar masyarakat adat bekerja di sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Beberapa komoditas unggulannya antara lain karet, kopi, kratom, buah-buahan dan lain-lain.
- Muncul inisiatif di masyarakat untuk mengembangkan agroforestri dengan tujuan mendapatkan penghasilan sekaligus memperbaiki lingkungan.

Komunitas yang diajak konsultasi juga menyampaikan harapan dan keinginan agar proyek GCF dapat terlaksana dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- sosialisasi rencana kegiatan dan penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (PADIATAPA),
- menghormati hukum dan aturan adat.
- mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan perbaikan lingkungan hidup.
- melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan termasuk perempuan dan generasi muda.
- memanfaatkan sinergi dengan program pemerintah desa.

Berdasarkan hasil konsultasi masyarakat, proyek GCF akan mempertimbangkan kekhawatiran dan permintaan masyarakat adat dan mengintegrasikannya ke dalam logika proyek dan implementasinya. Sebagai topik yang menjadi kepentingan bersama, penguatan agroforestri dan penguasaan lahan muncul sebagai intervensi strategis yang mempunyai banyak kesamaan antara proyek GCF dan masyarakat lokal, sebagai alat yang efektif untuk melawan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dan pengetahuan adat. Meskipun demikian, pengelolaan ekspektasi yang bijaksana selama proses PADIATAPA akan diterapkan untuk memastikan bahwa potensi dampak positif proyek tidak dilebih-lebihkan.

Tabel 11: Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Konsultasi Tingkat Desa

| Keterangan | Tanggal | Lokasi | Pemangku kepentingan terlibat | Total | L | P |
|--|--------------|--|---|-------|---|---|
| Konsultasi di Desa Cempaka Baru Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu | 23 Mei 2023 | Desa Cempaka Baru | Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perempuan Adat. | 3 | 2 | 1 |
| Konsultasi di Dusun Sui Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu | 24 Mei 2023 | Dusun Sui Utik, Ketemenggungan Jalai Lintang | Tuai Rumah Kampung Sui Utik, Tuai Rumah Kampung Ungak, Pemuda Adat, Pateh Jalai Lintang, Pemuda Adat, Perempuan Adat, Tokoh Adat Jalai Lintang. | 7 | 6 | 1 |
| Konsultasi di Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu | 30 Mei 2023 | Desa Nanga Semangut | Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Kepala Adat Desa, Tokoh Pemuda. | 5 | 5 | 0 |
| Konsultasi di Desa Kemantan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang | 31 Mei 2023 | Desa Kemantan | Kepala Desa, Kepala Adat Desa, Tokoh Perempuan, Kelompok Perempuan, Tokoh Pemuda | 5 | 3 | 2 |
| Konsultasi di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya | 6 Juni 2023 | Dusun Benua, Loncek | Gunung Dusun (kepala adat tingkat Dusun), Pasirah (kepala adat tingkat desa). | 4 | 4 | 0 |
| Konsultasi di Desa Kali Bandung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya | 7 Juni 2023 | Desa Kali Bandung | Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua Kelompok Tani, Kepala Dusun, Kelompok Perempuan, Tokoh Perempuan, | 8 | 6 | 2 |
| Konsultasi di Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang | 10 Juni 2023 | Desa Labai Hilir | Sekretaris Desa, Tokoh Pemuda, Jaya Adat (Kepala Adat Tingkat Dusun) | 3 | 3 | 0 |
| Konsultasi di Desa Majel Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau | 11 Juni 2023 | Desa Majel | Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda | 4 | 3 | 1 |
| Konsultasi di Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau | 12 Juni 2023 | Desa Malenggang | Kepala Desa, Kepala Dusun, Perangkat Desa, Tokoh Pemuda. | 7 | 7 | 0 |
| Konsultasi di Desa Jasa Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang | 13 Juni 2023 | Desa Pelayanan | Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum Desa, Kepala | 10 | 9 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------|--------------------|---|----|---|---|
| | | | | Dusun, Kepala Urusan Keuangan Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan, Tokoh Perempuan, Kepala Adat Desa. | | | |
| Konsultasi di Desa Bekuan Luyang Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang | 14 2023 | Juni | Desa Bekuan Luyang | Kepala Desa, Kepala Adat Desa, Kepala Dusun, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, Kelompok Perempuan, Ketua Pemuda Desa, Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), | 11 | 7 | 4 |
| Konsultasi di Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau | 19 2023 | Juni | Desa Subah | Kepala Desa, Kepala Dusun, Anggota BPD, Kelompok Perempuan, Jaya Adat (Kepala Adat Tingkat Dusun), Pesirah (Kepala Adat Tingkat Lingkungan), Temengung Adat (Kepala Adat Tingkat Desa). | 9 | 8 | 1 |

Tabel 12: Peran dan Tugas Pemangku Kepentingan di Tingkat Desa

| PENGENAL | Nama pemangku kepentingan | Peran/tugas pemangku kepentingan |
|----------|---------------------------|---|
| 1 | Kepala desa | Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa, termasuk pengelolaan hutan desa. |
| 2 | Sekretaris Desa | Membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan desa, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes, menyusun rancangan APBDes dan rancangan APBDes Perubahan. |
| 3 | Kepala Dusun | A membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayahnya, membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas penduduk, serta penataan dan pengelolaan kawasan. |
| 4 | Staf desa | Membantu Kepala Desa dalam perumusan dan koordinasi kebijakan yang diselenggarakan di Sekretariat Desa, serta mendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diselenggarakan dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur daerah. |

| | | |
|----|--|---|
| 5 | BPD (Badan Permusyawaratan Desa) | Menggali aspirasi masyarakat Menampung aspirasi masyarakat, Mengelola aspirasi masyarakat, Menyalurkan aspirasi masyarakat, Menyelenggarakan musyawarah desa, dan membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. |
| 6 | Kepala Adat | Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan tanah adat, mencegah pelanggaran hukum adat, mengadili pelanggaran hukum adat. |
| 7 | Kelompok adat perempuan | Memperjuangkan hak dan melestarikan budaya masyarakat adat, menjaga keamanan ekonomi keluarga, berperan sosial, dan melestarikan lingkungan alam. |
| 8 | Kelompok pemuda | Bersama -sama pemerintah desa dan komponen masyarakat lainnya mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial secara preventif, pasca rehabilitasi serta pendampingan dan pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. |
| 9 | Tokoh masyarakat | Sebagai pengendali sosial di masyarakat, penjaga dan penegak nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. |
| 10 | Kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) | Sebagai penggerak pembangunan di tingkat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan keluarga. |
| 11 | Rukun Tetangga (RT) | Mendengarkan keluh kesah warga, Menjalin hubungan baik antar warga, Menyelenggarakan kegiatan sosial, Menjaga keamanan lingkungan, Mendorong partisipasi warga, Berkoordinasi dengan pihak berwenang lainnya (misalnya dengan proyek). |
| 12 | Rukun Warga (RW) | Membantu melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, menjaga kerukunan antar warga, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat, serta berkoordinasi antar warga. |

5.1.1 Desa Cempaka Baru

Konsultasi dengan masyarakat adat dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023, di Desa Cempaka Baru, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dalam konsultasi kali ini, ada beberapa hal yang menjadi poin penting bagi masyarakat adat *Uheng Kareho*, antara lain:

- Tidak diakui dan dilindunginya wilayah yang terkena dampak sehingga tanah adat tidak terjamin status hukumnya. Secara hukum komunitas *Uheng Kareho* sudah diusulkan untuk diakui namun masih dalam proses verifikasi tim kabupaten.

- Hukum adat merupakan pedoman untuk mengatur masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam, penguasaan tanah dan menyelesaikan konflik-konflik kehidupan masyarakat.
- Pengelolaan sumber daya alam saat ini mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan berpedoman pada hukum adat dan kearifan lokal. Itu
- Proyek GCF yang akan datang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan sosial ekonomi dan keberlanjutan sumber daya alam.
- Proyek GCF yang akan datang dapat meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dalam berkontribusi terhadap keluarga.
- Kreasi dan Inovasi yang dikembangkan melalui proyek GCF dapat sejalan dengan nilai-nilai adat dan bersinergi dengan pemerintah desa setempat.



5.1.2 Desa Batu Lintang

Tim konsultan menempuh perjalanan dari Putussibau menuju Desa Batu Lintang. Konsultasi dilaksanakan di rumah budaya di Dusun Sungai Utik. Dalam konsultasi bersama dengan tuai rumah, pemuda adat, pater adat, perempuan adat, dan tokoh adat Jalai Lintang, ada beberapa hal penting yang dapat diperhatikan, antara lain:

- Bahwa program GCF yang akan mencakup desanya harus benar-benar menerapkan prinsip PADIATAPA.
- Program ini harus menghormati aturan adat dalam pengelolaan hutan.
- Ketika program ini masuk ke desa, harus ada pelatihan dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat adat.
- Pengembangan komoditas tanaman seperti kopi sangat diinginkan.
- Program ini juga harus melibatkan kelompok perempuan dan generasi muda, dalam kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- Mekanisme pengaduan dilakukan secara bertahap melalui lembaga adat atau lembaga di tingkat desa.



5.1.3 Desa Nanga Semangut

Konsultasi ketiga masih dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di Desa Nanga Semangut, Kecamatan Embaloh Hulu. Konsultasi dilaksanakan di kantor desa. Konsultasi tersebut dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat desa, dan tokoh pemuda. Poin-poin penting yang dicatat dalam konsultasi tersebut antara lain:

- Bahwa keberadaan lembaga adat sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan/konflik pada masyarakat adat Melayu masih tetap eksis. Oleh karena itu, lembaga ini dapat digunakan atau kegiatan proyek GCF.
- Program GCF harus mempertimbangkan praktik *begong* (gotong royong) yang ada di masyarakat dalam pengelolaan proyek dan menghormati praktik budaya masyarakat yang ada.
- Program GCF harus memperhatikan pola tata ruang yang telah disepakati oleh masyarakat adat karena memiliki nilai sejarah dan budaya.
- Program GCF harus selaras dengan program Pemerintah Desa dan dapat memberikan dukungan finansial terhadap pengelolaan hutan desa yang ada.
- Pengembangan ekonomi masyarakat yang mengandalkan hasil hutan, seperti pengembangan rotan Jernang, juga menjadi perhatian proyek tersebut.
- Mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan proyek, sebaiknya menggunakan model kolaborasi antara proyek dan pemerintah desa.
- Bagaimana kegiatan proyek melibatkan generasi muda, misalnya dalam pengelolaan hutan desa.



5.1.4 Desa Kemantan

Konsultasi keempat dilaksanakan di Desa Kemantan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Kegiatan musyawarah dilakukan di rumah warga yaitu rumah kepala desa dan rumah ketua adat. Dalam konsultasi tersebut, terdapat beberapa poin penting yang menjadi catatan, antara lain:

- Perubahan untuk penataan ruang desa. Dengan adanya perubahan tata ruang desa, diharapkan luas wilayah yang dikelola masyarakat akan lebih luas dibandingkan dengan kawasan hutan produksi (80% wilayah Desa Kemantan termasuk dalam kawasan hutan produksi).
- Perlu dicarikan mata pencaharian alternatif bagi warga agar dapat tergantikan dengan penambangan emas tanpa izin (PETI), misalnya dengan menanam/memanen/mengolah kopi, karet, rotan, durian, dan lain-lain.
- Terkait dengan program GCF, masyarakat Desa Kemantan sangat terbuka, namun harus ada kegiatan sosialisasi terlebih dahulu yang berujung pada kesepakatan bersama.
- Terdapat pelatihan bagi warga terkait komoditas tertentu, seperti pelatihan pembibitan dan pengelolaan kelapa sawit mandiri.
- Keterlibatan kelompok perempuan dan generasi muda dalam program GCF adalah suatu keharusan, misalnya kelompok perempuan tani dalam budidaya jahe, kopi, dan jagung. Generasi muda bisa mengembangkan budidaya perikanan air tawar.
- Menghargai aturan adat dan adat istiadat setempat karena aturan adat merupakan pedoman bagi masyarakat adat dalam menyelenggarakan segala aktivitas sosial dan kemasyarakatannya.
- Sinergi antara program GCF dan program pemerintah desa.



5.1.5 Desa Teluk Bakung

Dari Sintang, tim konsultasi bergerak ke Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sugai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Konsultasi dilaksanakan di dua tempat berbeda yaitu di Dusun Gunung Benuah dan Dusun Loncek. Dalam konsultasi tersebut, terdapat beberapa poin penting yang menjadi catatan tim konsultan, antara lain:

- Masyarakat adat di Desa Teluk Bakung masih menjalankan berbagai tradisi adat yang berkaitan dengan kepercayaannya berupa ritual Nabo' Bukit (naik ke bukit untuk melakukan ritual adat) dan ritual memulai *behuma* (kegiatan bercocok tanam).

- Kegiatan restorasi lahan dengan agroforestri menggunakan spesies lokal yang memiliki relevansi ekonomi, seperti durian, rebung, nangka, dll.
- Pembinaan dan pendampingan program pertanian.
- Jika program GCF ini masuk ke desa maka perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar program ini dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada masyarakat.
- Pengembangan komoditas tertentu dan akses pasar terhadap komoditas yang dikembangkan.
- Sebelum program GCF dilaksanakan, harus ada sosialisasi program tersebut kepada masyarakat serta kesepakatan bersama dengan warga dalam bentuk tertulis.
- Program tersebut harus menghormati hukum adat dan tradisi masyarakat setempat.
- Program tersebut juga harus mampu memberikan pengakuan dan perlindungan wilayah adat, misalnya dengan melakukan pemetaan dan mendorong dikeluarkannya keputusan penetapan wilayah adat.
- Mendukung program untuk mendokumentasikan adat istiadat dan tradisi setempat.
- Integrasi program GCF dengan program Pemerintah Desa Teluk Bakung.



5.1.6 Desa Kali Bandung

Konsultasi keenam dilakukan di Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Konsultasi di desa ini dilaksanakan di Kantor Desa Kalibandung. Dalam konsultasi kali ini, terdapat beberapa poin penting yang menjadi catatan tim konsultan, antara lain:

- Bahwa pengelolaan lahan pertanian (bercok tanam) tetap dilakukan berdasarkan kearifan lokal, misalnya pada saat terjadi pembakaran dibuat pembatas api untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
- Tradisi, adat istiadat, dan ritual yang masih dipraktikkan untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam;
- Desa Kalibandung memiliki peraturan desa tentang pemanfaatan ikan di sungai yaitu larangan menyetrum, sehingga populasi ikan tetap terjaga. Terdapat sanksi berupa denda apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan ini berupa denda sebesar 100 juta rupiah.
- Jika nantinya program GCF masuk ke wilayah Desa Kalibandung, harus ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

- Kegiatan pengembangan komoditas pertanian seperti sayuran, jahe dan penyediaan akses pasar terhadap komoditas tersebut sangat diperlukan.
- Selain itu, pengembangan ekonomi masyarakat juga didukung dalam bentuk pengelolaan peternakan dan perikanan serta kegiatan pertanian.
- Penguatan kapasitas lembaga dan staf desa dalam pengelolaan informasi dan penggunaan teknologi diperlukan.
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan proyek dapat dilakukan bersama antara pemerintah desa dan GCF.



5.1.7 Desa Labai Hilir

Konsultasi ketujuh dilakukan di Desa Labai Hilir, Kabupaten Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Konsultasi dilaksanakan di rumah warga setempat. Ada pula poin-poin penting yang dicatat dalam konsultasi tersebut, antara lain:

- Program GCF diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat khususnya an dampak ekonomi.
- Restorasi lahan kritis yang sebelumnya digunakan penambangan bauksit diinginkan, misalnya dengan menanam kelapa sawit, karet, dan buah-buahan lokal.
- Program ini dapat mendorong dan mendukung pengakuan dan perlindungan wilayah adat, misalnya dengan memetakan dan mendukung pengakuan resmi wilayah adat.
- Adanya perencanaan wilayah pengelolaan adat dan perubahan tata ruang wilayah di wilayah Desa Labai Hilir.
- Program ini sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan proyek.
- Ketika melaksanakan proyek, harus ada persetujuan bersama dengan masyarakat.
- Hormati adat dan tradisi masyarakat.



5.1.8 Desa Majel

Konsultasi kedelapan dilakukan di Desa Majel, Kabupaten Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kegiatan konsultasi dilakukan di rumah warga pada sore hari. Poin-poin penting yang menjadi catatan dalam konsultasi tersebut antara lain:

- Perlu adanya koordinasi dalam pelaksanaan proyek dengan Pemerintah Desa dan Kepala Adat.
- Sebelum melaksanakan proyek ini perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan agar program ini dapat berjalan dengan baik.
- Sinergi antara proyek GCF dan program Pemerintah Desa Majel.
- Program ini dapat memberikan dukungan terhadap pengakuan dan perlindungan wilayah adat dalam bentuk pemetaan dan mendukung persiapan penerbitan keputusan wilayah adat.
- Proyek ini akan mendukung pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan, misalnya di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan air tawar.
- Restorasi lahan kritis yang diinginkan, seperti penanaman pohon buah-buahan lokal (mentawa, durian, langsung, dll).
- Fasilitasi pengembangan dan pelestarian kebudayaan sangat diharapkan, misalnya pengembangan sanggar tari, seni ukir dll.
- Bantuan pengembangan produk pertanian dan akses pasar untuk penjualan komoditas tersebut sangat diperlukan.



5.1.9 Desa Malenggang

Konsultasi kesembilan dilaksanakan di Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Dalam konsultasi kali ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan tim konsultan, antara lain:

- Program ini diharapkan dapat memberikan pembinaan, pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dan pemerintah desa, seperti keterampilan pertanian dan tata kelola kelembagaan bagi perangkat desa.
- Pengembangan komoditas pertanian dan akses pasar untuk memasarkan komoditas tersebut sangat diinginkan.
- Potensi sinergi antara program GCF dan program Pemerintah Desa Malenggang harus dimanfaatkan.
- Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan proyek GCF adalah penting.
- Menghormati adat dan tradisi yang ada di masyarakat.
- Peran pelestarian dan promosi lingkungan spesies lokal, misalnya penanaman pohon ulin, tanaman buah-buahan lokal.



5.1.10 Desa Jasa

Konsultasi yang kesepuluh dilaksanakan di Desa Jasa, Kecamatan Ketunggau Hulu, Kabupaten Sintang. Poin-poin penting yang dicatat dalam konsultasi ini meliputi:

- Perlu adanya sosialisasi program kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Jasa Village.
- Program proyek ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan.
- Kegiatan yang diimpikan harus dilaksanakan dengan perencanaan dan partisipasi yang baik.
- Kegiatan agroforestri harus memperhatikan jenis tanaman lokal yang sesuai peruntukannya.
- Pengakuan dan perlindungan wilayah adat berupa pemetaan wilayah adat dan penerbitan surat keputusan wilayah adat harus didorong.
- Dikehendaki berdirinya sekolah adat, agar generasi muda mengetahui, mengamalkan dan menghayati adat istiadatnya.
- Pengembangan komoditas pertanian dan penyediaan akses pasar untuk memasarkan komoditas tersebut diperlukan;
- Terdapat potensi sinergi antara program GCF dan program Jasa Pemerintah Desa, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat.



5.1.11 Desa Bekuan

Konsultasi kesebelas dilakukan oleh tim konsultan IPP di Desa Bekuan, Kecamatan Ketunggau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam konsultasi ini ada beberapa poin penting yang dapat diperhatikan antara lain:

- Perlunya sosialisasi program sebelum dimulainya proyek GCF kepada masyarakat desa Bekuan.
- Perlu adanya pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam bentuk peningkatan keterampilan, misalnya pada petani, kelompok perempuan dan pemuda.
- Terdapat potensi sinergi antara proyek GCF dan program pemerintah desa di bidang-bidang seperti ketahanan pangan, pengembangan pemuda dan kelompok perempuan.
- Menghormati adat istiadat setempat adalah hal yang terpenting.
- Penyediaan air bersih bagi masyarakat Desa Bekuan sangat diperlukan.
- Program pengembangan kebudayaan yang diinginkan seperti pertunjukan dan pengembangan tari daerah, upacara adat, dan lain-lain.
- Mendorong pengakuan dan perlindungan wilayah adat dalam bentuk pemetaan dan penetapan wilayah adat.
- Perlu dilakukan program reboisasi dengan pohon-pohon lokal seperti kayu Meranti, Tengawang, Ulin, Keladan, Tekam, dan buah-buahan lokal lainnya.



5.1.12 Desa Subah

Konsultasi yang keduabelas atau terakhir dilakukan oleh tim konsultan di Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Kegiatan konsultasi ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti kepala desa, perangkat desa, temenggung adat dan tokoh perempuan. Poin-poin penting yang dicatat dalam konsultasi ini antara lain:

- Perlunya sosialisasi proyek GCF kepada masyarakat Desa Subah.
- Melakukan kesepakatan bersama untuk menentukan kegiatan prioritas proyek.
- Tumpang sari kelapa sawit dengan tanaman palawija diinginkan, misalnya dengan jagung, cabai, dan lain-lain.
- Memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, seperti lembaga adat, kelompok wisata, kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pemuda.
- Restorasi lahan perlu memperhatikan tanaman lokal, seperti cempedak, jengkol, petai, mentawa, pekawai, durian, dll.
- Perencanaan wilayah adat dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi desa/wilayah adat.
- Mendorong pengakuan dan penetapan wilayah adat dan hutan adat dalam bentuk pemetaan dan penetapan hutan adat.



6. Tindakan untuk Menghindari, Meminimalkan, Memitigasi Dampak Negatif dan Memanfaatkan Peluang

6.1 Prinsip Panduan

Proyek ini menerapkan prinsip-prinsip PADIATAPA, antara lain:

- Masyarakat adat sebagai pemegang hak mempunyai suara dalam proses, jadwal dan struktur pengambilan keputusan proyek ;
- Masyarakat adat harus diberikan informasi yang transparan dan obyektif sebagai pemegang hak;
- Semua proses pengambilan keputusan harus bebas dari paksaan, bias, kondisi, penyusunan, atau imbalan.
- Rapat dan pengambilan keputusan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh masyarakat adat sebagai pemegang hak.
- Prinsip ini memberikan masyarakat adat waktu yang cukup untuk mempelajari, mengakses dan menganalisis informasi terkait dengan kegiatan proyek yang direncanakan .

- Informasi harus diberikan kepada masyarakat adat sebelum kegiatan dilakukan, pada awal proses pelaksanaan, dan pada awal, pertengahan, dan akhir proses kegiatan proyek.
- Keputusan masyarakat adat sebagai pemegang hak harus dihormati, karena mereka harus memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan proyek berdasarkan cara mereka sendiri.
- Sosialisasi dan rencana kegiatan proyek disampaikan dalam bahasa lokal yang sesuai dengan budaya;
- Sosialisasi juga harus mencakup potensi dampak positif dan negatif dari kegiatan proyek, serta konsekuensi dari pemberian atau penolakan persetujuan oleh masyarakat adat.
- Kegiatan proyek di sekitar wilayah adat harus dilaksanakan oleh masyarakat yang memahami budaya, di lokasi yang sesuai dengan budaya, dan oleh membangun kapasitas masyarakat lokal.
- Kegiatan proyek harus dapat diakses oleh masyarakat desa terpencil, termasuk pemuda, perempuan, lansia, orang-orang berkebutuhan khusus, yang sering kali terabaikan.
- Anggota proyek harus selalu ada selama proses PADIATAPA untuk meningkatkan komunikasi lokal.
- Pilihan ditawarkan secara bebas: bisa "Ya", "Tidak", atau "Ya dengan syarat", dengan kemungkinan untuk memikirkan kembali jika kegiatan yang dimaksud berubah atau jika ada informasi baru terkait kegiatan proyek.
- Keputusan kolektif (misalnya, berdasarkan kesepakatan bersama) dibuat oleh masyarakat adat yang terkena dampak sesuai dengan adat istiadat mereka. Pengambilan keputusan juga perlu mempertimbangkan keterwakilan individu dan menghindari bias elite (*elite capture*).
- Hak masyarakat adat untuk menentukan persetujuan terhadap proyek yang berkaitan dengan tanah, sumber daya alam, wilayah, dan budaya adalah wajib.
- Keputusan tersebut didokumentasikan dan sedang diajukan dengan satu salinan untuk komunitas dan satu lagi untuk proyek dengan salinan digital diberikan kepada kedua belah pihak.

6.2 Memastikan PADIATAPA untuk Implementasi Proyek

Penerapan PADIATAPA merupakan salah satu elemen inti dari proyek ini. PADIATAPA tidak hanya merupakan persyaratan wajib sebelum dan selama pelaksanaan proyek, namun juga bertujuan untuk memastikan bahwa hal tersebut sepenuhnya melibatkan masyarakat adat di desa-desa sasaran proyek. Proses PADIATAPA dilaksanakan dalam empat tahap terpisah:

- I. Tahap pertama adalah tahap pra-kondisi. Hal ini mencakup peningkatan pemahaman pemangku kepentingan melalui kegiatan lokakarya, pelatihan dan sosialisasi melalui pengumuman, brosur, dan media terkait lainnya serta inventarisasi kawasan hutan dan model penggunaan lahan termasuk inventarisasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kawasan hutan. Kegiatan peningkatan kesadaran ini dilakukan agar informasi yang diberikan konsisten, seragam, lengkap dan jelas. Jumlah lokakarya dan kegiatan berbagi informasi akan dinilai selama pelaksanaan, namun harus terdiri dari sesi khusus untuk berbagi informasi, diskusi untuk menyelesaikan pertanyaan, dan pembangunan konsensus. Untuk langkah ini direncanakan maksimal dua pertemuan dalam waktu setengah tahun.
- II. Secara paralel, akan ditunjuk seorang asisten independen (baik dari masyarakat atau dari AMAN atau LSM lokal lainnya) yang diterima oleh semua pihak sebagai fasilitator dan katalis dalam proses penentuan pendekatan/metode pelaksanaan PADIATAPA.

- III. Tahap kedua adalah pengambilan keputusan/mencapai kesepakatan . Tahap ini membahas komponen persetujuan PADIATAPA. Semua perwakilan yang kompeten akan berdiskusi untuk mengambil keputusan mengenai dampak, pilihan kompensasi dampak dan hak-hak lain jika diperlukan, keterlibatan dalam proses pengelolaan inisiatif proyek GCF, dan kewajiban masyarakat adat dan/atau komunitas lokal yang bergantung pada hutan. Proses ini akan dipandu oleh fasilitator lokal yang ditunjuk pada tahap pra-kondisi. Waktu yang diperlukan untuk tahap ini akan bergantung pada keberhasilan tahap prakondisi dalam hal peningkatan pemahaman pemangku kepentingan. Untuk langkah ini direncanakan maksimal dua pertemuan dalam waktu setengah tahun. Perjanjian tersebut kemudian didokumentasikan.
- IV. Tahap ketiga adalah verifikasi . Sebuah tim verifikasi, terdiri dari anggota masyarakat adat dan LSM lokal, untuk menilai apakah seluruh proses PADIATAPA telah diikuti sesuai dengan prinsip-prinsip PADIATAPA dan tahapan implementasi PADIATAPA sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan proyek GCF. Untuk verifikasi PADIATAPA direncanakan satu pertemuan per desa.
- V. Tahap keempat adalah tahap sosialisasi hasil . Tahapan ini untuk mensosialisasikan hasil pencatatan proses dan keputusan kepada seluruh komponen masyarakat yang akan terkena dampak, termasuk pemangku kepentingan inti di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Kelompok kerja/satuan tugas proyek di desa akan melakukan pertemuan tindak lanjut di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi.

Hak masyarakat untuk tidak setuju dan menolak persetujuan akan selalu dihormati, bahkan setelah adanya persetujuan sebelumnya.

6.3 Ikhtisar Tindakan untuk Menghindari, Meminimalkan dan Memitigasi Dampak Negatif serta Meningkatkan Dampak dan Peluang Positif

Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat merupakan isu besar dan bersifat lintas sektoral. Oleh karena itu, untuk memastikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi, proyek ini dirancang untuk secara efektif melindungi, melibatkan, dan memberdayakan masyarakat adat.

Rencana Masyarakat Adat ini sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan provinsi dan kabupaten di Kalimantan Barat serta kebijakan nasional Indonesia. Dalam kerangka nasional, pengesahan RUU Masyarakat Adat (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014) merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, sedangkan pada tingkat daerah pengakuan wilayah adat dan hutan adat merupakan sebuah bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. bentuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Hal ini penting karena mereka dianggap sebagai kelompok rentan, yang terpinggirkan oleh berbagai kebijakan negara yang terkesan mengecualikan mereka dari kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan.

Gambaran mengenai langkah-langkah untuk menghindari, meminimalkan dan memitigasi dampak negatif serta meningkatkan dampak dan peluang positif yang berkaitan dengan masyarakat adat dapat dilihat di Bab 11. Karena risiko dampak buruk proyek ini dianggap sangat rendah, maka tidak ada skema kompensasi yang diperkirakan.

7. Manfaat untuk IP

Komunitas adat memainkan peran penting dalam perlindungan hutan dan juga dalam proyek. Mereka merupakan penerima manfaat yang ditargetkan dalam serangkaian kegiatan, tergantung pada status mereka dalam hal kapasitas dan proses administrasi perizinan perhutanan sosial. Tabel 13 bertujuan untuk merangkum bagaimana berbagai kegiatan yang direncanakan memenuhi kebutuhan spesifik mereka:

Tabel 13: Tahapan dukungan kepada Masyarakat Adat di berbagai kegiatan proyek

| B manfaat | Perencanaan operasional partisipatif dan PADIATAPA | FA & TA dalam proses pengenalan IP dan lain-lain | TA & FA dalam Memperoleh Izin Perhutanan Sosial (PS) | TA & FA dalam penjabaran Rencana Pengelolaan PS | FA dalam implementasi Rencana Pengelolaan PS | TA untuk penghidupan agroforestri yang berkelanjutan |
|------------------|--|--|--|---|--|---|
| Referensi Proyek | Permulaan Proyek | mekanisme penerusan hibah Masyarakat Adat. 1.3.1 | misalnya Demarkasi, Meja Resolusi Konflik, (DRK), PLUP, "Hutan Adat" dll . UU. 3.2.1 | Bertindak. 3.2.1 | Bertindak. 3.2.1. | Akses terhadap pasar, pendirian koperasi, dll. UU. 2.2.1 & 3.2.1. |

Manfaat lebih lanjut bagi masyarakat adat:

- langsung : anggota masyarakat adat, khususnya perempuan, akan terlibat secara langsung dan lebih disukai dalam kegiatan proyek, seperti patroli hutan atau upaya restorasi, dan menerima kompensasi atas tenaga dan keahlian mereka.
- Dana pengembangan masyarakat : Sebagian pendanaan proyek didedikasikan untuk Masyarakat Adat melalui mekanisme hibah lanjutan, berdasarkan ide dan proposal yang dikembangkan oleh Masyarakat Adat. Dana ini mendukung prioritas yang diidentifikasi masyarakat seperti kegiatan penghidupan yang cerdas iklim dan berkelanjutan, termasuk mendukung kelompok perempuan.
- Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan: Sumber daya proyek didedikasikan untuk memberdayakan masyarakat adat, khususnya perempuan, dengan keterampilan dan pengetahuan tentang pengelolaan hutan, penghidupan berkelanjutan, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Kepemilikan dan pengelolaan bersama (partisipasi dalam pengarah proyek): Masyarakat adat, khususnya perempuan, secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan bersama mengenai pelaksanaan dan tata kelola proyek. Hal ini mencakup peluang untuk berpartisipasi dalam dewan dan komite proyek.

Prinsip-prinsip panduan yang akan diikuti oleh tim proyek dalam bekerja dengan masyarakat adat:


- Penghormatan terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat dan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (PADIATAPA): Proyek ini mematuhi standar hak-hak masyarakat adat yang diakui secara internasional dan mengharuskan adanya PADIATAPA dari masyarakat yang terkena dampak sebelum kegiatan proyek dimulai di wilayah ini.
- Dialog dan mediasi: Jika terjadi konflik atau ketidakpuasan, pengaduan dapat ditangani melalui mekanisme penanganan pengaduan yang dijelaskan di bawah ini.
- Transparansi dan akuntabilitas : Semua informasi mengenai manfaat, termasuk proses pengambilan keputusan dan mekanisme distribusi, dapat diakses oleh masyarakat secara transparan.

- Keberlanjutan: Mekanisme pembagian manfaat dirancang untuk mendorong manfaat jangka panjang bagi masyarakat adat, memastikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang positif.

8. Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism/GRM*)

Masyarakat adat dapat menyampaikan pengaduannya melalui tiga saluran berbeda, tergantung mana yang paling mudah diakses oleh mereka (lihat Gambar 2):

Gambar 2: Mekanisme Penanganan Keluhan



Struktur adat terdiri dari hierarki pejabat adat yang berbeda-beda, yang sedikit berbeda antar subsuku (lihat Gambar 3). Sebagai alternatif, hierarki administrasi pemerintahan juga dapat digunakan. Di masing-masing lima kabupaten tempat proyek beroperasi, anggota staf GIZ akan dipekerjakan untuk pelaksanaan kegiatan proyek dan komunikasi serta koordinasi dengan berbagai mitra dan pemangku kepentingan di lapangan. Selain itu, fasilitator lapangan dan asisten independen (lihat proses PADIATAPA di atas) akan dilatih dan dipekerjakan untuk meningkatkan komunikasi antara proyek dan masyarakat lokal yang terlibat. Mereka akan mempunyai kontak dekat dengan masyarakat adat di tingkat lokal dan akan menerima permintaan dan keluhan apa pun terkait proyek tersebut. Rincian kontak mereka akan secara aktif dibagikan kepada pemerintahan dan administrasi adat di berbagai tingkatan.

Sesuai dengan Pedoman Operasional Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous People's Plan/IPP*), perempuan dan laki-laki adat akan diberitahu tentang hak-hak mereka dan kemungkinan bantuan atau upaya hukum administratif dan hukum, dan bantuan hukum apa pun yang tersedia untuk membantu mereka sebagai bagian dari proses konsultasi dan partisipasi yang diinformasikan.

Jika keluhan tidak dapat diselesaikan dalam tingkat dan saluran penerimaan (staf lapangan proyek, administrasi pemerintahan adat), maka keluhan tersebut akan diteruskan ke GRM formal proyek. Pelapor mempunyai hak untuk mengajukan pengaduannya langsung ke Kantor GIZ, Kantor Pusat GIZ atau bahkan ke GCF, jika relevan.

Semua keluhan yang disampaikan akan dicatat, diverifikasi, dan diselesaikan oleh proyek di semua tingkatan dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja. Pengajuan dapat dilakukan oleh masyarakat umum atau masyarakat adat baik secara lisan maupun tertulis dan melalui berbagai cara seperti layanan pesan singkat (*short message service/SMS*), *WhatsApp*, *email* atau melalui *website* yang tersedia. Seluruh keluhan/keluhan dan penyelesaian keluhan didokumentasikan dengan baik di semua tingkatan atau unit penyelesaian dan dilaporkan kepada GCF secara berkala sebagai bagian integral dari proyek.

Gambar 3: Kewenangan pemerintahan dan adat pada masyarakat adat.

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|-------------------|-------------|-------------------|
| Village | Head of Village (Kepala Desa) | Customary and Cultural Council (Dewan Adat Budaya) | Sub-tribes of Dayak: Iban: Temenggung, Uheng Kareho: Suku Ketengon, Sekubang: Temenggung | | | |
| Hamlet/ Sub Village | Head of Hamlet/ Sub Village (Kepala Dusun) | Customary Retainer (Punggawa Adat) | Sub-tribes of Dayak: Iban: Pateh Uheng Kareho: Katengon Adat Hau, Sekubang: Ketua Adat | | | |
| Citizen Association | Head of Citizen Association (Ketua Rukun Warga) | Customary Leader (Kepala Adat) | Sub-tribes of Dayak: Iban: Tuai Rumah, Uheng Kareho: Katengon Adat Titing, Sekubang: Menteri Adat | | | |
| Neighbourhood Association | Head of Neighborhood Association (Ketua Rukun Tetangga) | Customary Leader (Kepala Adat) | Sub-tribes of Dayak: Iban: Sapit Tuai, Uheng Kareho: Penggerak, Sekubang: Masyarakat Adat | | | |
| Indigenous people/ community | Village Government System | Kalibandung (Community) | Adat System | Malay (IP) | Adat System | Dayak (IP) |

9. Ringkasan Pengaturan Kelembagaan Rencana Masyarakat Adat

Sebuah **Komite Pengarah** akan dibentuk sebagai badan pengelola utama kegiatan-kegiatan tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Komite ini akan bertemu dua kali setahun dan anggotanya akan terdiri dari perwakilan tingkat tinggi (politik) dari Nasional (misalnya Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Pertanian, BMZ), pemerintah provinsi (misalnya Dinas LHK) dan GIZ.

Mandat Komite Pengarah akan mencakup:

- Memberikan panduan menyeluruh untuk pelaksanaan proyek,
- Memberikan masukan dan validasi terhadap rencana kerja tahunan, dan laporan tahunan,
- Mengawasi kepatuhan proyek terhadap Perlindungan Lingkungan dan Sosial, tujuan Rencana Masyarakat Adat (IPP) dan Rencana Aksi Gender, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
- Mendukung koordinasi komponen kegiatan di berbagai kementerian, berbagai sektor di tingkat provinsi dan kabupaten serta dengan sektor swasta dan publik serta masyarakat sipil.

Komite Teknis akan terdiri dari lembaga-lembaga yang serupa dengan Komite Pengarah, namun pada tingkat teknis tingkat tinggi. Badan ini akan mempunyai peran penting dalam koordinasi antara Unit Manajemen Proyek (PMU) dan Komite Pengarah dan akan memastikan kepatuhan terhadap pedoman Komite Pengarah dan upaya perlindungan melalui PMU. Secara berkala, lembaga ini akan bertemu dengan staf eksekutif PMU, mengawasi kemajuan pelaksanaan proyek, berdasarkan sistem M&E dan memandu pekerjaan pelaksanaan pada tingkat teknis. GIZ sebagai entitas terakreditasi akan mengingatkan mitra politik untuk mempertimbangkan keikutsertaan perwakilan masyarakat adat dalam panitia teknis.

Unit **Manajemen Proyek (*Project Management Unit/PMU*)** dengan perwakilan mitra proyek (GIZ, Solidaridad, BPD LH) dan pemerintah provinsi (Dinas LHK, Pokja REDD) akan dibentuk selama proyek berlangsung. Organisasi masyarakat adat AMAN merupakan anggota resmi Pokja REDD+ dan akan mewakili hak dan kepentingan masyarakat adat di PMU. Mandat unit ini mencakup (tidak seluruhnya):


- Meningkatkan pemahaman bersama di antara Entitas Pelaksana mengenai teori perubahan dan bagaimana transformasi di sektor ini akan berkembang.
- Membahas, memantau, dan mendorong sinkronisasi pelaksanaan sebaik mungkin antar Entitas Pelaksana.
- Menetapkan, memantau, dan mengoordinasikan rencana kerja.
- Pastikan anggaran dan rencana kerja berada pada jalurnya dan pantau kemajuan proyek.
- Identifikasi dan selesaikan hambatan dan tantangan implementasi yang relevan pada tingkat proyek.
- Memantau kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan, sosial dan fidusia; memantau pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) dan Rencana Aksi Gender (GAP) Proyek, dan mengarahkan peninjauan terhadap rencana-rencana ini jika diperlukan.
- Identifikasi isu-isu yang perlu menjadi perhatian komite pengarah dan/atau pengambil keputusan politik.
- Menyediakan pertukaran informasi dan sinergi antar komponen proyek.
- Menyepakati kerangka acuan, rekrutmen ahli.
- Proses dan hasil pemantauan hasil dan dampak.
- Menyiapkan laporan pemantauan.

Selanjutnya, Dewan Penasihat Masyarakat Adat (terdiri dari AMAN dan/atau perwakilan Masyarakat Adat lainnya) akan memberikan masukan kepada PMU mengenai PADIATAPA, mekanisme pemberian hibah Masyarakat Adat dan topik-topik lain yang relevan bagi Masyarakat Adat di wilayah target.

Selain itu, staf pendamping Perlindungan Lingkungan dan Social (*Environmental and Social Safeguard/ESS*) akan ditugaskan di GIZ dan Solidaridad untuk membantu mengoordinasikan dan memastikan manfaat Masyarakat Adat, serta mengawasi upaya perlindungan sosial lainnya. Tim Pengelolaan Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Safeguard Management/ESM*) akan bertanggung jawab atas implementasi dan pemantauan IP P dan akan didukung oleh pihak ketiga (misalnya LSM).

Unit Manajemen Proyek (PMU) harus diberitahu oleh Tim Safeguards tentang isu-isu safeguards yang besar (termasuk yang terkait dengan Masyarakat Adat) untuk memicu langkah-langkah mitigasi. Umpan balik mengenai rincian teknis permasalahan safeguards akan diberikan oleh Tim Safeguards langsung kepada pimpinan Unit Manajemen Proyek.

Gambar 4: Pengaturan Kelembagaan



10. Rencana Aksi: Anggaran, Jadwal, Tanggung Jawab Organisasi

| Hasil, Kegiatan dan Target yang Diharapkan | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|---|--|-------------|---|--|
| No. | Proyek (Sub-) Kegiatan/Komponen | Kegiatan IPP | Indikator | Target | Pemantauan | Garis Waktu | Tanggung jawab | Biaya (dalam EUR, hanya untuk IPP) |
| 1 | Lintas sektoral | Peningkatan kapasitas dalam proses PADIATAPA, mekanisme pengaduan, subjek terkait gender (termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender/ PPRG) dan kapasitas untuk memfasilitasi refleksi kritis dalam pelaksanaan proyek bagi fasilitator lapangan, staf proyek GIZ, dan asisten independen (bersama dengan pelatihan Gender Analysis Pathways/GAP). | Persentase staf terkait PADIATAPA yang telah dilatih | 100% | PMU Penasihat Teknis GIZ untuk Perlindungan Lingkungan dan Sosial, Gender, dan Masyarakat Adat (Penasihat ESGI) | Y1 | PMU Penasihat ESGI Penasihat GIZ Pengembangan Kapasitas SDM | 20.000 (termasuk dalam anggaran Pelatihan untuk tindakan 1.1.1, lihat juga IPP) |
| 2. | Lintas sektoral | Proses untuk mendapatkan PADIATAPA dengan masyarakat adat di kabupaten sasaran. Untuk dilaksanakan bersamaan dengan lokakarya rencana | PADIATAPA secara formal diungkapkan oleh perwakilan masyarakat | Mendapatkan PADIATAPA untuk kegiatan proyek | Unit Manajemen Proyek Penasihat ESGI | Y1, Y4 | Unit Manajemen Proyek Direktur Program | 30.000 (termasuk dalam anggaran konsultan lokal untuk tindakan 1.1.1) |

10. Rencana Aksi: Anggaran, Jadwal, Tanggung Jawab Organisasi

| Hasil, Kegiatan dan Target yang Diharapkan | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|-------------|---|---|
| No. | Proyek (Sub-) Kegiatan/Komponen | Kegiatan IPP | Indikator | Target | Pemantauan | Garis Waktu | Tanggung jawab | Biaya (dalam EUR, hanya untuk IPP) |
| | | kerja (kegiatan berikutnya) | | | | | | |
| 3. | Lintas sektoral | Penyusunan rencana kerja secara partisipatif dengan masyarakat adat | tersedia rencana kerja yang dijabarkan dengan partisipasi masyarakat adat | Rencana kerja proyek dijabarkan dengan partisipasi masyarakat adat di wilayah proyek. | Unit Manajemen Proyek Penasihat ESGI | Y1 | Unit Manajemen Proyek Direktur Program | 15.000 (termasuk dalam anggaran konsultan lokal untuk tindakan 1.1.1) |
| 4. | Lintas sektoral | Replikasi “Desk Resolusi Konflik (DRK)” yang berhasil dari Kapuas Hulu di empat kabupaten sasaran lainnya. | Jumlah kabupaten sasaran yang memiliki Desk Resolusi Konflik | Tambahan 4 Kabupaten di Kalimantan Barat telah mempunyai Desk Resolusi Konflik. | Alat Pemantauan dan Evaluasi | Y2-Y6 | GIZ | 80.000 EUR per DRK (= total 320.000 EUR untuk 4 DRK di 4 kabupaten lainnya) |
| 4. | Lintas sektoral | Memberikan informasi kepada Komunitas Adat dengan cara yang tepat mengenai Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) dan memastikan kapasitas untuk mengajukan keluhan, jika diperlukan. | Jumlah komunitas yang telah mendapat informasi dan kapasitas mengenai GRM. | Semua komunitas adat yang terkena dampak diberi informasi dan kapasitas mengenai GRM. | Unit Manajemen Proyek Penasihat ESGI | Y1-y7 | Unit Manajemen Proyek Penasihat ESGI | Bersamaan dengan proses PADIATAPA |
| | Lintas sektoral | Pastikan partisipasi perempuan yang setara dalam | Persentase perempuan yang berpartisipasi dan | Minimal. 30% dari seluruh penerima | Penasihat M&E GIZ | Y1-y7 | Penasihat ESGI | Termasuk dalam |

10. Rencana Aksi: Anggaran, Jadwal, Tanggung Jawab Organisasi

| Hasil, Kegiatan dan Target yang Diharapkan | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|-------------|--|--|
| No. | Proyek (Sub-) Kegiatan/Komponen | Kegiatan IPP | Indikator | Target | Pemantauan | Garis Waktu | Tanggung jawab | Biaya (dalam EUR, hanya untuk IPP) |
| | | kegiatan proyek dan pembagian manfaat | memperoleh manfaat dari kegiatan proyek | manfaat proyek adalah perempuan | Penasihat ESGI | | | pemantauan dan evaluasi |
| 5. | AKU | Pemantauan & Pelaporan pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat | Laporan pemantauan IPP tersedia | Sistem pemantauan dan evaluasi Program mencakup implementasi IPP | Unit Manajemen Proyek Penasihat ESGI Penasihat M&E GIZ | Y1-y7 | Unit Manajemen Proyek Penasihat ESGI Penasihat M&E GIZ | Termasuk dalam pemantauan dan evaluasi |
| 6. | 1.1.1.2: Peningkatan kapasitas dan dukungan implementasi terkait adaptasi perubahan iklim pada instansi pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa | Peningkatan kapasitas pemerintah desa/masyarakat adat dalam pengurangan risiko bencana dan adaptasi | <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian kebutuhan kapasitas (<i>Capacity Need Assessment/CNA</i>) telah dilakukan. - Jumlah pelatihan yang dilakukan bersama lembaga terkait di wilayah adat mengenai perencanaan penggunaan lahan, pengurangan risiko iklim, dan adaptasi. | <ul style="list-style-type: none"> - CNA tersedia - Masyarakat adat di setiap kabupaten di wilayah proyek menerima setidaknya satu pelatihan tentang topik adaptasi | PMU Penasihat ESGI Penasihat M&E GIZ | Y2-Y6 | PMU GIZ Kepala Komponen 1 Penasihat ESGI | Termasuk dalam anggaran kegiatan |
| 7. | 1.1.1.4: Pemantauan dan pelaporan langkah-langkah adaptasi | Memastikan bahwa pemantauan dan pelaporan sistem adaptasi dan | Ketersediaan data dari wilayah Masyarakat Adat dalam sistem | Data dari wilayah Masyarakat Adat sama dengan data yang | Unit Manajemen Proyek | Y5-Y7 | Unit Manajemen Proyek | Termasuk dalam anggaran kegiatan |

10. Rencana Aksi: Anggaran, Jadwal, Tanggung Jawab Organisasi

| Hasil, Kegiatan dan Target yang Diharapkan | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|-------------|--|------------------------------------|
| No. | Proyek (Sub-) Kegiatan/Komponen | Kegiatan IPP | Indikator | Target | Pemantauan | Garis Waktu | Tanggung jawab | Biaya (dalam EUR, hanya untuk IPP) |
| | 1.1.2.4: Pemantauan dan pelaporan kegiatan mitigasi | mitigasi mencakup data dari wilayah masyarakat adat | pemantauan dan pelaporan. | berasal dari wilayah non-Masyarakat Adat | Pemerintah Provinsi Penasihat ESGI Penasihat M&E GIZ | | Pemerintah Provinsi GIZ Kepala Komponen 1 | |
| 8. | 1.2.1.1-1.2.1.5: Memperkuat kerangka peraturan dan penerapan Kawasan dengan Keaneekaragaman Hayati Tinggi dan Karbon di lahan hutan non-negara. | Selama implementasi, tim proyek akan memastikan bahwa prinsip-prinsip PADIATAPA dan hak-hak serta penghidupan Masyarakat Adat diperhitungkan dan dihormati. Peta lokal yang tersedia akan dipertimbangkan. | % Masyarakat Adat di kawasan NKT/SKT yang dipetakan selama kerja lapangan yang dilibatkan melalui proses PADIATAPA | 100% | Penasihat M&E GIZ | Y1-6 | Penasihat GIZ ESGI | Termasuk dalam anggaran kegiatan |
| 9. | 1.3.1.1: Melaksanakan program penerusan hibah yang didedikasikan untuk Masyarakat Adat di Kalimantan Barat | Mengembangkan dan mengoperasionalkan dana khusus untuk memastikan akses masyarakat adat terhadap dana untuk penerapan praktik penggunaan lahan berkelanjutan. | Jumlah proposal yang diajukan ke dana tersebut. | 25 proposal | BPDLH Penasihat M&E GIZ GIZ Kepala Komponen 1 | Y1-Y6 | BPDLH Unit Manajemen Proyek | Termasuk dalam anggaran kegiatan |

10. Rencana Aksi: Anggaran, Jadwal, Tanggung Jawab Organisasi

| Hasil, Kegiatan dan Target yang Diharapkan | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|-------------|--|------------------------------------|
| No. | Proyek (Sub-) Kegiatan/Komponen | Kegiatan IPP | Indikator | Target | Pemantauan | Garis Waktu | Tanggung jawab | Biaya (dalam EUR, hanya untuk IPP) |
| 10. | 1.3.1.2: Menguraikan strategi, kebijakan, dan prosedur untuk satu atau beberapa mekanisme pendanaan untuk pertanian dan kehutanan yang berketahanan iklim | Memastikan bahwa kebutuhan masyarakat adat akan dipertimbangkan dalam pengembangan Mekanisme dan Fasilitas Pendanaan Perubahan Iklim | Jumlah perwakilan Masyarakat Adat yang hadir dalam pertemuan partisipatif pada sub kegiatan | Keterlibatan partisipatif perwakilan Masyarakat Adat dalam seluruh pertemuan sub kegiatan | Pemerintah Provinsi | Y6-Y7 | Pemerintah Provinsi Unit Manajemen Proyek | Termasuk dalam anggaran kegiatan |
| 11. | 2.1.2.1: Peningkatan kapasitas untuk menerapkan pertanian skala kecil yang berketahanan dan berkelanjutan | Langkah-langkah peningkatan kapasitas mengenai pertanian berketahanan dan berkelanjutan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adat. | Bagian penerima manfaat (peserta pelatihan) yang merupakan anggota masyarakat adat. | 60%; | Manajemen proyek (Solidaridad) Penasihat Pemantauan dan Evaluasi | Y1-Y6 | solidaridad Unit Manajemen Proyek | Termasuk dalam anggaran kegiatan |
| 12. | 2.1.2.1: Kasus-kasus bisnis yang berketahanan iklim untuk petani kecil akan dikembangkan bersama | Petani kecil dari Masyarakat Adat akan dicocokkan dengan sumber pendanaan dan calon investor dalam kasus bisnis produksi komoditas berkelanjutan mereka | Jumlah kerjasama dengan investor | 5 koperasi/kelompok tani dari IP (termasuk Melayu dan transmigran) dicocokkan dengan sumber pendanaan/investor potensial | Tim/alat Unit Manajemen Proyek dan M&E | Y2-Y4 | solidaridad | Termasuk dalam anggaran kegiatan |

10. Rencana Aksi: Anggaran, Jadwal, Tanggung Jawab Organisasi

| Hasil, Kegiatan dan Target yang Diharapkan | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|-------------|---|------------------------------------|
| No. | Proyek (Sub-) Kegiatan/Komponen | Kegiatan IPP | Indikator | Target | Pemantauan | Garis Waktu | Tanggung jawab | Biaya (dalam EUR, hanya untuk IPP) |
| 13. | 2.1.2.2: Komoditas dan agroforestri yang tahan terhadap perubahan iklim meningkat seiring dengan peningkatan akses pasar | Koperasi petani dalam masyarakat adat dibentuk dan dilatih untuk memfasilitasi akses pasar, meningkatkan kapasitas pengolahan dan praktik pertanian, serta meningkatkan daya tawar. | Jumlah koperasi diantara IP yang didirikan | - 5 koperasi didirikan di kalangan masyarakat adat (termasuk Melayu dan transmigran) dan dilatih dalam pertanian berkelanjutan. | Manajemen proyek (Solidaridad) | Y1-Y6 | Manajemen proyek (Solidaridad) | Termasuk dalam anggaran kegiatan |
| 14. | 2.1.2.3: Sistem digital untuk ketertelusuran dan sertifikasi rantai nilai, serta peningkatan akses terhadap layanan | Membangun sistem digital untuk ketertelusuran dan sertifikasi rantai nilai, dan meningkatkan akses terhadap layanan untuk Masyarakat Adat | Jumlah koneksi jaringan yang dibuat | Pembentukan jaringan kemitraan, <i>branding</i> dan pembentukan pasar produk pasar pertanian tingkat nasional dan internasional bagi Masyarakat Adat. | Manajemen proyek (Solidaridad) Pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. | Y2-Y5 | Desa, kabupaten, provinsi, pemerintah pusat dan manajemen proyek. | Termasuk dalam anggaran kegiatan |
| 15. | 3.2.1.1: Mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan PS dan mendukung proposal izin PS baru untuk Masyarakat Adat | Sub kegiatan khusus Masyarakat Adat | - Jumlah masyarakat Adat dengan izin baru PS atau skema PHBM legal lainnya - Jumlah rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) baru bagi pemegang ijin PS yang ada dan/atau izin Pengelolaan Hutan | - 70 - 30 | Alat Pemantauan dan Evaluasi | Y2-Y6 | Unit Manajemen Proyek GIZ, Kepala Komponen 3 | Termasuk dalam tindakan. anggaran |

10. Rencana Aksi: Anggaran, Jadwal, Tanggung Jawab Organisasi

| Hasil, Kegiatan dan Target yang Diharapkan | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|
| No. | Proyek (Sub-) Kegiatan/Komponen | Kegiatan IPP | Indikator | Target | Pemantauan | Garis Waktu | Tanggung jawab | Biaya (dalam EUR, hanya untuk IPP) |
| | | | Berbasis Masyarakat/PHBM lainnya yang sah | | | | | |
| 16. | 3.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk membangun, meningkatkan, dan meningkatkan pasar, rantai pasok, dan produk masyarakat yang bernilai tambah, termasuk pembuatan model KUPS dan dukungan permodalan | Sub kegiatan khusus IP | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan kelayakan usaha komoditas KUPS potensial di lima kabupaten. - Jumlah KUPS yang dibentuk dan diperkuat berdasarkan laporan kelayakan usaha. - Jumlah unit bisnis komoditas gabungan yang dibentuk dengan rencana bisnis yang dapat diinvestasikan. | <ul style="list-style-type: none"> - 5 (satu untuk setiap kabupaten) - 100 - 1 | Alat Pemantauan dan Evaluasi | Y2-Y6 | Unit Manajemen Proyek GIZ | Termasuk dalam tindakan. anggaran |
| 17. | 3.2.1.3: Peningkatan kapasitas bagi pemegang izin PS | Sub kegiatan khusus Masyarakat Adat | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelatihan yang ditawarkan - Jumlah pemegang izin PS dan skema PHBM lainnya yang berpartisipasi | <ul style="list-style-type: none"> - 20 (4 di setiap Kabupaten sasaran) - 70. | Alat Pemantauan dan Evaluasi | Y2-Y6 | GIZ | Termasuk dalam tindakan. anggaran |

10. Rencana Aksi: Anggaran, Jadwal, Tanggung Jawab Organisasi

| Hasil, Kegiatan dan Target yang Diharapkan | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| No. | Proyek (Sub-) Kegiatan/Komponen | Kegiatan IPP | Indikator | Target | Pemantauan | Garis Waktu | Tanggung jawab | Biaya (dalam EUR, hanya untuk IPP) |
| 18. | 3.2.1.8: Investasi langsung ke KUPS untuk melaksanakan izin perhutanan sosial untuk berkontribusi pada pengelolaan lahan hutan berkelanjutan | Sub kegiatan khusus Masyarakat Adat | Jumlah KUPS yang didukung secara finansial | 100 | Alat Pemantauan dan Evaluasi | Y2-Y6 | GIZ | Termasuk dalam anggaran kegiatan |
| TOTAL anggaran tambahan untuk IPP | | | | | | | | EUR 385.000 |

11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Untuk memastikan pemantauan dan evaluasi yang komprehensif, upaya perlindungan, dan pengarusutamaan gender, semua indikator yang diuraikan dalam Rencana Masyarakat Adat akan diintegrasikan ke dalam sistem Pemantauan dan Evaluasi proyek. Pengumpulan data ini memungkinkan adanya pemahaman holistik mengenai pencapaian dan kemajuan proyek dalam mencapai tujuan Rencana Masyarakat Adat.

Semua data yang dikumpulkan dicatat dengan cermat dan disimpan dalam database untuk pengambilan dan analisis yang efisien. Tempat penyimpanan ini berfungsi sebagai sumber informasi utama untuk laporan kemajuan tahunan, yang menguraikan status implementasi Rencana Masyarakat Adat, termasuk penilaian komprehensif terhadap indikator-indikator Rencana tersebut .

Laporan kemajuan tahunan disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sepanjang siklus proyek. Temuan-temuan utama dan rekomendasi-rekomendasi dari laporan ini dipresentasikan pada pertemuan Komite Pengarah, sehingga mendorong dialog terbuka dan kolaborasi di antara para pengambil keputusan utama. Mekanisme pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang komprehensif ini memastikan bahwa Rencana Masyarakat Adat tetap selaras dengan tujuannya, melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat adat, dan berkontribusi terhadap kesetaraan gender dalam pelaksanaan proyek. Keterbukaan informasi, konsultasi, dan partisipasi masyarakat adat (baik perempuan maupun laki-laki) yang berkelanjutan akan memastikan penerapan tindakan perbaikan yang diidentifikasi dalam proses evaluasi kolaboratif.

Referensi

- Abdias Yas, *et al* (editors), 2009, Mengenal sistem peradilan adat 25 suku Dayak di Kabupaten Sanggau, Pontianak: LBBT: 2009, p. 205.
- Adwata, Valeria, Kapuas Hulu Malay Culture, 2017.
- Badan Pangan Nasional (2022). Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022. <https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2023/Buku%20Digital/Buku%20Indeks%20Ketahanan%20Pangan%202022%20Signed.pdf>
- BRWA, Wilayah Adat Ketemengungan Punan Uheng Kereho, 2023.
- Danang, Martinus Pratama Wicaksana, Ekspresi Cinta dan Kehidupan Orang Dayak Iban, 2021.
- Fawzi, N. I. I., Indrayani, A. M., & DeKay, K. (2019). Forest Change Monitoring and Environmental Impact in Gunung Palung National Park, West Kalimantan, Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 197-204
- Jadmiko, S.D., D Murdiyarso, and A Faqih. 2017b. Climate Changes Projection for Land and Forest Fire Risk Assessment in West Kalimantan. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 58. DOI 10.1088/1755-1315/58/1/012030
- Badan Pusat Statistik Kabupaten, Kemiskinan, 2015-2019.
- Kluckhohn (2022). 7 Unsur Kebudayaan Universal. In Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/06/090000969/7-unsur-kebudayaan-universal-menurut-c.-kluckhohn?page=all>
- Kornadi, Atem (2016). "Ladang Berpindah" Cerminan Solidaritas Masyarakat Dayak. Blog article. <https://socialicous.wordpress.com/2016/01/07/ladang-berpindah-cerminan-solidaritas-masyarakat-dayak/>
- Maharani, Ratih. (2021). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science The resilience of the agricultural system in the midst of the climate change issue in West Kalimantan. Forest and Climate Change Programme -Financial Cooperation Module (FORCLIME FC) Planning Bureau, the Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
- Mubyarto in Paulus Florus, *et al* (editors), *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*, Pontianak: Institut Dayakologi, 2005, pp. 60-63.
- Nurdiyansah Dalidjo, AMAN, Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat, August 30, 2021.
- R. Yando Zakaria, *Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia: Sengkarut Perjuangan Kelas dan Indigenitas*, Bahan diskusi tidak dipublikasikan, 2023
- Salafsky, N. (1994). Forest Gardens in the Gunung Palung Region of West Kalimantan, Indonesia. *Agroforestry Systems*, 28, 237-268.
- Saputra, Emanuel Edi, *Isyarat Perubahan Iklim di Kalimantan Kian Terasa*, 2021.
- Sujarni Alloy, *et al*, *Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*, Institut Dayakologi, Pontianak, 2008.
- Supriyadi, Yohanes, *Mengenal Lebih Dekat Dayak Kanayatn*, 2021.
- Ter Haar, in Salfius Seko, paper "Customary Law", unpublished, 2019, p. 51.
- Umam, Gramedia, *Daftar Suku Bangsa di Indonesia serta Pranata Sosialnya*.
- Takdir, Simon, *Mengenal Suku Dayak Salako*, 2016.
- Weiskopf, S. R., Cushing, J. A., Morelli, T., & Myers, B. J. E. (2021). Climate change risks and adaptation options for Madagascar. *Ecology and Society* 26(4):36.